

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

2025

BALAI POM DI TANJUNGBALAI



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai dapat selesai tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2025.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM RI dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan revidi serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pengukuran kinerja Tahun 2025 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan

sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam rangka peningkatan kinerja Balai POM di Tanjungbalai pada tahun selanjutnya, sehingga target Tahun 2025 dapat tercapai.



Tanjungbalai, 21 Juli 2025
Kepala Balai POM di Tanjungbalai

Mani Agustini, S.Si, Apt.,M.Kes



RINGKASAN EKSEKUTIF

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945.

Laporan Kinerja Balai POM di Tanjungbalai Triwulan II Tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja (performance result) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2025 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Tanjungbalai yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan 9 Sasaran Kegiatan dengan 24 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai adalah 123.88% dengan predikat **Istimewa**.

Secara umum pencapaian untuk 9 sasaran kegiatan Balai POM di Tanjungbalai Triwulan II Tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama: **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** sebesar 89.15% dengan kriteria **cukup**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai perlu meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai pada triwulan II tahun 2025. Capaian sasaran strategis ini didukung dengan beberapa indikator yaitu:

- a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 114.79% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.
 - b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 117.09% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.
 - c. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan capaian 0% tidak masuk ke dalam perhitungan.
 - d. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 113.12% dengan kategori tidak dapat disimpulkan
 - e. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder capaian 80,92% dengan katagori Cukup.
 - f. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 0% dengan kategori kurang.
 - g. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 122,03% dengan katagori tidak dapat disimpulkan.
 - h. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 107,62% dengan katagori tidak dapat disimpulkan.
 - i. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 117.65% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.
 - j. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan capaian 118,28% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.
- b. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua: **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** sebesar 100% dengan kriteria **Baik**, menunjukkan bahwa Balai POM di Tanjungbalai dapat meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di masing masing wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai TW II tahun 2025. Capaian sasaran srategis ini didukung dengan beberapa indikator yaitu:
- a. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 100% dengan kategori sangat baik.
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga: **Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** sebesar 100,78% dengan kriteria sangat baik, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat meningkatkan Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah

kerja Balai POM di Tanjungbalai TW II tahun 2025. Capaian sasaran strategis ini didukung dengan indikator:

- a. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium capaian 100,78% dengan kategori Sangat Baik.
4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat: **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** sebesar 81.21% dengan kriteria **cukup**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai TW II tahun 2025. Capaian sasaran strategis ini di dukung dengan beberapa indikator yaitu:
 - a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT capaian 99,85% dengan kategori baik.
 - b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan capaian 100% dengan kategori sangat baik.
 - c. Jumlah desa pangan aman capaian 75,00% dengan kategori Cukup.
 - d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas capaian 100% dengan kategori Baik.
5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima: **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** sebesar 125% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu TW II tahun 2025. Capaian sasaran strategis ini didukung dengan indikator:
 - a. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan capaian 125% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.
6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam: **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** sebesar 425% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat melaksanakan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif TW II tahun 2025. Capaian sasaran strategis ini didukung dengan indikator:
 - a. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT capaian 425% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.



7. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh: **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** sebesar 100% dengan kriteria **Baik**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif pada Triwulan II Tahun 2025. Capaian sasaran strategis ini didukung dengan indikator:
 - a. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar capaian 100% dengan kategori Baik.
8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan: Layanan Publik UPT yang prima belum dapat di evaluasi dikarenakan indikator Indeks Pelayanan Publik UPT akan dihitung pada akhir tahun;
9. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan: **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** sebesar 100% dengan kriteria **Baik**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat mewujudkan tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal. Capaian sasaran strategis ini di dukung dengan beberapa indikator yaitu:
 - a. Nilai AKIP UPT BPOM dihitung pada akhir tahun;
 - b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM dihitung pada akhir tahun;
 - c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM dihitung pada akhir tahun,
 - d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT capaian 100% dengan kategori sangat baik.

Persentase capaian indikator kinerja Balai POM di Tanjungbalai pada triwulan II Tahun 2025 antara 0% sampai dengan 425%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” sebesar 0% (KURANG), dikarenakan tidak ada sarana yang diperiksa pada Triwulan II, sarana produksi sediaan farmasi hanya terdiri dari 2 sarana dan direncanakan diperiksa pada Triwulan III dan IV. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT” sebesar 425% (TIDAK DAPAT DISIMPULKAN).

Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan 24 (Dua Puluh Empat) Indikator Kinerja kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil sebagian besar kegiatan tidak efisien. Dari 24 Indikator Kinerja terdapat 14 (empat) Indikator dengan kategori Tidak Efisien, 10

(sepuluh) Indikator dengan kategori Belum Dapat Dihitung karena capaian pada akhir tahun dan ada yang tidak memiliki target untuk TW II Tahun 2025.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Tanjungbalai untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada Balai POM di Tanjungbalai didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.609.700.000,- anggaran yang diblokir sebesar Rp. 1.010.835.000,- sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan sebesar Rp. 2. 598.865.000,-, Realisasi anggaran berdasarkan data OM SPAN pada triwulan II sebesar Rp. 1.246.838.143,-. Jika dialkulasikan secara persentase diperoleh nilai 47,98% sesudah diblokir sebesar 32,90%

Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Balai POM di Tanjungbalai sehingga merumuskan langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target di Triwulan berikutnya, sebagai berikut:

- ✓ Mengusahakan penambahan SDM dan meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan;
- ✓ Melakukan pembaharuan data sarana produksi dan distribusi sebagai data dukung pengawasan sarana berbasis risiko untuk memperluas cakupan pengawasan serta potensi kejahatan obat dan makanan;
- ✓ Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan *pre* dan *post* market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Balai POM di Tanjungbalai serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan;
- ✓ Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan,
- ✓ Meningkatkan sosialisasi website BPOM dan media sosial Balai POM di Tanjungbalai lainnya (IG, X, Facebook).

Balai POM di Tanjungbalai berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis di Tahun 2025.



Tanjungbalai, 21 Juli 2025

Kepala Balai POM di Tanjungbalai



HIGHLIGHT KEGIATAN

BALAI POM DI TANJUNGBALAI

TRIWULAN II 2025

-  Jl. Jend. Sudirman, Km. 4, Kel. Sijambi, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai
-  08116500533,
-  loka_tanjungbalai@pom.go.id
-  tanjungbalai.pom.go.id

APRIL



Audiensi dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk Wujudkan Pangan Aman di Tanjungbalai, 15 April 2025



Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini Harahap, S.S., Apt, bersama staff Fungsi Infokom melakukan audiensi di Kantor Walikota Tanjungbalai. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim B, S.E., M.A.P, Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Nurmalini, S.Sos., M.I.Kom., Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai, Zul Abdiman, S.Kom., M.M., Plh. Kepala Dinas Kesehatan, Safrina Yanti, S.K.M., serta Sub-Koordinator Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Penghasil Kerajinan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, Adi Susanto, S.Si., Apt.

Audiensi tersebut membahas terkait rencana implementasi Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu di Kota Tanjungbalai Tahun 2025 yang meliputi kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Pemberdayaan Masyarakat Keamanan Pangan (Sapa Sekolah).

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara BPOM dan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan UMK diharapkan tercipta lingkungan usaha yang lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.



APRIL

Pengawasan pada Salah Satu Sarana Distribusi Obat di Kabupaten Asahan, 15 April 2025



Petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan pengawasan pada sarana distribusi obat di Kabupaten Asahan. Pemeriksaan ini mencakup aspek pengelolaan obat meliputi pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pendistribusian, pelayanan resep, pengembalian, pencatatan, pelaporan, pemusnahan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan kefarmasian guna menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat bagi masyarakat Kabupaten Asahan.

APRIL

Pemeriksaan pada Salah Satu Sarana Produksi Pangan (MD) di Kabupaten Asahan, 15 April 2025



Petugas Balai POM di Tanjungbalai telah melakukan kegiatan pemeriksaan di salah satu sarana produksi pangan olahan yang memiliki izin edar MD, yaitu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), yang berlokasi di wilayah Kabupaten Asahan.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan rutin terhadap industri pangan olahan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi dilaksanakan sesuai dengan pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), serta guna menjamin kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek, antara lain kondisi fisik bangunan dan fasilitas produksi, kebersihan lingkungan kerja, alur proses produksi, sistem pengendalian mutu, serta praktik sanitasi dan higiene karyawan. Selain itu, turut diverifikasi kelengkapan dokumen mutu serta sistem pencatatan yang diterapkan oleh pelaku usaha.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan beberapa catatan atau temuan yang perlu segera diperbaiki oleh pihak usaha sebagai bentuk pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan.

Kegiatan ini tidak hanya ditujukan untuk menjamin bahwa produk pangan olahan yang beredar aman dan bermutu, tetapi juga merupakan bentuk pembinaan kepada pelaku usaha agar senantiasa menjalankan proses produksi secara higienis dan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

APRIL



Rapat Pansus Komisi B DPRD Kota Tanjungbalai tentang Pembahasan Tanah Hibah BPOM dan Tanah Hibah BNN Kota Tanjungbalai, 17 April 2025



Pada Kamis, 17 April 2025, Balai POM di Tanjungbalai menghadiri Rapat Pansus Komisi B DPRD Kota Tanjungbalai tentang Pembahasan Tanah Hibah BPOM dan Tanah Hibah BNN Kota Tanjungbalai. Pada rapat tersebut hadir Ketua dan Wakil Ketua Pansus B DPRD Kota Tanjungbalai, Sekretaris Bukan Anggota Pansus, Anggota Pansus B DPRD Kota Tanjungbalai, Tim Pakar, Asisten I dan Asisten III Pemerintah Kota Tanjungbalai, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai, dan Kepala BNN Kota Tanjungbalai.

Pada rapat tersebut, dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan barang negara berupa tanah, dengan mekanisme hibah, khususnya untuk pembangunan gedung kantor Balai POM di Tanjungbalai. Adapun rencana tanah yang akan dihibahkan berlokasi di Jalan Sriwijaya, Kel. Pahang, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, dimana tanah tersebut telah memenuhi kebutuhan luas lahan kantor bagi UPT Badan POM.

APRIL



Pemeriksaan pada Salah Satu Sarana Produksi Pangan Olahan (MD) di Kabupaten Asahan, 17 April 2025



Petugas Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan pemeriksaan di salah satu sarana produksi pangan olahan dengan nomor izin edar MD yang berlokasi di wilayah Kabupaten Asahan.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari kegiatan pengawasan rutin terhadap industri pangan olahan guna memastikan bahwa proses produksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta untuk menjamin mutu dan keamanan produk pangan yang dihasilkan.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan penilaian terhadap aspek bangunan dan fasilitas produksi, kebersihan lingkungan, proses produksi, pengendalian mutu, sanitasi, serta higiene karyawan. Selain itu, dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen mutu dan sistem pencatatan yang digunakan oleh pelaku usaha.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan olahan yang beredar di masyarakat diproduksi dengan cara yang memenuhi standar keamanan dan mutu, serta telah memiliki izin edar yang sah. Kegiatan ini juga merupakan upaya pembinaan kepada pelaku usaha agar senantiasa menerapkan prinsip kehygienisan dan pengendalian mutu dalam seluruh tahapan produksinya.



APRIL

Rapat Koordinasi Pengawasan Sarana Distribusi Obat bersama Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kab. Asahan, 21 April 2025



Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si, Apt., M.Kes, bersama staff menghadiri rapat koordiansi pengawasan sarana distribusi obat di Aula Dinas Kesehatan Kab. Asahan (21/5).

Acara ini dihadiri dari Lintas Sektor dan organisasi profesi antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Asahan, Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Asahan, PC Ikatan Apoteker Indonesia Asahan, dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kab. Asahan.

Rapat ini juga membahas beberapa aspek penting, seperti pengawasan sarana kefarmasian, pengendalian distribusi obat, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang melibatkan semua pihak. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh instansi dapat saling mendukung untuk menjaga ketersediaan obat yang berkhasiat, aman, dan berkualitas bagi masyarakat.

Dengan terbentuknya kolaborasi yang kuat antar instansi terkait di Kab. Asahan semakin mantap dalam menjalankan pengawasan terhadap sektor kefarmasian. Komitmen bersama yang terjalin melalui rapat koordinasi ini bukan hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memastikan bahwa setiap produk obat yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan kualitas yang tinggi..



Pemeriksaan pada Salah Satu Sarana Distribusi Pangan di Kota Tanjungbalai, 21 April 2025

Petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan pengawasan pada sarana distribusi pangan di Kota Tanjungbalai. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rutin dalam rangka pengawasan post-market untuk memastikan bahwa pangan yang beredar di masyarakat memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan label pangan yang berlaku.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas melakukan pengecekan terhadap berbagai aspek, antara lain kelayakan sarana distribusi, kondisi penyimpanan produk pangan, masa kedaluwarsa, serta kelengkapan izin edar (MD/ML/PIRT). Terdapat beberapa temuan saat dilakukan pemeriksaan sehingga petugas memberikan pembinaan kepada karyawan serta memberikan edukasi tentang cara pengecekan izin edar produk menggunakan aplikasi BPOM Mobile, website cek BPOM, serta e-penjelasan publik

Pemeriksaan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari peredaran pangan yang berisiko terhadap kesehatan, serta mendorong pelaku usaha untuk senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku dalam mendistribusikan produk pangan.



APRIL

Pemeriksaan pada Salah Satu Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan di Kota Tanjungbalai, 21 April 2025



Petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan pengawasan pada sarana distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan di Kota Tanjungbalai. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin yang dilakukan untuk memastikan bahwa sarana distribusi menjalankan praktik distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menjamin mutu, keamanan, dan manfaat produk yang didistribusikan kepada masyarakat.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas melakukan verifikasi terhadap aspek administratif dan teknis, termasuk pengecekan dokumen perizinan sarana, kelengkapan dan keabsahan dokumen pengadaan dan penyaluran produk, serta kondisi penyimpanan dan penataan produk di gudang. Selain itu, diperiksa pula kesesuaian label, masa kedaluwarsa produk, dan kemungkinan adanya produk tanpa izin edar. Dari pemeriksaan, terdapat beberapa temuan produk obat keras dan tanpa izin edar sehingga dilakukan pemusnahan di tempat oleh pemilik dan disaksikan oleh petugas.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang beredar di masyarakat berasal dari sumber yang legal, disimpan dan didistribusikan dengan cara yang benar, serta tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

APRIL



Advokasi Keterpaduan Program Keamanan Pangan dalam rangka Intervensi Kelurahan/Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Kota Tanjungbalai, 22 April 2025



Telah dilaksanakan Advokasi Keterpaduan Program Keamanan Pangan dalam rangka Intervensi Kelurahan/Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Kota Tanjungbalai.

Kegiatan diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan dari Wakil Walikota Tanjungbalai, dimana beliau menyampaikan apresiasi terhadap program yang dilaksanakan oleh Badan POM dan berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program ini hingga akhir. Setelahnya dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, terkait dengan dukungan dan sinergitas antara Program Keterpaduan Keamanan Pangan oleh Badan POM dengan Program Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan terkait teknis pelaksanaan Program Keterpaduan Keamanan Pangan oleh Kepala Balai POM di Tanjungbalai. Adapun target yang akan diintervensi antara lain ialah Kelurahan Pantai Johor, Pasar Bahagia, SMP Negeri 1 Kota Tanjungbalai, dan SMP Negeri 5 Kota Tanjungbalai.

Di akhir acara juga dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Komitmen dari seluruh Peserta Advokasi. Kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar.

APRIL

Pengawasan pada Sarana Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Labuhanbatu, 23 April 2025



Petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan pengawasan pada sarana pelayanan kefarmasian di Kabupaten Labuhanbatu. Pemeriksaan ini mencakup aspek pengelolaan obat meliputi pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pendistribusian, pelayanan resep, pengembalian, pencatatan, pelaporan, pemusnahan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan kefarmasian guna menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

APRIL

Pengawasan di Salah Satu Distributor Pangan Olahan di Kab. Labuhanbatu, 23 April 2025



Petugas Balai POM di Tanjungbalai melakukan pengawasan di salah satu Sarana Distribusi Pangan Olahan di Kab. Labuhanbatu. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjamin keamanan mutu produk pangan olahan yang beredar di Kab. Labuhanbatu dengan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran.



Pemeriksaan mencakup aspek legalitas usaha, masa kedaluwarsa, kondisi penyimpanan (suhu, ventilasi, sanitasi), higiene petugas dan lingkungan, ketertelusuran produk (traceability), pengelolaan pangan rusak atau tak layak edar, serta penerapan sistem keamanan pangan.

Petugas melakukan pembinaan kepada pemilik dan penanggung jawab sarana distribusi pangan olahan untuk terus menerapkan CPerPOB pada sarana distribusi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan pangan di tingkat peredaran.



BPOM pun terus berkomitmen hadir sebagai sahabat masyarakat dalam memastikan pangan yang beredar aman, bermutu, dan layak konsumsi.

APRIL

Pemeriksaan di Salah Satu Pedagang Besar Farmasi di Kab. Labuhanbatu, 23 April 2025

Pada tanggal 23 April 2025, Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan pengawasan di salah satu Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan rutin untuk memastikan bahwa PBF menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).

Pemeriksaan dilakukan terhadap aspek administrasi, sistem penyimpanan, pengelolaan distribusi obat, serta pemenuhan persyaratan fasilitas dan dokumentasi. Tim juga melakukan verifikasi terhadap pencatatan dan pelaporan distribusi obat guna memastikan ketertelusuran dan pencegahan peredaran obat yang tidak memenuhi syarat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang distribusi farmasi dan menjamin ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu di masyarakat.



APRIL

Pengawasan pada Salah Satu Sarana Pelayanan Kefarmasian Obat di Kabupaten Labuhanbatu, 24 April 2025



Balai POM di Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan pengawasan di salah satu apotek yang berlokasi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari kegiatan rutin dalam rangka pengawasan peredaran obat dan upaya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian.

Tim pengawas melakukan evaluasi terhadap aspek perizinan apotek, kualifikasi tenaga kefarmasian, penyimpanan obat, serta administrasi pencatatan dan pelaporan. Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan ketertiban dokumen, pengelolaan obat keras, dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan apotek dapat terus meningkatkan mutu pelayanan dan menjalankan fungsinya sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang menjamin penyediaan obat secara legal, aman, dan sesuai standar.

APRIL

Audit Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di Salah Satu Sarana Produksi Pangan Olahan di Kab. Labuhanbatu, 24 April 2025



Petugas Balai POM di Tanjungbalai melakukan audit penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) pada salah satu sarana produksi Pangan Olahan di Kab. Labuhanbatu pada 24 April 2025. Audit ini merupakan bagian dari proses sertifikasi dalam penerbitan sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB).

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan produsen pangan menerapkan aspek-aspek CPPOB seperti komitmen pemilik sarana produksi, lingkungan sarana produksi, layout bangunan produksi, area pengolahan, kualitas air, ventilasi, dan udara, penanganan limbah dan drainase, peralatan produksi, program sanitasi (pembersihan dan disinfeksi), Bahan baku, Bahan Tambahan Pangan, Bahan penolong, Kemasan, dan produk akhir, Pengendalian Proses dan pencegahan kontaminasi silang, penanganan produk tidak sesuai, pengendalian hama, kebersihan personel, sistem ketertelusuran, penyimpanan bahan baku hingga produk akhir, pemuatan produk ke kendaraan dan Label produk.

Balai POM di Tanjungbalai mendorong semua pelaku usaha pangan olahan untuk mendaftarkan IP CPPOB agar menjamin pangan olahan yang diproduksi aman dan bermutu.



MEI



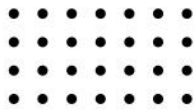
Sosialisasi Keamanan Pangan pada Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, 6 Mei 2025

Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan terhadap Komunitas Sekolah di Kota Tanjungbalai. Kegiatan dibuka dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, Ibu Mariani S.Si., M.Si. Peserta kegiatan adalah kelompok guru dan siswa dari 2 sekolah yang menjadi target intervensi (SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 5 Kota Tanjungbalai), serta 7 sekolah yang menjadi target cakupan perluasan di tingkat SD dan SMP. Total peserta berjumlah 34 orang. Narasumber kegiatan berasal dari Balai POM di Tanjungbalai dan Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.

Kepala Balai POM di Tanjungbalai menjelaskan bahwa partisipasi aktif dari komunitas sekolah merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah. Sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen Badan POM dalam melakukan upaya penyebaran informasi kepada komunitas sekolah. Menyambut hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai menyatakan apresiasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan POM dan akan mendukung seluruh tahapan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan hingga akhir.

Dalam sosialisasi ini, Kepala Balai POM di Tanjungbalai memberikan edukasi terkait Keamanan Pangan dan Pengenalan Bahaya pada Pangan. Selain itu, juga dipaparkan mengenai 5 Kunci Keamanan Pangan, Memahami Informasi Nilai Gizi, serta mekanisme Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, perilaku, serta praktik keamanan pangan di sekolah.





MEI



Koordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Asahan dalam rangka Pengawasan Resistensi Antimikroba, 23 Mei 2025



Pada tanggal 23 Mei 2025, telah dilakukan kegiatan koordinasi antara Balai Besar POM dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan dalam rangka mendukung upaya Pengawasan Resistensi Antimikroba (AMR).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Badan POM dalam mendukung program nasional pengendalian AMR, khususnya pada sektor pangan asal hewan. Dalam koordinasi tersebut, dibahas peran masing-masing instansi dalam pengawasan penggunaan antimikroba pada hewan ternak, potensi risiko resistensi antimikroba terhadap kesehatan masyarakat, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor (pendekatan One Health) dalam upaya pencegahan dan pengendalian AMR.

Balai POM di Tanjungbalai menyampaikan pentingnya penguatan pengawasan antimikroba di tingkat produsen pangan asal hewan dan distribusi obat hewan, serta perlunya pelaporan data penggunaan antimikroba yang terintegrasi antar sektor. Diharapkan melalui koordinasi ini, sinergi antara BPOM dan Dinas terkait dapat semakin ditingkatkan untuk mencegah penyebaran resistensi antimikroba dan melindungi kesehatan masyarakat.





MEI



Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 5 - 7 Mei 2025



Pada tanggal 5 - 7 Mei 2025, Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan pengawasan terhadap beberapa sarana distribusi kosmetik di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peredaran produk kosmetik di wilayah tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendukung pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

Pemeriksaan difokuskan pada aspek legalitas usaha, sumber perolehan produk, kondisi penyimpanan, pelabelan, serta dokumentasi distribusi kosmetik. Tim juga melakukan pengecekan terhadap keberadaan produk tanpa izin edar, kosmetik rusak, atau yang masa berlakunya telah habis. Terdapat beberapa temuan yang diteumukan oleh petugas sehingga diberikan pembinaan terkait izin edar produk dan cara penggunaan aplikasi BPOM Mobile

Dengan kegiatan ini, diharapkan para pelaku usaha distribusi kosmetik dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhannya terhadap regulasi, serta turut berperan dalam menjamin hanya produk kosmetik yang aman dan bermutu yang sampai ke tangan konsumen.





MEI



Pemeriksaan pada Salah Satu Sarana Distribusi Pangan di Labuhanbatu Utara, 5 - 7 Mei 2025

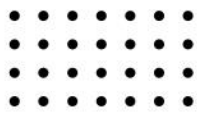
Petugas dari Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap salah satu sarana distribusi pangan olahan yang berlokasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjamin keamanan dan mutu produk pangan olahan yang beredar di masyarakat, sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Pengawasan difokuskan pada penilaian terhadap berbagai aspek penting, seperti kelengkapan legalitas usaha, masa kedaluwarsa produk, kondisi penyimpanan yang mencakup suhu, ventilasi, dan sanitasi, serta kebersihan lingkungan dan higiene petugas. Selain itu, ditelaah pula penerapan sistem ketertelusuran produk (traceability), pengelolaan terhadap produk yang rusak atau tidak layak edar, serta upaya pelaku usaha dalam menerapkan sistem keamanan pangan di sarana distribusinya.

Sebagai bagian dari pengawasan, petugas juga memberikan pembinaan kepada pemilik dan penanggung jawab sarana distribusi mengenai pentingnya penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya aspek keamanan dan mutu pangan semakin meningkat, sehingga dapat memberikan perlindungan optimal bagi konsumen. Badan POM akan terus berperan aktif sebagai mitra masyarakat dalam memastikan bahwa produk pangan olahan yang beredar aman dikonsumsi, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





MEI

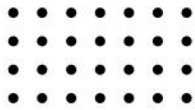
Pemeriksaan pada Salah Satu Sarana Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 5 Mei 2025



Petugas Balai POM di Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan di salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin pengawasan post-market yang bertujuan untuk memastikan bahwa sarana pelayanan kefarmasian, seperti apotek atau toko obat, menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kefarmasian.

Dalam kegiatan pemeriksaan ini, petugas melakukan pengecekan terhadap berbagai aspek penting, antara lain kelengkapan perizinan sarana, kualifikasi tenaga kefarmasian, penyaluran obat dan produk terkait, serta penataan dan penyimpanan obat di dalam sarana. Petugas juga memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan, pencatatan, dan pelaporan obat-obatan tertentu, termasuk obat keras dan obat yang wajib diserahkan dengan resep dokter. Terdapat beberapa temuan sehingga petugas melakukan pembinaan kepada pemilik dan penanggung jawab sarana.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa obat dan produk kesehatan yang disediakan kepada masyarakat aman, bermutu, dan terjamin legalitasnya, serta untuk mendorong sarana pelayanan kefarmasian agar selalu mematuhi standar pelayanan yang baik dan sesuai regulasi.



DPRD Kota Tanjungbalai Resmi Setujui Hibah Tanah untuk Kantor Balai POM di Tanjungbalai, 7 Mei 2025



Balai POM di Tanjungbalai menghadiri Rapat Pansus Komisi B DPRD Kota Tanjungbalai tentang Pembahasan Lanjutan Tanah Hibah BPOM dan Tanah Hibah BNN Kota Tanjungbalai. Pada rapat tersebut hadir Ketua dan Wakil Ketua Pansus B DPRD Kota Tanjungbalai, Anggota Pansus B DPRD Kota Tanjungbalai, Tim Pakar, Asisten I Pemerintah Kota Tanjungbalai, BPKPD, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai, Kepala BNN Kota Tanjungbalai, Kepala Bagian Hukum Kota Tanjungbalai, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, serta Plh. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tanjungbalai.

Dalam rapat dilakukan pembahasan mengenai permohonan penambahan luas tanah untuk pembangunan gedung kantor Balai POM di Tanjungbalai, yang semula berukuran 5.800 m² menjadi 6.800 m². Adapun rencana tanah yang akan dihibahkan berlokasi di Jalan Sriwijaya, Kel. Pahang, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai. Permohonan penambahan dengan luas total tanah sebesar 6.800 m² tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai, Ketua, serta Anggota Pansus Komisi B DPRD Kota Tanjungbalai. Setelahnya akan segera dilakukan seremonial penandatanganan Berita Acara Serah Terima.

Dengan disetujuinya hibah tanah untuk pembangunan gedung kantor Balai POM di Tanjungbalai, semoga dapat semakin memaksimalkan pengawasan obat dan makanan serta pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai.



MEI



Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, 14 Mei 2025

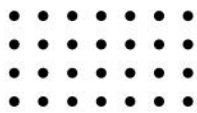


Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada kesempatan tersebut hadir Wakil Bupati Labuhanbatu Utara, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPM PTSP, dan Kepala Disdagkop UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergitas pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kepala Balai POM di Tanjungbalai menjelaskan terkait peran serta masing-masing OPD dalam pengawasan obat dan makanan, juga pentingnya membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Selain pembentukan TKPPOM, Kepala Balai POM di Tanjungbalai juga turut melakukan pembahasan atas hasil pelaksanaan dan serapan program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, serta pentingnya tindak lanjut dari pemangku kepentingan atas keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan Balai POM di Tanjungbalai.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergitas pengawasan obat dan makanan di daerah, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara.



MEI

Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, 15 Mei 2025



Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Pada kesempatan tersebut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Kepala Bappeda, Kepala Disdagperin, Dinas Kesehatan, dan DPM PTSP Kabupaten Labuhanbatu.

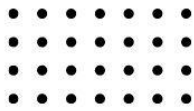
Audiensi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sinergitas pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Labuhanbatu. Kepala Balai POM di Tanjungbalai menjelaskan terkait peran serta masing-masing OPD dalam pengawasan obat dan makanan, juga pentingnya bersinergi melalui Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten Labuhanbatu.

Kepala Balai POM di Tanjungbalai juga turut melakukan pembahasan atas hasil pelaksanaan dan serapan program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Labuhanbatu, serta pentingnya tindak lanjut dari pemangku kepentingan atas keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan Balai POM di Tanjungbalai.

Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu menyambut baik kedatangan Tim Balai POM di Tanjungbalai, berkomitmen untuk meningkatkan sinergi pengawasan obat dan makanan, juga memberikan arahan kepada seluruh OPD terkait untuk menindaklanjuti seluruh keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Tanjungbalai.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergitas pengawasan obat dan makanan di daerah, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.





MEI



Pengawasan dan Penindakan pada Salah Satu Sarana Pelayanan Kefarmasian di Kab. Asahan, 21 Mei 2025



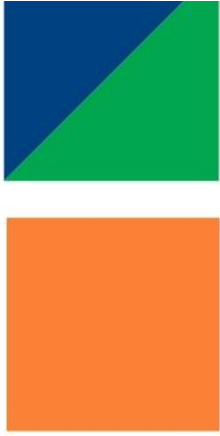
Petugas Penindakan Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan Operasi PANGEA XVII di salah satu sarana toko obat yang berlokasi di wilayah Kabupaten Asahan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil kegiatan intelijen yang dilakukan oleh Tim Penindakan terkait adanya dugaan pelanggaran pada sejumlah sarana toko obat yang beroperasi tanpa izin serta melakukan peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan operasi tersebut, petugas menemukan berbagai jenis produk yang tidak memenuhi ketentuan, antara lain obat keras yang didistribusikan tanpa pengawasan tenaga kefarmasian, kosmetik tanpa izin edar, serta obat bahan alam yang tidak memiliki izin edar resmi. Temuan ini menunjukkan adanya pelanggaran serius yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, petugas meminta pemilik sarana untuk melakukan pemusnahan langsung terhadap seluruh produk yang tidak memenuhi ketentuan, yang disaksikan secara langsung oleh Petugas Penindakan Balai POM di Tanjungbalai. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus upaya perlindungan masyarakat dari peredaran produk ilegal dan berisiko terhadap kesehatan.

Selain tindakan pemusnahan, petugas juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Pemilik sarana diminta untuk menandatangani surat pernyataan komitmen tertulis bermaterai yang berisi beberapa poin penting, yaitu:

1. Bersedia segera mengurus izin resmi toko obat atau apotek sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tidak akan melakukan penjualan obat keras sebelum memperoleh izin apotek dan tenaga penanggung jawab yang sah.
3. Tidak akan mengedarkan kembali kosmetik maupun obat bahan alam tanpa izin edar dari Badan POM.



MEI



Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Asahan, 22 Mei 2025

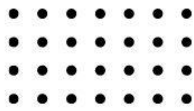
Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes, dan Afriani S. Br. Sidauruk, S.Farm., Apt., selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, hadir sebagai narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis kepada Petugas Pengelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dengan menggunakan Anggaran DAK NF BOK POM Tahun 2025 yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.

Kegiatan diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Mei 2025 di Aula Hotel Marina Kisaran Kabupaten Asahan. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta apoteker dan tenaga teknis yang merupakan petugas pengelola fasilitas pelayanan kefarmasian dari instansi pemerintah maupun swasta. Para Narasumber yang hadir diantaranya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (SPMPTSP) Kabupaten Asahan, PC IAI Kabupaten Asahan, PC PAFI Kabupaten Asahan, dan Balai POM di Tanjungbalai.

Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes, memberikan materi terkait Bahaya Anti Microbial Resistance. Sedangkan Afriani S. Br. Sidauruk, S.Farm., Apt., menyampaikan materi terkait Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Peserta juga menerima materi Pengelolaan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan edukasi Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa).

Melalui kegiatan ini juga petugas pengelola fasilitas pelayanan kefarmasian diharapkan dapat mengikuti standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan dan melakukan pendistribusian obat dan makanan yang bermutu, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.





MEI



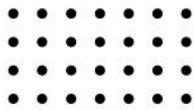
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kota Tanjungbalai, 22 Mei 2025



Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kota Tanjungbalai. Peserta kegiatan adalah kelompok guru dan pengelola kantin dari 2 sekolah yang menjadi target intervensi (SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 5 Kota Tanjungbalai). Total peserta berjumlah 10 orang. Narasumber kegiatan berasal dari Balai POM di Tanjungbalai.

Kepala Balai POM di Tanjungbalai menjelaskan bahwa partisipasi aktif dari komunitas sekolah merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah. Kegiatan ini merupakan bentuk pembekalan kepada para kader keamanan pangan sekolah dalam mengimplementasikan manajemen keamanan pangan di masing-masing sekolah nantinya.

Selain Bimbingan Teknis, Kepala Balai POM di Tanjungbalai turut menyerahkan paket edukasi berupa produk informasi, tempat sampah berpenutup, pencapit makanan, dan celemek kepada pihak sekolah. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, perilaku, serta praktik keamanan pangan di sekolah.



MEI



Pemeriksaan pada Salah Satu Sarana Pabrik Produksi Pangan Olahan di Kota Tanjungbalai, 23 Mei 2025

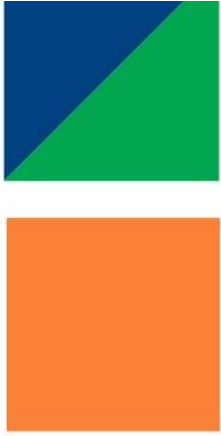


Petugas Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan pemeriksaan di salah satu sarana pabrik produksi pangan olahan tahu yang berlokasi di wilayah Kota Tanjungbalai. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin terhadap sarana produksi pangan olahan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi dijalankan sesuai dengan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), serta untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang dihasilkan.

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penting, antara lain kondisi bangunan dan fasilitas produksi, higiene dan sanitasi pekerja, proses pengolahan, serta pengendalian mutu dan keamanan bahan baku. Petugas juga memeriksa ketersediaan dan kelengkapan dokumen produksi serta sistem pencatatan yang digunakan oleh pelaku usaha.

Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap kemungkinan penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan, seperti formalin, yang sering disalahgunakan dalam pengolahan produk tahu. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi masyarakat dan tidak mengandung bahan berbahaya.

Hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar untuk memberikan pembinaan lebih lanjut kepada pelaku usaha, agar senantiasa menjaga kualitas dan keamanan produknya serta memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang keamanan pangan.



MEI



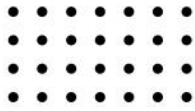
Pemeriksaan pada Salah Satu Sarana Produksi Pangan Olahan (Industri Rumah Tangga) di Kota Tanjungbalai, 23 Mei 2025



Petugas Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan pemeriksaan di salah satu sarana produksi pangan olahan skala Industri Rumah Tangga (IRT) yang berlokasi di wilayah Kota Tanjungbalai. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari kegiatan pengawasan post-market yang rutin dilakukan dalam rangka memastikan bahwa produk pangan olahan yang diproduksi oleh pelaku usaha skala kecil tetap memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku.

Dalam kegiatan ini, petugas melakukan penilaian terhadap berbagai aspek penting, seperti kondisi bangunan dan fasilitas produksi, kebersihan lingkungan, ketersediaan sarana sanitasi, serta praktik higiene karyawan selama proses produksi. Selain itu, dilakukan verifikasi terhadap label produk, masa kedaluwarsa, dan informasi yang tercantum pada kemasan, termasuk kelengkapan izin produksi berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Terdapat temuan terkait label yang belum dicantumkan kode produksi dan kadaluarsa.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha skala rumah tangga agar senantiasa memproduksi pangan secara higienis, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari kegiatan ini juga menjadi dasar dalam memberikan pembinaan lebih lanjut kepada pelaku usaha, guna meningkatkan kepatuhan dan kualitas produk pangan yang beredar di masyarakat.



MEI



Sampling OBASKOK, 26 - 28 Mei 2025

Pada tanggal 26 - 28 Mei 2025, Petugas Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan kegiatan sampling produk dalam rangka program Obat dan Makanan Sasaran Keliling Obat dan Kosmetik (OBASKOK) di wilayah Kota Tanjungbalai. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh sampel produk obat dan kosmetik yang beredar di masyarakat guna dilakukan pengujian laboratorium sebagai bagian dari upaya pengawasan post-market.

Sampel diambil dari berbagai sarana distribusi seperti toko kosmetik, apotek, dan sarana penjualan eceran lainnya. Produk yang disampling meliputi obat tradisional, kosmetik, dan obat bebas terbatas yang berpotensi disalahgunakan atau tidak memenuhi ketentuan keamanan dan mutu.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mutu produk yang beredar serta mengidentifikasi potensi peredaran produk ilegal atau yang tidak memenuhi persyaratan. Hasil sampling akan dianalisis lebih lanjut di laboratorium untuk memastikan kesesuaian terhadap standar yang berlaku.

Kegiatan sampling ini juga sekaligus menjadi sarana edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat agar lebih selektif dalam memilih produk, serta mendukung peredaran obat dan kosmetik yang aman dan bermutu di wilayah pengawasan.





MEI



Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar, 28 Mei 2025



Balai POM di Tanjungbalai menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar sebagai bagian dari Program Pasar Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Tahun Anggaran 2025 pada 28 Mei 2025 di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Narasumber pertama pada Bimtek ini adalah Dian Ramadha Sari, S.Kep., Ns., Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang menyampaikan materi tentang Penerapan Higiene dan Sanitasi Pasar Rakyat. Dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai konsep Program Pasar Aman dan Cek NIE, Cek KLIK, BPOM Mobile, dan Cek SPPIRT yang disampaikan oleh Sri Rizki Fitri, S.T.P selaku PFM Ahli Pertama. Materi selanjutnya disampaikan oleh Tiffany L. L. Br. Sihite, S.K.M adalah lima kunci keamanan pangan dan bahan berbahaya pada pangan yang menjadi pedoman penting bagi pengelola dan pedagang pasar.

Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang peserta yang terdiri dari pengelola pasar yaitu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai dan pedagang dari Pasar Bahagia, Kota Tanjungbalai. Dengan bimtek ini, diharapkan para pengelola pasar, pedagang, dan komunitas pasar dapat menerapkan prinsip keamanan pangan secara konsisten demi menciptakan lingkungan pasar yang sehat, aman, dan bebas dari bahan berbahaya.



JUNI

Pengawasan dan Penindakan atas Peredaran Obat Keras Tanpa Izin di Salah Satu Apotek di Kabupaten Asahan



Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes, didampingi oleh Tim Penindakan Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan (wasmatlitrik) di salah satu sarana apotek yang berada di wilayah Kabupaten Asahan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan dari pemangku kepentingan terkait adanya dugaan pelanggaran peredaran obat keras yang dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang kefarmasian.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana apotek, termasuk penelusuran terhadap sumber dan jenis obat keras yang diperjualbelikan tanpa izin praktik yang sah. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan adanya pelanggaran berupa penjualan obat keras tanpa adanya izin apotek dan tanpa pengawasan tenaga kefarmasian yang berwenang.

Atas temuan tersebut, petugas Balai POM melakukan tindakan penghentian sementara kegiatan (PSK) terhadap operasional apotek sebagai langkah perlindungan masyarakat dari potensi penyalahgunaan obat keras. Selain itu, dilakukan pula tindakan pengamanan setempat berupa penyegelan terhadap obat-obat keras yang ada di lokasi sebagai barang bukti.

Dalam rangka pembinaan, pelaku usaha diminta untuk menandatangani surat pernyataan komitmen bermaterai yang berisi beberapa poin penting, yaitu:

1. Bersedia segera mengurus dan menyelesaikan perizinan apotek sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Tidak akan melakukan penjualan obat keras selama izin apotek belum diterbitkan.
3. Melaporkan kepada Kepala Balai POM di Tanjungbalai apabila izin apotek telah terbit untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan pertimbangan pengaktifan kembali sarana apotek.

JUNI

Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 di Rindam I/ BB Pematang Siantar, 12 - 13 Juni 2025



Dalam rangka meningkatkan pengetahuan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Badan Gizi Nasional melaksanakan Pelatihan SPPI Batch 3 di Rindam I / Bukit Barisan Pematang Siantar.

Pada Pelatihan SPPI tanggal 12-13 Juni 2025, hadir sebagai narasumber di kelas Kompi B yaitu Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes, Sri Rizki Fitri selaku Fungsional PFM Ahli Pertama, Lambok Oktavia SR. S.Si., Apt., M.Kes selaku PFM Ahli Madya BBPOM di Medan, serta Auliya Cesaria. S, S.T.P. selaku PFM Ahli Pertama BBPOM di Medan. Adapun materi yang disampaikan adalah Nilai Gizi Pangan Olahan, Risk Based For Catering, Ketertelurusan dan Traceability, dan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP).

Total peserta yang dilatih pada pelatihan ini adalah sebanyak 5 kompi, masing-masing kompi 180 orang. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah dan dilaksanakan diskusi diakhir sesi penyampaian materi dari narasumber. Peserta SPPI sangat antusias dan aktif dalam mendengarkan dan bertanya kepada para narasumber.

Kegiatan ini diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan dalam menjaga keamanan pangan, khususnya di lingkungan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperluas edukasi keamanan pangan hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

JUNI

Pengawasan rutin Pangan Jajanan Anak Sekolah di MAS YMPI Sei Tualang Raso, 13 Juni 2025



Petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan pengawasan rutin terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) YMPI yang berlokasi di Jl. Besar Teluk Nibung, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Balai POM dalam menjamin keamanan dan mutu pangan yang dikonsumsi oleh anak-anak usia sekolah, khususnya di lingkungan pendidikan. Keamanan pangan menjadi aspek krusial dalam mendukung tumbuh kembang anak, sehingga diperlukan pengawasan yang konsisten dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, petugas melakukan pemantauan terhadap berbagai jenis jajanan yang dijual di lingkungan sekolah, baik oleh pedagang di dalam maupun di sekitar area sekolah. Selain itu, dilakukan pula pengambilan sampel pangan sebanyak 12 sampel untuk diuji. Parameter uji yang digunakan meliputi kandungan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, methanil yellow, dan rodhamin B yang sering disalahgunakan dalam produk pangan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel yang diambil dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), yang berarti tidak terdeteksi adanya kandungan bahan berbahaya pada produk pangan yang diuji. Hal ini merupakan hasil yang positif dan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dari para penjual jajanan sekolah dalam menyediakan pangan yang aman bagi siswa.

Kegiatan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kepedulian semua pihak, baik pihak sekolah, pedagang, maupun orang tua siswa, terhadap pentingnya penyediaan dan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Balai POM akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala guna memastikan keamanan PJAS di wilayah Kota Tanjungbalai dan sekitarnya.

JUNI

Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Asahan, 14 Juni 2025



Petugas Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan kegiatan pengawasan rutin terhadap sarana pelayanan kefarmasian berupa rumah sakit di Kab. Asahan pada tanggal 5 Juni 2025.

Kegiatan pemeriksaan rutin tersebut dilakukan dalam rangka upaya pengawasan sarana pelayanan kefarmasian dalam menerapkan pengelolaan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun aspek yang diperiksa oleh petugas terkait pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aspek tersebut dimulai dari aspek pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pengembalian sampai dengan pencatatan dan pelaporan termasuk beberapa aspek dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian.

Balai POM di Tanjungbalai terus mengimbau masyarakat agar cerdas dalam memilih produk obat dan makanan dengan menerapkan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) sebelum membeli produk obat dan makanan



JUNI

Konsultasi berkas Perkara di Kejaksaan Negeri Asahan, 16 Juni 2025



Pada tanggal 16 Juni 2025, Kepala Balai POM di Tanjungbalai bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Tanjungbalai melakukan konsultasi berkas Perkara di Kejaksaan Negeri Asahan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Balai POM di Tanjungbalai melakukan konsultasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan terkait perkara Pro Justitia Balai POM di Tanjungbalai yang sedang berjalan di tahun 2025 dengan perkara tindak pidana di bidang Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Adapun konsultasi ini dilakukan untuk memenuhi kelengkapan-kelengkapan berkas perkara sesuai dengan petunjuk Jaksa Penuntut Umum dalam Surat P19, agar berkas perkara Balai POM di Tanjungbalai sampai pada Tahap P21.

JUNI

Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk Program Makanan Bergizi Gratis di Provinsi Sumatera Utara, 21 - 22 Juni 2025



Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada 21-22 Juni 2025 di Convention Hall Singapore Land, Kab. Batubara. Bimtek ini diikuti oleh 14 SPPG yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan total peserta 664 orang.

Hadir sebagai narasumber Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes dan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Pertama Balai POM di Tanjungbalai, Sri Rizki Fitri, S.T.P, serta narasumber lain dari Dinas Kesehatan Kota Medan, Akademisi dari Farmasi USU, Dinas Pendidikan Kab. Asahan, dan perwakilan Persatuan Ahli Gizi Sumatera Utara.

Balai POM di Tanjungbalai mendukung program prioritas makanan bergizi gratis yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional, dan meningkatkan kolaborasi untuk dengan berbagai pihak agar program dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kejadian luar biasa akibat keracunan pangan.



JUNI

Audiensi Penguatan Sinergitas Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 19 Juni 2025



Dalam rangka menguatkan dukungan Pemerintah Daerah terhadap program kegiatan Badan POM, pada tanggal 19 Juni 2025, Kepala Balai POM di Tanjungbalai, Yanti Agustini, S.Si., Apt., M.Kes Bersama staf melakukan audiensi dengan PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Drs. H. Fuadi, M.AP. Hadir mendampingi PJ Sekretaris Daerah, Doli Abdillah Siregar selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Azman, ST, MM selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, beserta perwakilan lintas sektor terkait.

Kepala Balai POM di Tanjungbalai menjelaskan terkait peran masing-masing OPD dalam pengawasan obat dan makanan, serta pentingnya membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kepala Balai POM di Tanjungbalai juga turut melakukan pembahasan atas hasil pelaksanaan dan serapan program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta pentingnya tindak lanjut dari pemangku kepentingan atas keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan Balai POM di Tanjungbalai.

PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyambut baik kedatangan Tim Balai POM di Tanjungbalai serta berkomitmen untuk segera membentuk TKPPOM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Beliau juga memberikan arahan kepada seluruh OPD terkait agar melakukan tindak lanjut terhadap seluruh keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Tanjungbalai.

JUNI

Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Pangan bagi para pelaku usaha pangan industri rumah tangga di Kabupaten Labuhanbatu, 21 - 22 Juni 2025



Balai POM di Tanjungbalai menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Pangan bagi para pelaku usaha pangan industri rumah tangga di Kabupaten Labuhanbatu. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF POM), yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku usaha dalam menjamin keamanan pangan.

Bimtek dilaksanakan di Aula Permata Land Hotel & Resort Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, dan dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, serta 65 orang peserta pelaku usaha pangan industri rumah tangga. Pada kesempatan tersebut, Balai POM di Tanjungbalai juga memberikan edukasi terkait Peraturan Perundang-undangan tentang SPP-IRT, Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga Pangan (CPPB-IRT) serta Label Pangan.

Diharapkan melalui kegiatan ini, pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan praktik keamanan pangan semakin meningkat, sehingga dapat mendukung terciptanya produk pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi bagi masyarakat.



JUNI

Pendampingan UMKM Pangan Olahan dalam Pemenuhan Standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), 23 - 25 Juni 2025



Telah dilakukan kegiatan pendampingan kepada 2 UMKM pangan olahan dalam rangka mendukung penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara. Kegiatan berlangsung selama tiga hari dan difokuskan pada peningkatan pemahaman serta pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Penyusunan dokumen mutu
- Penilaian kesesuaian sarana dan prasarana dengan prinsip CPPOB
- Desk pengisian Penilaian Mandiri CPPOB

Pendampingan ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan produksi pangan yang aman dan bermutu, serta mendukung proses perizinan usaha pangan olahan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
HIGHLIGHT KINERJA	viii
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xl ix
DAFTAR GAMBAR	lviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.LATAR BELAKANG	1
1.2.GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3.STRUKTUR ORGANISASI	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1URAIAN SINGKAT RENSTRA	12
2.2RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	18
2.3PERJANJIAN KINERJA (PK)	22
2.4RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	27
2.5METODE PENGUKURAN.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
3.2.REALISASI ANGGARAN	169
BAB IV PENUTUP	186
4.1KESIMPULAN	186
4.2SARAN.....	191
LAMPIRAN.....	193

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai	18
Tabel 2 Rencana Kinerja Anggaran Tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai.....	20
Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai	27
Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025	35
Tabel 5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2025.....	36
Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasai Kinerja Triwulan II Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	39
Tabel 7. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya	45
Tabel 8. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II terhadap Tahun 2025	45
Tabel 9. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	47
Tabel 10. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	48
Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50
Tabel 12. Perbandingan realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya	52
Tabel 13. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II terhadap Tahun 2025	53
Tabel 14. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54
Tabel 15. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	55
Tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT	56

Tabel 17. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya	57
Tabel 18. Perbandingan Target dan Realiasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT Triwulan II terhadap Tahun 2025	57
Tabel 19. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT	58
Tabel 20. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT	59
Tabel 21. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	59
Tabel 22. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya.....	61
Tabel 23. Perbandingan Target dan Realiasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II terhadap Tahun 2025.....	62
Tabel 24. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63
Tabel 25. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya	64
Tabel 26. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	65
Tabel 27. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya.....	66
Tabel 28. Perbandingan Target Dan Realiasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Triwulan II terhadap Tahun 2025.....	67
Tabel 29. Data Perhitungan terbaru Triwulan I dan Triwulan II	69
Tabel 30. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	71
Tabel 31. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya	71

Tabel 32. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	76
Tabel 33. Perbandingan realisasi persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan capaian triwulan II tahun 2025.....	79
Tabel 34. Perbandingan Target Dan Realiasi Perbandingan Target Dan persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II terhadap Tahun 2025.....	79
Tabel 35. Efisiensi Anggaran pada Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
Tabel 36. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya	81
Tabel 37. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	82
Tabel 38. Perbandingan realisasi persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan capaian triwulan II tahun 2025.....	84
Tabel 39. Perbandingan Target Dan persentase sarana produksi produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	84
Tabel 40. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
Tabel 41. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya	86
Tabel 42. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	88
Tabel 43. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya.....	91
Tabel 44. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025	91
Tabel 45. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93
Tabel 46. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya	94

Tabel 47. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.....	95
Tabel 48. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya.....	96
Tabel 49. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Perbandingan Target dan Realisasi Ttiwulan II terhadap Tahun 2025.....	97
Tabel 50. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99
Tabel 51. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya.....	99
Tabel 52. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	101
Tabel 53. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya	103
Tabel 54. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025.....	104
Tabel 55. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.....	106
Tabel 56. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya.....	106
Tabel 57. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108
Tabel 58. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya	109
Tabel 59. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025	109
Tabel 60. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	111

Tabel 61. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya	112
Tabel 62. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.....	113
Tabel 63. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya	114
Tabel 64. Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025	114
Tabel 65. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	116
Tabel 66. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya	116
Tabel 67. Realisasi Tingkat Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2025	119
Tabel 68. Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025	119
Tabel 69. Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	121
Tabel 70. Target Per Triwulan Persentase didasarkan dengan Tahapan Kegiatan dan Timeline Pelaksanaan.....	122
Tabel 71. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	124
Tabel 72. Realisasi Tingkat Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan II Tahun 2025..	125
Tabel 73. Perbandingan Target Dan Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025	125
Tabel 74. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	127
Tabel 75. Tahapan, Bobot Skor dan Jadwal Program Desa Pangan Aman	128

Tabel 76. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Jumlah Desa Pangan Aman.....	129
Tabel 77. Realisasi Tingkat Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2025	130
Tabel 78. Perbandingan Target Dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II terhadap Tahun 2025.....	130
Tabel 79. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman.....	131
Tabel 80. Tahapan, Bobot Skor dan Jadwal Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	133
Tabel 81. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	134
Tabel 82. Realisasi Tingkat Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan II Tahun 2025.....	135
Tabel 83. Perbandingan Target Dan Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025	135
Tabel 84. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	136
Tabel 85. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.....	138
Tabel 86. Perbandingan realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya.....	139
Tabel 87. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II terhadap Tahun 2025	139
Tabel 88. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	141
Tabel 89. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya	142
Tabel 90. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	144

Tabel 91. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.....	144
Tabel 92. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025	145
Tabel 93. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	147
Tabel 94. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	148
Tabel 95. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	150
Tabel 96. Perbandingan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di UPT Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.....	152
Tabel 97. Perbandingan Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025.....	152
Tabel 98. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar...	154
Tabel 99. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	154
Tabel 100. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Indeks Pelayanan Publik UPT	157
Tabel 101. Realisasi Tingkat Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT Triwulan II Tahun 2025	157
Tabel 102. Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025	157
Tabel 103. Bobot Nilai AKIP	159
Tabel 104. Kriteria Penilaian AKIP	159

Tabel 105. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Nilai AKIP UPT BPOM	160
Tabel 106. Realisasi Tingkat Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM Triwulan II Tahun 2025	161
Tabel 107. Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025.....	161
Tabel 108. Konversi Nilai NKA.....	162
Tabel 109. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	162
Tabel 110. Realisasi Tingkat Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Triwulan II Tahun 2025.....	163
Tabel 111. Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025	163
Tabel 112. Kategori Tingkat Maturitas	164
Tabel 113. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.....	164
Tabel 114. Realisasi Tingkat Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Triwulan II Tahun 2025	165
Tabel 115. Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025	165
Tabel 116. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	166
Tabel 117. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	166
Tabel 118. Perbandingan Target dan TW II Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT terhadap target Tahun 2025	167
Tabel 119. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	168
Tabel 120. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	169
Tabel 121. Realisasi Anggaran Balai POM di Tanjungbalai Triwulan II	170
Tabel 122. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output Triwulan II Tahun 2025.....	170

Tabel 123. Realisasi Kinerja dan Anggaran Balai POM di Tanjungbalai Triwulan II Tahun 2025 Per Indikator Kinerja.....	172
Tabel 124. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Balai POM di Tanjungbalai Triwulan II Tahun 2025	178
Tabel 125. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Indikator Kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai Triwulan II Tahun 2025	181

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawas Obat dan Makanan	4
Gambar 2. Bagan Organisasi Struktur Balai POM di Tanjungbalai.....	4
Gambar 3. Misi Presiden Terpilih.....	14
Gambar 4 Prasasti Peresmian Balai POM di Tanjungbalai.....	23
Gambar 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai.....	26
Gambar 6 Kriteria Penilaian	31
Gambar 7 Kategori Penilaian NKO	32
Gambar 8 Kategori Perbandingan Realisasi Dengan Target Jangka Menengah.....	33
Gambar 9. NKO Balai POM di Tanjungbalai Triwulan II tahun 2025.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada tahun 2025-2029 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Tanjungbalai secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Balai POM di Tanjungbalai ke masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai konsumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Perubahan paradigma ini juga disikapi Balai POM di Tanjungbalai dengan

kebijakan penguatan kapasitas Balai POM di Tanjungbalai untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan Balai POM di Tanjungbalai ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai disahkan untuk memperoleh peningkatan kelas dari Loka POM di Kota Tanjungbalai (eselon IV.a) menjadi Balai POM (eselon III.a). Nomenklatur Balai POM di Tanjungbalai sebelumnya adalah Loka POM di Kota Tanjungbalai.

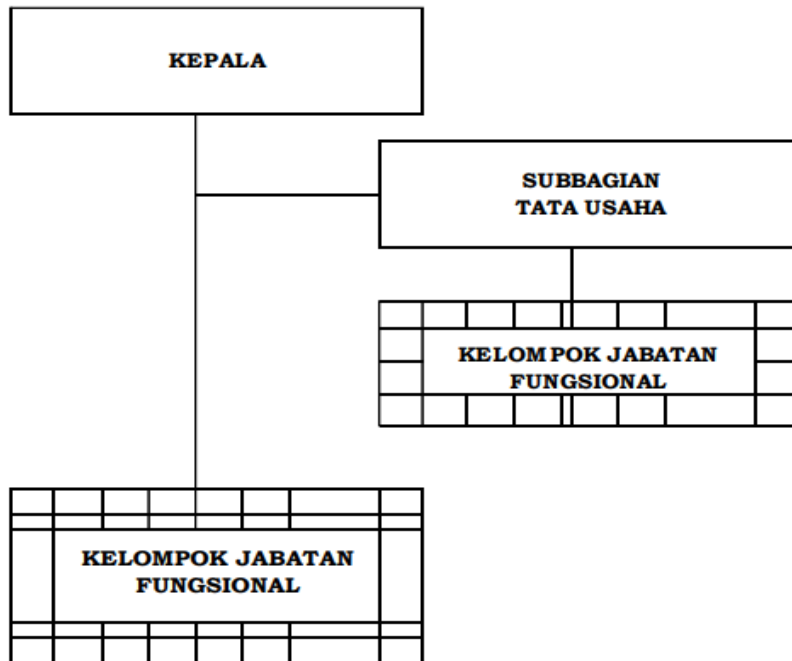
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Balai POM di Tanjungbalai merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai POM di Tanjungbalai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Tanjungbalai memiliki cakupan 7 wilayah kerja yaitu Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas Utara, dan Padang Lawas.

Balai POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Tanjungbalai menyelenggarakan fungsi:

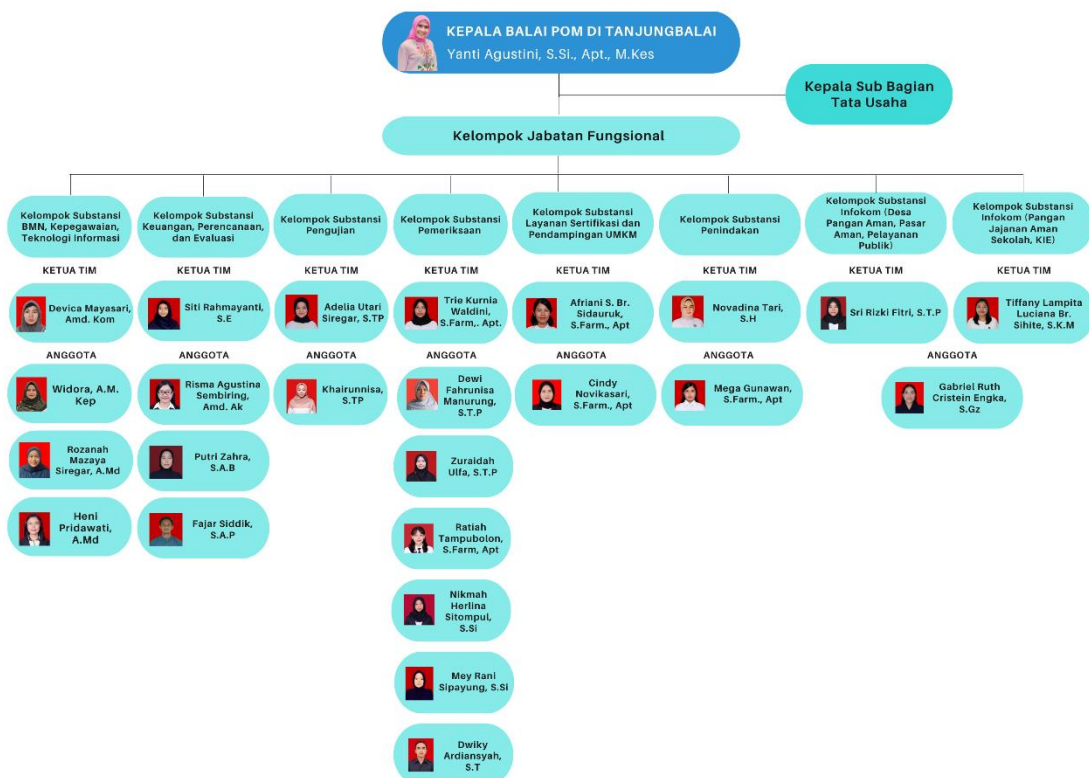
- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Tanjungbalai disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Balai POM di Tanjungbalai terdiri atas seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawas Obat dan Makanan



Gambar 2. Bagan Organisasi Struktur Balai POM di Tanjungbalai

ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Tanjungbalai perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Isu Internal

a. Kelembagaan Balai POM di Tanjungbalai yang didukung oleh sistem manajemen yang adaptif dengan hubungan linsek yang kuat.

Balai POM di Tanjungbalai adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Balai POM sesuai dengan amanah Peraturan Badan POM dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Balai POM.

b. SDM muda yang kompeten dan mempunyai integritas dan komitmen yang kuat terhadap organisasi

Dalam kehidupan organisasi publik sumber daya manusia memegang peranan yang semakin penting, karena ia penentu utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik. Di samping itu, perannya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain termasuk teknologi yang canggih sekalipun (Syafri dan Alwi, 2014). Sumber daya manusia muda dan kompeten menjadi aset organisasi yang harus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Komposisi sumber daya manusia Balai POM di Tanjungbalai terdiri dari 16 ASN dan mayoritas perempuan sebesar 100%. SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Sedangkan berdasarkan golongannya mayoritas (81,25%) adalah pegawai dengan golongan III. Adapun dari sisi pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan Strata-1, dan selebihnya adalah setingkat Diploma III dan Apoteker. Sedangkan dari sisi jabatan, komposisi mayoritas adalah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) yang merupakan satu-satunya jabatan fungsional yang di bawah binaan Badan POM, dan sisanya adalah Pejabat Fungsional Tertentu Fungsional Pranata Komputer, Perencana, Analisis Sumber daya manusia, Penata Barang Laksana, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Pranata Keuangan APBN dan Pejabat Fungsional Umum.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Tanjungbalai harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Tanjungbalai harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, baik Jabatan Struktural, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

c. Sarana dan prasarana terutama fasilitas perkantoran dan laboratorium belum memadai

Balai POM di Tanjungbalai saat ini masih menyewa Gedung kantor yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Km 4 Link. VII Kelurahan Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai. Terkait tanah dan bangunan kantor, Balai POM di Kota Tanjungbalai sudah mendapat hibah tanah di Pemerintahan Kota Tanjungbalai. Keadaan Gedung Bangunan Kantor Balai POM di Tanjungbalai saat ini dengan luas tanah 264 m², luas bangunan 384 m² (2 lantai dengan masing-masing lantai = 128 m²).

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Balai POM di Tanjungbalai terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan. Ruang yang diperlukan adalah untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik dan administrasi.

d. Layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan lintas sektor

Layanan publik adalah salah satu layanan yang diberikan oleh UPT berupa layanan informasi, pengaduan dan layanan sertifikasi. Standar pelayanan publik pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Digitalisasi layanan di Badan POM telah dilaksanakan dalam rangka kemudahan akses dan kecepatan layanan di era digital. Kemudahan layanan tersebut harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan

semangat pembentukan UPT Balai POM dalam rangka mendekatkan Badan POM kepada masyarakat.

Pelayanan publik dan sistem pengawasan berbasis digital menjadi tantangan tersendiri di era revolusi industri 4.0. Pemerintah dalam mengimbangi digitalisasi ini maka menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan sistem ini diharapkan setiap lini dapat terhubung dengan baik, cepat dan transparan.

e. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat *full spectrum*, mulai dari *pre-market* hingga *post-market*. Sistem pengawasan *full spectrum* ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan. Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

Isu Eksternal

a. Banyaknya jumlah UMKM di wilayah kerja

Salah satu misi Badan POM adalah memfasilitasi pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM, di era pandemi ini terdapat kenaikan jumlah UMKM secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan diberikannya Bantuan Produktif Usaha Mikro oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan jumlah UMKM di masa pandemi ini sebagian besar didominasi oleh UMKM di bidang makanan. Ini menjadi

tantangan tersendiri untuk Badan POM selaku Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan agar mereka mampu menjamin produk yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi.

Industri manufaktur skala kecil dan mikro mendominasi populasi industri manufaktur yang menjadi ranah pengawasan Badan POM. Untuk itu pemerintah secara khusus memberi perhatian dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Bertumbuhnya usaha mikro di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai terutama di bidang pangan dan Obat Tradisional menjadi perhatian khusus bagi pengembangan program-program Balai POM dalam rangka mendukung misi Badan POM untuk memfasilitasi industri manufaktur dengan keberpihakan kepada UMKM. Tantangan terhadap pembinaan ini adalah peredaran produk makanan mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di wilayah kerja.

b. Tren Penjualan Produk Obat dan makanan secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa).

Sejalan dengan strategi pemerintah dalam RPJMN 2025-2029 yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam transformasi digital yang salah satunya melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Badan POM telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini dapat dilihat dari elektronisasi berbagai proses dalam pengawasan obat dan makanan, contohnya melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), SmartPOM, Badan POM Command Centre (BCC), 2D Barcode, e-registration, Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan lain-lain. Transformasi digital ini memerlukan sumber daya manusia yang adaptif dan sarana-prasarana pendukung yang relevan.

Digitalisasi proses di Badan POM memerlukan sumber daya manusia yang mampu melakukan transfer informasi maupun sosialisasi kepada masyarakat dan lintas sektor pengguna aplikasi digital tersebut. Penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai POM di Tanjungbalai

melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *on line*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

c. Budaya masyarakat yang konsumtif

Balai POM di Tanjungbalai sebagai pusat ekonomi dengan mata pencaharian rata-rata penduduknya adalah wiraswasta/pedagang mempunyai kebiasaan masyarakat yang konsumtif. Hal ini menumbuhkan perekonomian terutama sektor usaha kecil di bidang makanan. Pemerintah Kota Tanjungbalai memberi perhatian khusus pada pemenuhan pengelolaan pangan yang adil dan berkelanjutan bagi warganya.

d. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha

Data jumlah sarana produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai adalah 31 sarana produksi dan 169 sarana distribusi. Dari data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Tanjungbalai di tahun 2022, persentase tidak memenuhi ketentuan untuk sarana produksi dan distribusi obat dan makanan adalah sebesar 35,71% dan 48,43% (Sumber: RAPK Tahun 2023). Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

e. Tingginya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Data rawan kasus Balai POM di Tanjungbalai didominasi oleh peredaran kosmetik yang tidak mempunyai izin edar, obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) dan peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Tingginya tingkat kerawanan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh belum terinformasikannya masyarakat secara masif terkait berbahayanya produk kosmetik tanpa izin edar dan masih tingginya pengaruh iklan terhadap pemilihan produk kosmetik di wilayah Tanjungbalai. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya cegah tangkal dan penindakan dengan mengedepankan prinsip ultimum remidium tanpa mengesampingkan upaya-upaya hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

f. Wilayah kerja mempunyai potensi strategis di bidang sosial, ekonomi, politik

Wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai yang meliputi Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Implementasi terhadap kerja sama yang telah terjalin belum secara optimal dimanfaatkan dalam menjalin koordinasi dengan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Perlu dilakukan koordinasi secara lebih intensif dengan lintas sektor terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang belum optimal, di antaranya:

- Tindak lanjut terhadap Permendagri No. 41 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
- Permasalahan terkait hasil uji produk mengandung bahan berbahaya di beberapa pasar besar di wilayah kerja yang masih mengandung bahan berbahaya (Rhodamin B, Formalin, dan Boraks).
- Sinergi dalam pengawasan Obat dan Makanan Ilegal
- Masih tingginya kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu di beberapa wilayah.

Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2025

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Balai POM di Tanjungbalai kedepan yaitu:

a. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

b. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Belum Efektif

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamankan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

c. Peningkatan Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan

Sistem pembinaan dan pemberian efek jera terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang kurang efektif akan menyebabkan masifnya pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan. Untuk itu secara sistematis diperlukan sistem pembinaan dan penindakan yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kerjasama dengan lintas sektor terkait.

d. Peredaran *Hoax* tentang Obat dan Makanan di Masyarakat

Hoax terkait Obat dan Makanan menjadi isu yang strategis dan menjadi lingkaran setan yang kalau tidak segera diberantas akan berakibat pada mispersepsi masyarakat terkait kebenaran informasi yang beredar. Perlunya edukasi masyarakat dalam melakukan *counter effect* adanya hoax ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan informasi yang benar di masyarakat akan membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

VISI

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

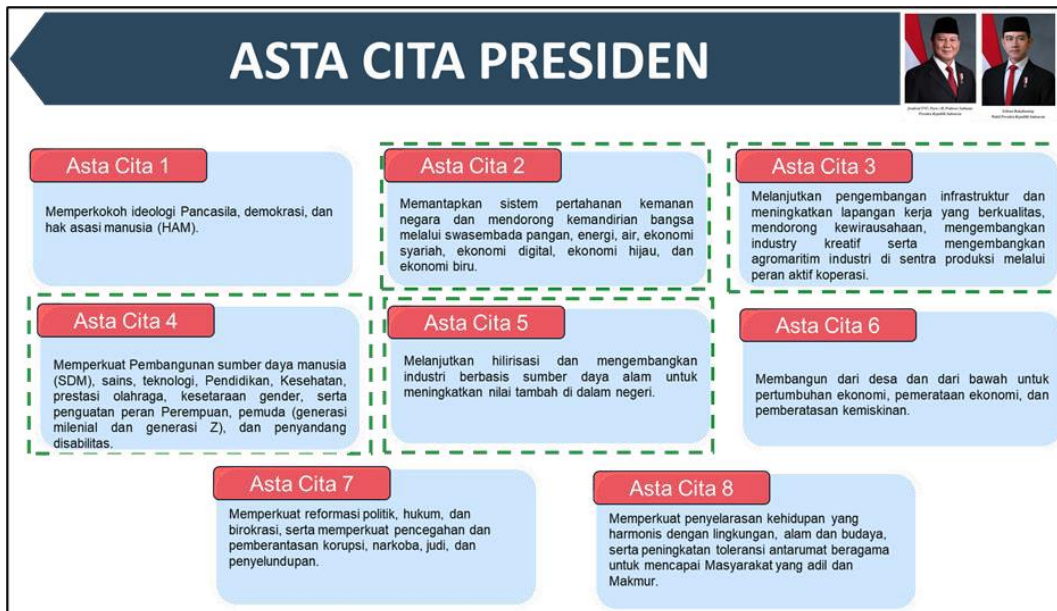
Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition labelling* (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih.



Gambar 3. Misi Presiden Terpilih

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu **“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan public

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima

Secara keseluruhan, tujuan-tujuan strategis BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi lembaga tersebut dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai POM di Tanjungbalai dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Balai POM di Tanjungbalai menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Tanjungbalai. Berikut adalah sasaran kegiatan Balai POM di Tanjungbalai:

1. **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.** Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
 - b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
 - c. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT;
 - d. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
 - e. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder;
 - f. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
 - g. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;

- h. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
 - i. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan
 - j. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.
- 2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- 3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.
- 4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT.** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT;
 - b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
 - c. Jumlah desa pangan aman, dan
 - d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.
- 5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standard keamanan dan mutu.** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan.

6. **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.
7. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.** Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.
8. **Layanan Publik UPT yang prima.** Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:
- Indeks Pelayanan Publik UPT.
9. **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.** Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:
- Nilai AKIP UPT BPOM;
 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;
 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, dan
 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95,8
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
11	Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75,29
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91,46
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Rencana kinerja Balai POM di Tanjungbalai tahun 2025 mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 063.01.2.690464/2025.

Tabel 2 Rencana Kinerja Anggaran Tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai

No	Rincian Output		Target Output	Pagu Anggaran
1	AEA	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	47,097,000
2	BAH	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	12	107,760,000

No	Rincian Output		Target Output	Pagu Anggaran
3	BDC	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	70,992,000
4	BKB	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	117,000,000
5	BMB	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	44,357,000
6	CAB	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	50,000,000
7	CAN	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	50,000,000
8	PDD	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory	1	92,810,000
9	QCD	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM TANJUNGBALAI	1	102,612,000
10	QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	98,176,000
11	QDB.002	Desa Pangan Aman	1	160,023,000
12	QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	104,788,000
13	QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3	36,043,000
14	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	158	85,732,000

No	Rincian Output		Target Output	Pagu Anggaran
15	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	350	119,025,000
16	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	28	24,553,000
17	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	7	10,624,000
18	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	113	99,375,000
19	EBA.994	Layanan Perkantoran	1	2,180,733,000
20	EBA.956	Layanan BMN	1	8,000,000
	Total			3,609,700,000

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Pada tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai disahkan untuk memperoleh peningkatan kelas dari Loka POM di Kota Tanjungbalai (eselon IV.a) menjadi Balai POM (eselon III.a). Nomenklatur Balai POM di Tanjungbalai sebelumnya adalah Balai POM di Tanjungbalai di Kota Tanjungbalai. Pengesahan Balai POM di Tanjungbalai menjadi Balai POM tanggal 20 Maret 2025.

Perjanjian Kinerja tahun 2025 masih ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Tanjungbalai di Kota Tanjungbalai untuk kinerja TW II 2025.



Gambar 4 Prasasti Peresmian Balai POM di Tanjungbalai



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YANTI AGUSTINI

Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Tanjungbalai, 16 April 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di
Tanjungbalai

YANTI AGUSTINI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI POM DI KOTA TANJUNGBALAI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.85
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.75
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		03 - Jumlah desa pangan aman	1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	75.3
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.72
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,577,800,000 (Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,420,967,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,156,833,000

Kota Tanjungbalai, 16 April 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di
Tanjungbalai



YANTI AGUSTINI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
Makanan RI



TARUNA IKRAR

Gambar 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai

Anggaran pada Perjanjian Kinerja merupakan anggaran yang belum direvisi dan akan diperbaiki pada Triwulan berikutnya.

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Tanjungbalai selalu di monitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai

SS	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume					Anggaran per Sasaran Strategis		
			Targ et Tahun 2025	Targ et Juni	Realisa si Juni	Capai an Juni (%)	Capai an Tahun 2025 (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	82	94.13	114.79	114.79	119,025,000	35,235,429	29.60
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	87.82	117.09	117.09	30,006,200	6,043,923	20.14
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	0	0.00	0.00	25,719,600	5,180,505	20.14
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	96.15	113.12	113.12	30,006,200	6,043,923	20.14
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan	55	38	30.75	80.92	55.91	6,138,250	1,878,750	30.61

SS	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume					Anggaran per Sasaran Strategis		
			Targ et Tahu n 2025	Targ et Juni	Realisa si Juni	Capai an Juni (%)	Capai an Tahun 2025 (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
		Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder								
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	89	0	0.00	0.00	6,138,250	1,878,750	30.61
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	97.62	122.03	122.03	6,138,250	1,878,750	30.61
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5	92.5	99.55	107.62	107.62	49,687,500	16,521,500	33.25
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117.65	117.65	49,687,500	16,521,500	33.25
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.85	85.85	101.54	118.28	118.28	6,138,250	1,878,750	30.61
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64	30	30	100.00	46.88	10,624,000	1,950,000	18.35
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai	11	9	9.07	100.78	82.45	92,810,000	21,406,500	23.06

SS	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume					Anggaran per Sasaran Strategis		
			Targ et Tahun 2025	Targ et Juni	Realisa si Juni	Capai an Juni (%)	Capai an Tahun 2025 (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Standar Kemampuan Laboratorium								
4	Meningkatn ya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.75	86.75	86.62	99.85	99.85	70,992,000	11,074,000	15.60
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	75	75	100.00	75.00	98,176,000	14,538,000	14.81
		Jumlah desa pangan aman	1	100	75	75.00	75.00	160,023,000	18,488,000	11.55
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	75	75	100.00	75.00	104,788,000	3,416,500	3.26
5	Meningkatn ya pendamping an UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91	60	75	125.00	82.42	36,043,000	6,690,000	18.56
6	Terlaksanan ya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	20	85	425.00	113.33	102,612,000	41,579,600	40.52
7	Terlaksanan ya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100.00	55.56	47,097,000	5,830,000	12.38

SS	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume					Anggaran per Sasaran Strategis		
			Targ et Tahun 2025	Targ et Juni	Realisa si Juni	Capai an Juni (%)	Capai an Tahun 2025 (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT									
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2	0	0	0.00	0.00	152,117,000	20,111,400	13.22
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75.3	0	0	0.00	0.00	65,100,000	9,416,295	14.46
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0	0.00	0.00	2,447,189,000	1,149,297,688	46.96
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.72	0	0	0.00	0.00	65,100,000	9,416,295	14.46
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	60	60	100.00	60.00	8,000,000	0	0.00

2.5 METODE PENGUKURAN

Penilaian suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa setiap unit pelaksana teknis melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable*).

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	<60%	

Gambar 6 Kriteria Penilaian

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025, tingkat keberhasilan capaian kinerja sebuah unit kerja dihitung dengan Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

1. NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

2. NKO Tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

- a. **Capaian Perjanjian Kinerja** : Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
- b. **Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah.

Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah. Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yaitu: 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	>100	Istimewa
	$80 < NKO \leq 100$	Baik
	$60 < NKO < 80$	Butuh Perbaikan
	$20 < NKO < 60$	Kurang
	$0 \leq NKO < 20$	Sangat Kurang

Gambar 7 Kategori Penilaian NKO

Selain mengukur capaian dengan tahun sebelumnya dan target tahunan pada laporan kinerja ini juga disajikan perbandingan capaian realisasi dengan target jangka menengah dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

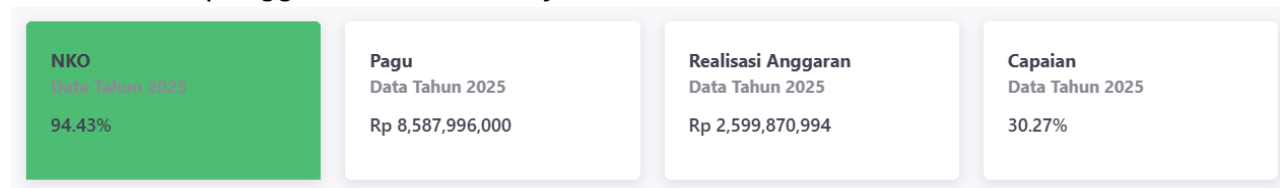
Gambar 8 Kategori Perbandingan Realisasi Dengan Target Jangka Menengah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Tanjungbalai guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan II tahun 2025, membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 terhadap realisasi triwulan sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan target tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Selain itu, juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.



Gambar 9. NKO Balai POM di Tanjungbalai Triwulan II tahun 2025

Pada triwulan II tahun 2025, diperoleh nilai NKO sebesar 94,43% dengan predikat **Baik**. Dengan demikian disimpulkan bahwa Balai POM di Tanjungbalai pada triwulan II secara rata-rata berhasil mencapai target sasaran strategis. Hasil tersebut merupakan evaluasi dari 9 (sembilan) sasaran strategis, namun masih terdapat IKU dalam sasaran strategis yang belum bisa dievaluasi menunggu penilaian indikator di akhir tahun. Nilai Kinerja Organisasi masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	NILAI		KRITERIA
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,15		Cukup
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100		Baik
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	100,78		Baik
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	81,21		Cukup
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	125		Tidak Dapat Disimpulkan
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	425		Tidak Dapat Disimpulkan
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100		Baik
8	Layanan Publik UPT yang prima	-	-	-
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	100		Baik

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 9 sasaran strategis dan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada triwulan II tahun 2025 beserta hambatan

dan tindak lanjut sebagai berikut :

Tabel 5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2025

SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	94.13	114.79		Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	87.82	117.00		Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0.00	-	Tidak diperhitungkan dalam capaian
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	96.15	113.12		Tidak dapat disimpulkan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	34	30.75	80.92		Cukup
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	0	0.00		Kurang
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	97.62	122.03	-	Tidak diperhitungkan dalam capaian
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5	99.55	107.62		Sangat Baik
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	85	100	117.65		Tidak dapat disimpulkan

SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.85	101.54	118.28	●	Tidak dapat disimpulkan
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	30	30	100.00	●	Baik
3.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9	9.07	100.78	●	Sangat Baik
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.75	86.62	99.85	●	Baik
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	75	100.00	-	-
		Jumlah desa pangan aman	100	75	75.00	-	-
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	75	100.00	-	-
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	60	75	125.00	●	Tidak dapat disimpulkan
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	85	425.00	●	Tidak dapat disimpulkan

SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
	Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT						
7.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	●	Baik
8.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0.00	-	-
9.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0.00	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0.00	-	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0.00	-	-
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	60	60	100.00	●	Baik

Dari 24 (dua puluh empat) indikator, hanya 15 indikator yang dapat dievaluasi pada triwulan II. Dari 15 indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator yang sudah mencapai target dengan kategori Sangat Baik, 4 (Empat) indikator sudah mencapai target dengan kategori Baik, 1 (Satu) indikator hampir mencapai target dengan kategori Kurang, 1 (Satu) indikator belum mencapai target dengan kategori Kurang, serta dan 7 (Tujuh) indikator mencapai lebih dari target dengan kategori Tidak dapat disimpulkan. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Tanjungbalai, sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II

Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	82	98,09	119,62		Tidak Dapat Disimpulkan
Mei	82	96,52	117,71		Tidak Dapat Disimpulkan
Juni	82	94,13	114,79		Tidak Dapat Disimpulkan

Indikator kinerja Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan} = (A + B + C + D) / 4$$

Keterangan:

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d$

- a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$,

Mencakup kesesuaian dengan:

- 1) Target sampel;
- 2) Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring), dan
- 3) Renlak Kategori Kelas Terapi.

- b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$.

Mencakup kesesuaian dengan:

- 1) Renlak periode/waktu sampling, dan
- 2) Ketentuan Evaluasi Penandaan.



- c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).
 $20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.
- d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
 $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian:
 - 1) Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian, dan
 - 2) Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Balai POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan).
- e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a_1 + a_2) / 2$
 Keterangan:
 $a_1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$
 $a_2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$
 *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian
 **) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji
- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
 $= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

- c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

- 1) Penandaan;
- 2) Pengujian, dan
- 3) Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

a1 = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

a2 = $(\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling

- c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) × 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

- 1) Penandaan;
- 2) Pengujian, dan
- 3) Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
= (a+b+c+d+e)/5

- a. Pemenuhan target pengawasan

$$(a1 + a2) / 2$$

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) × 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) × 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

Kategori sampling yang telah ditetapkan

Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

- 1) SLA Sampling;
- 2) SLA Pengujian, dan
- 3) SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

- 1) Penandaan;
- 2) Pengujian, dan
- 3) Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.



e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Mencakup surat:

- 1) Edaran pembersihan pasar, dan
- 2) Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Balai juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW II adalah 96,25%. Sedangkan target persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 82%, maka capaian Balai POM di Tanjungbalai adalah 117,37% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 7. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Triwulan I	100,00	121,95	●	Tidak Dapat Disimpulkan
	Triwulan II	96,25	117,36	●	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 mengalami sedikit penurunan daripada realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pembukaan blokir anggaran pembelian sampel sehingga target sampel yang semula menurun akibat adanya efisiensi kembali seperti target semula. Selain itu, nilai realisasi dan capaian juga dipengaruhi oleh parameter hasil uji beberapa sampel yang tidak sesuai dengan pedoman sampling. Saat ini capaian kinerja Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah sangat baik.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Target Tahun 2025

Tabel 8. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	82	96,25	117,36	Tercapai/ Melampaui	▲

Capaian Balai POM di Tanjungbalai pada TW II tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “tercapai/melampaui”

dengan realisasi 96,25% dan persentase capaian 117,36% dari target untuk tahun 2025 sebesar 82%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II 2025 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 96,25% dengan capaian kinerja sebesar 117,36% (Melampaui target 82%). Perencanaan sampling dilakukan pada bulan Januari dengan mengikuti proporsi kategori sampel yang telah ditetapkan dan dilakukan monitoring serta evaluasi setiap bulan. Petugas kesulitan menemukan sampel obat kategori sarana tidak berizin *online* di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai. Keterbatasan jumlah sampel pada komoditi obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai, serta adanya beberapa kategori sampel yang sudah ditargetkan sesuai pedoman sampling namun tidak ditemukan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai juga menjadi kendala petugas dalam melaksanakan sampling. Kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian serta tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi penentu keberhasilan tercapainya indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Balai POM di Tanjungbalai senantiasa berkoordinasi dengan Laboratorium penguji dan regionalisasi terkait kesesuaian parameter uji sesuai dengan pedoman sampling dan ketepatan pengambilan kesimpulan hasil uji.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap sampling dan pengujian dan melakukan Pelaporan secara rutin;
2. Berkoordinasi dengan laboratorium pengujian induk (Balai Besar POM di Medan) dan juga Balai regional terkait hasil pengujian;
3. Melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2025;
4. Peningkatan kompetensi petugas sampling Balai POM di Tanjungbalai untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling;

5. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Tetap dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui penerapan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik) dan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada label produk,
2. Tetap dilakukan monitoring dan evaluasi Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan setiap bulan agar target tersebut tercapai sampai akhir tahun 2025.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 9. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	119.025.000	3.761.000	29,60	117,36	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengawasan tidak efisien karena karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pembukaan blokir anggaran pembelian sampel pada triwulan II sehingga target sampel yang semula menurun akibat adanya efisiensi anggaran kembali seperti target semula.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

**Tabel 10. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti
Sesuai Ketentuan**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan koordinasi dengan pihak pengujian agar pengujian sampel dapat dilakukan sesuai timeline dan hasil pengujian dapat dimonitoring dan dievaluasi tepat waktu	Telah dilakukan koordinasi terkait hasil uji untuk parameter yang ditetapkan pada pedoman sampling tahun 2025 maupun parameter spesifik di balai penguji yang menjadi anggota region Medan pada program regionalisasi	Berkomunikasi dan berkoordinasi secara terus menerus dengan pihak pengujian agar penentuan parameter pengujian sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian sampel dapat dilakukan sesuai timeline dan pelaporan hasil pengujian dapat diinput tepat waktu	Februari – Desember 2025	Capaian indikator telah melebihi target triwulannya	Capaian indikator sudah melebihi target yang ditentukan
2	Melakukan pelaporan evaluasi penandaan secara konsisten ke Direktorat komoditi terkait dan <i>follow-up</i> terkait kesesuaian penilaian evaluasi penandaan oleh Balai	Telah dilakukan pengiriman laporan evaluasi penandaan sampel sediaan farmasi ke Pusat melalui akun Kepala Balai Timeline:	Mengirimkan laporan evaluasi penandaan sampel sediaan ke Pusat	Februari - Desember 2025	Masih terdapat laporan hasil evaluasi penandaan yang sudah selesai dievaluasi tetapi tidak terkirim melalui akun	Hasil evaluasi penandaan telah dilaporkan secara konsisten dan hasil penilaian sesuai

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	POM di Tanjungbalai dengan Pusat	Februari – Desember 2025			Kepala Balai sehingga Balai penguji tidak dapat menginput hasil uji	
3	Melakukan pelaporan tanggapan surat tindak lanjut atas surat edaran penarikan/pembersihan pasar secara konsisten ke Direktorat komoditi terkait sesuai dengan surat edaran yang diterima dan <i>timeline</i> pelaporan yang ditentukan	Telah dilakukan pengiriman laporan tanggapan surat tindak lanjut atas surat edaran penarikan/pembersihan pasar ke Pusat melalui aplikasi akun Srikandi kepala Balai dan <i>link</i> pelaporan yang ditentukan	Mengirimkan laporan tanggapan surat tindak lanjut atas surat edaran penarikan/pembersihan pasar ke Pusat secara tepat waktu	Februari - Desember 2025	Masih terdapat surat edaran penarikan/pembersihan pasar yang diterima Balai, namun laporan tanggapan surat tindak lanjut atas surat edaran tersebut belum dilaporkan tepat waktu	Laporan tanggapan surat tindak lanjut atas surat edaran telah dilaporkan secara konsisten dan tepat waktu

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai ditriwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan II, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan dapat dilakukan berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan sampling yang telah disusun diawal tahun;
2. Pelaksanaan kegiatan sampling dilakukan sesuai dengan pedoman sampling;
3. Evaluasi penandaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman;

4. Kesesuaian parameter uji setiap sampling dan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya, dan
6. Pemanfaatan google spreadsheet hasil Pengujian Regionalisasi Laboratorium terlaksana dengan baik, sehingga petugas dapat memonitoring dan melakukan follow up terhadap hasil uji sampel yang telah diperiksa;

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Hingga Triwulan II Tahun 2025

Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	75	75	100		Baik
Mei	75	92,5	123,33		Tidak dapat disimpulkan
Juni	75	87,82	117,09		Tidak dapat disimpulkan

Indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji.

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

% B3 =

Total pembilang (B1+B2+B3) / Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%

Realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW II adalah 87,82%. Sedangkan target persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 75%, maka capaian Balai POM di Tanjungbalai adalah 117,09% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”. Hal ini menunjukkan perlu dilakukan evaluasi target kinerja agar capaian kinerja dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 12. Perbandingan realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan I	90	120	●	Tidak dapat disimpulkan
	Triwulan II	87,82	117,09	●	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 lebih rendah dibandingkan Triwulan II, namun capaian kinerja pada kedua triwulan tersebut tidak dapat disimpulkan yang disebabkan oleh realisasi kinerja lebih tinggi dibandingkan target kinerja.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Target Tahun 2025

Tabel 13. Perbandingan Target dan Realiasi Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	87,82	117,09	Tercapai/ Melampaui	

Capaian Balai POM di Tanjungbalai pada TW II tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “tercapai/melampaui” dengan realisasi 87,82% dan persentase capaian 117,09% dari target untuk tahun 2025 sebesar 75%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

1. Realisasi kinerja pada indikator Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW II 2025 mencapai target yang ditetapkan yaitu 87,82% dengan capaian kinerja sebesar 117,09% (Melampaui target 75%). Dari 18 sampel yang sudah selesai uji semuanya memenuhi syarat hasil uji dan pemeriksaan. Kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian serta Tindak Lanjut sesuai pedoman tindak lanjut menjadi penentu keberhasilan tercapainya indikator Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan
2. Berkoordinasi dengan Laboratorium penguji dan regionalisasi terkait kesesuaian parameter uji sesuai dengan pedoman sampling dan ketepatan pengambilan kesimpulan hasil uji serta ketepatan waktu pelaporan agar tidak sesuai dengan timeline.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan antara lain:



1. Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap sampling dan pengujian dan melakukan Pelaporan secara rutin;
2. Berkoordinasi dengan laboratorium pengujian induk (Balai Besar POM Medan) dan juga Balai regional terkait hasil pengujian;
3. Melakukan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2025;
4. Peningkatan kompetensi petugas sampling Balai POM di Tanjungbalai untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling, dan
5. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tetap dilakukan monitoring dan evaluasi Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan setiap bulan agar target tersebut tercapai sampai akhir tahun 2025.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 14. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	30.006.200	6.043.923	20,14	117,09	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengawasan tidak efisien karena karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

**Tabel 15. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya
Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan koordinasi dengan pihak pengujian agar pengujian sampel dilakukan sesuai timeline dan hasil pengujian dapat dimonitoring dan evaluasi tepat waktu	Telah dilakukan koordinasi terkair hasil uji untuk parameter yang ditetapkan pada pedoman sampling tahun 2025 maupun parameter spesifik di balai	Berkomunikasi dan berkoordinasi secara terus menerus dengan pihak pengujian agar penentuan parameter pengujian sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian sampel dapat dilakukan sesuai timeline dan pelaporan hasil pengujian dapat diinput tepat waktu	Februari – Desember 2025	Capaian indikator telah melebihi target triwulannya	Capaian indikator sudah melebihi target yang ditentukan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Tanjungbalai ditriwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan II, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan dapat dilakukan berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan sampling yang telah disusun diawal tahun;
2. Pelaksanaan kegiatan sampling dilakukan sesuai dengan pedoman sampling;
3. Evaluasi penandaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman;
4. Kesesuaian parameter uji setiap sampling dan pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya, dan
6. Pemanfaatan google spreadsheet hasil Pengujian Regionalisasi Laboratorium terlaksana dengan baik, sehingga petugas dapat memonitoring dan melakukan follow up terhadap hasil uji sampel yang telah diperiksa;

3. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	0	0	0	●	Kurang
Mei	0	0	0	●	Kurang
Juni	0	0	0	●	Kurang

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai

dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 17. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian		Kriteria	
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT	Triwulan I	0	0			Kurang
	Triwulan II	0	0			Kurang

Belum ada ditemukan KLB KP di Wilayah Kerja Balai POM di Tanjungbalai.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Tabel 18. Perbandingan Target dan Realiasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT	100	0	0	Perlu Upaya Keras	

Capaian Balai POM di Tanjungbalai pada TW II tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “perlu upaya keras” dengan realisasi 0% dan persentase capaian 0% dari target untuk tahun 2025 sebesar 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Belum ada ditemukan KLB KP di Wilayah Kerja Balai POM di Tanjungbalai.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Melakukan koordinasi kepada Lintas Sektor (Dinas Kesehatan) apabila mengetahui adanya KLB KP bisa menghubungi Balai POM di Tanjungbalai.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Melakukan koordinasi kepada Lintas Sektor (Dinas Kesehatan) apabila mengetahui adanya KLB KP bisa menghubungi Balai POM di Tanjungbalai.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 19. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT	25,719,600	5,180,505	20.14	0	0% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh UPT tidak efisien, hal ini dikarenakan:

1. Capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran, dan



2. Tidak ada ditemukan KLB KP di Wilayah Kerja Balai POM di Tanjungbalai.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

**Tabel 20. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar
Oleh UPT**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan koordinasi kepada Lintas Sektor (Dinas Kesehatan) apabila mengetahui adanya KLB KP bisa menghubungi Balai POM di Tanjungbalai	Belum ada ditemukan KLB KP di Wilayah Kerja Balai POM di Tanjungbalai	Melakukan koordinasi kepada Lintas Sektor (Dinas Kesehatan) apabila mengetahui adanya KLB KP bisa menghubungi Balai POM di Tanjungbalai	Desember 2025	Belum ada ditemukan KLB KP di Wilayah Kerja Balai POM di Tanjungbalai	Koordinasi kepada Lintas Sektor (Dinas Kesehatan) apabila mengetahui adanya KLB KP bisa menghubungi Balai POM di Tanjungbalai

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Tanjungbalai di triwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan II, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Koordinasi kepada Lintas Sektor (Dinas Kesehatan) apabila mengetahui adanya KLB KP bisa menghubungi Balai POM di Tanjungbalai.

4. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Hingga Triwulan II Tahun 2025

**Tabel 21. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase
Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	85	59,29	69,75		cukup



Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Mei	85	63,28	74,45	●	cukup
Juni	85	96,15	113,12	●	Tidak dapat disimpulkan

Cara Perhitungan Dan Formula:

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A = Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$(A1 + A2) / 2$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel diambil di TW II} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E= Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW II adalah 96,15%. Sedangkan target persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah 85%, maka capaian Balai POM di Kota Tanjungbalai adalah 113,12% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”. Hal ini disebabkan karena realisasi lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan evaluasi target agar capaian kinerja dapat disimpulkan

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 22. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan I	43,18	50,80	●	Kurang
	Triwulan II	96,15	113,12	●	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 baru dapat dibandingkan pada triwulan ke II.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Target Tahun 2025

Tabel 23. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	96,15	113,12	Tercapai/ Melampaui	

Capaian Balai POM di Tanjungbalai pada TW II tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “tercapai/melampaui” dengan realisasi 96,15% dan persentase capaian 113,12% dari target untuk tahun 2025 sebesar 85%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 85% dengan realisasi kinerja 96,15% dan capaian kinerja sebesar 113,12% (Tidak dapat disimpulkan). Beberapa kegiatan yang mendukung belum tercapainya indikator ini antara lain:

1. Perencanaan kegiatan sampling dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Balai penguji dan ketersediaan reagensia untuk melakukan pengujian;
2. Kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian serta Tindak Lanjut sesuai pedoman tindak lanjut menjadi penentu keberhasilan tercapainya indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan
3. Berkoordinasi dengan Laboratorium penguji dan regionalisasi terkait kesesuaian parameter uji sesuai dengan pedoman sampling dan ketepatan pengambilan kesimpulan hasil uji serta ketepatan waktu pelaporan agar tidak sesuai dengan timeline.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Peningkatan kemampuan kompetensi Balai POM di Tanjungbalai dalam pelaksanaan sampling;
2. Pertemuan prioritas sampling dalam rangka regionalisasi laboratorium, dan
3. Melakukan koordinasi dengan Balai penguji dan menyusun renlak sesuai dengan ketersediaan reagensia di Balai Penguji.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tetap dilakukan monitoring dan evaluasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan setiap bulan agar target tersebut tercapai sampai akhir tahun 2025.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 24. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	30.006.200	6.043.923	20,14	113,12	75 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak efisien karena karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 25. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan koordinasi dengan pihak pengujian agar pengujian sampel dapat dilakukan sesuai timeline dan hasil pengujian dapat diinput tepat waktu	Telah dilakukan koordinasi terkait hasil uji untuk parameter spesifik di balai penguji yang menjadi anggota region Sumatera pada program regionalisasi . Timeline: Februari – Desember 2025	Berkomunik asi dan berkontak dengan pihak pengujian agar pengujian sampel dapat dilakukan sesuai timeline dan hasil pengujian dapat diinput tepat waktu	Februari – Desember 2025	Belum ada koordinasi pelaporan hasil uji antar anggota Regional Sumatera	Hasil uji untuk sampel regional sudah dapat dikoordina sikan antar anggota Regional Sumatera

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Tanjungbalai ditriwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan II, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan dapat dilakukan berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan sampling yang telah disusun diawal tahun;
2. Pelaksanaan kegiatan sampling dilakukan sesuai dengan pedoman sampling;
3. Evaluasi penandaan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya, dan
5. Pemanfaatan google spreadsheet hasil Pengujian Regionalisasi Laboratorium

terlaksana dengan baik, sehingga petugas dapat memonitoring dan melakukan follow up terhadap hasil uji sampel yang telah diperiksa;

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan Target dan Realisasi Hingga Triwulan II Tahun 2025

Tabel 26. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	36	28,95	80,42%	●	Cukup
Mei	37	25	67,57%	●	Cukup
Juni	38	30,75	80,92%	●	Cukup

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).
- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Catatan: Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Cara perhitungan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$

B. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$

Catatan:

Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).

Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.

Cut off perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai pada tahun triwulan I sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 34% dengan realisasi 35,42% dengan persentase capaian 104,18% dengan kriteria “sangat baik”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 27. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Triwulan I	35,42	104,18%		Sangat Baik
	Triwulan II	30,75	80,92%		Cukup

Saat ini capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah cukup.

Realisasi pelaksanaan pada TW II yaitu 30,75% sehingga persentase capaian 80,92% lebih rendah dari capaian TW sebelumnya yang diperoleh adalah 104,18%. Hal ini terjadi karena rendahnya balasan dari stakeholder berupa lintas sektor, sehingga mempengaruhi capaian pada TW II.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Tabel 28. Perbandingan Target Dan Realiasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55	30,75%	80,92%	Akan Tercapai	

Realisasi persentase keputusan/ rekomendasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder hingga triwulan II tahun 2025 telah mencapai target tahun 2025 dengan kriteria Akan mencapai target. Akan tetap dilakukan perbaikan yang berkesinambungan untuk dapat mempertahankan pencapaian target tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada indikator persentase Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder memperoleh hasil 80,92 %, pada triwulan II keseluruhan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi telah diterbitkan dan ditindaklanjuti oleh petugas.

Upaya yang dilakukan Balai POM Tanjungbalai untuk pencapaian target yaitu melakukan monitoring dan himbauan kepada petugas untuk penyelesaian surat tindak lanjutnya agar tidak melebihi batas timeline, melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan batas timeline yang ditentukan, serta melakukan follow up secara berkala kepada pelaku usaha dan stake holder terkait tindak lanjut yang telah diterbitkan dibantu oleh petugas khusus di bidang pemeriksaan menggunakan tools HP dan nomor khusus bidang pemeriksaan.

Petugas Balai POM Tanjungbalai juga melakukan permintaan komitmen tertulis dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas hasil temuan pada saat pemeriksaan di sarana, serta adanya usaha untuk pengembangan aplikasi untuk mempermudah atau meningkatkan efektifitas lintas sektor maupun pelaku usaha untuk menjawab/menindaklanjuti surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dikirimkan Balai POM Tanjungbalai, melalui aplikasi SIMONICA.

Terhadap hasil inspeksi/pengawasan tahun 2025 telah dilakukan upaya monitoring CAPA kepada stake holder dan pelaku usaha dengan cara audiensi dan Koordinasi oleh Kepala Balai POM di Tanjung Balai kepada Stake holder dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan batu utara, Kabupaten Labuhan batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kabupaten padang lawas dan kabupaten padang lawas utara. hal ini dilakukan untuk meningkatkan capaian Rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti stakeholder.

Selain itu terdapat perbaikan penghitungan persentase capaian tindak lanjut pada on going tahun 2025 dengan ketentuan:

1. Untuk sarana berupa distribusi kosmetik, sarana distribusi OTSK yang bukan pemilik izin edar tidak diperlukan tindak lanjut berupa CAPA, tetapi cukup berupa feedback, tindak lanjut setempat berupa BA Pemusnahan dan pernyataan. Feedback tersebut tidak dihitung sebagai capaian IKU.
2. Sesuai Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan tahun 2020, Sarana ritel pangan tradisional tidak membutuhkan CAPA tetapi hanya berupa surat tindak lanjut dan surat peringatan sebagai bentuk edukasi dan pembinaan kepada pelaku usaha.

Sehingga terdapat perbedaan penghitungan capaian antara TW I dan TW 2 pada lapkin TW I yang sudah dilaporkan dibandingkan dengan kondisi aktual setelah dilakukan

penghitungan ulang. Berikut adalah data penghitungan terbaru setelah dilakukan penyesuaian dengan hasil audit Inspektorat.:

Tabel 29. Data Perhitungan terbaru Triwulan I dan Trwiulan II

Bulan	Target	Realiasi	Capaian
Januari	25.00	0.00	-
Februari	33.00	16.67	50,51%
Maret	34.00	15.63	45,97%
April	36.00	15.91	44,19%
Mei	37.00	25.00	67,56%
Juni	38.00	30.75	80.92%

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi triwulan III tahun 2025 adalah:

1. Melakukan pemeriksaan ke sarana produksi dan distribusi sesuai dengan rencana pelaksanaan pemeriksaan Tahun 2025, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi (termasuk pelaporan melalui SIPT);
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan menyampaikan himbauan untuk percepatan penyelesaian surat tindak lanjut pemeriksaan sarana;
3. Monitoring dan follow up secara berkala kepada pelaku usaha terkait percepatan balasan tindak lanjut yang dibantu oleh petugas khusus di bidang pemeriksaan menggunakan tools HP dan nomor khusus bidang pemeriksaan.
4. Koordinasi bersama lintas sektor meliputi bupati/walikota, dinas kesehatan, DPMPSTSP, dinas perindustrian dan perdagangan, PC IAI kota/kab setempat dan lain-lain;
5. Sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai POM Tanjungbalai agar memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana;

6. Melakukan permintaan komitmen tertulis dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas hasil temuan pada saat pemeriksaan di sarana, dan
7. Penggunaan aplikasi SIMONICA yang berfungsi untuk mempermudah atau meningkatkan efektifitas lintas sektor maupun pelaku usaha untuk menjawab/menindaklanjuti surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dikirimkan Balai POM Tanjungbalai.
8. Terhadap hasil inspeksi/pengawasan tahun 2025 telah dilakukan upaya monitoring CAPA kepada stake holder dan pelaku usaha dengan cara audiensi dan Koordinasi oleh Kepala Balai POM di Tanjung Balai kepada Stake holder dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan batu utara, Kabupaten Labuhan batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kabupaten padang lawas dan kabupaten padang lawas utara. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan capaian Rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti stakeholder.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk mempertahankan capaian indikator tahun 2025 adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah dilakukan;
2. Menghimbau dan mengingatkan petugas untuk menyelesaikan surat tindak lanjut sebelum timeline;
3. Mengadakan pertemuan secara rutin dengan lintas sektor baik secara daring maupun luring agar pengawasan obat dan makanan dapat berjalan efektif;
4. Meningkatkan kegiatan koordinasi dengan lintas sektor untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana dari Balai POM Tanjungbalai yang dikirimkan kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, kepala Bupati/walikota, PC IAI kota/kab setempat, dan DPMPTSP;
5. Follow up rutin kepada pelaku usaha yang dibantu oleh petugas khusus di bidang pemeriksaan menggunakan tools HP dan nomor khusus bidang pemeriksaan, serta melakukan permintaan komitmen dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas hasil temuan pemeriksaan, dan

6. Pengembangan aplikasi atau sistem informasi untuk mendukung monitoring dan evaluasi CAPA/ feedback dari surat tindak lanjut hasil pengawasan, agar lebih efisien dan efektif, melalui aplikasi SIMONICA.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 30. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	6,138,250	1.878.750	30,61%	80,92%	0% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 31. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	- melaksanakan penerbitan tindak lanjut kepada pelaku usaha & lintas sektor sesuai dengan capaian pemeriksaan	Telah dilakukan Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dan Percepatan penyelesaian pembuatan	• Monev terhadap p surat tindak lanjut hasil pemerik saan sarana	Juli – Desember 2025	Tindak lanjut hasil pemeriks aan sarana telah diselesaik	Capaian persentase keputusan/rek omendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	secara konsisten, - Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirimk an CAPA - Monev terhadap p feedback / CAPA dari pelaku usaha dan lintas sektor - Follow up rutin kepada pelaku usaha yang dibantu oleh petugas khusus di bidang pemeriksaan menggunakan tools HP dan nomor khusus bidang	surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana agar tidak melewati timeline - Dilakukan sosialis asi oleh petugas pada saat pemerik saan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar member ikan feedbac k - Mening katkan monev terhadap p feedbac k dari pelaku usaha dan lintas sektor - Follow up rutin kepada pelaku			an sesuai timeline	masih dalam kategori akan tercapai Dihar apkan dapat meningkatkan capaian apabila TL oleh Lintas sektor semakin meningkat setelah diadakannya upaya audiensi ke pemerintah daerah setempat sebagai pengampu dinas terkait (lintas sektor)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	pemeriksaan, serta melakukan permintaan komitmen dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas hasil temuan pemeriksaan Meningkatkan kegiatan koordinasi dengan lintas sector untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan sarana dari balai POM Tanjungbalai yang dikirimkan kepada lintas sektor	usaha yang dibantu oleh petugas khusus di bidang pemeriksaan menggunakan tools HP dan nomor khusus bidang pemeriksaan, serta melakukan permintaan komitmen dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas hasil temuan pemeriksaan Terhadap hasil inspeksi/pengawasan tahun 2025 telah				

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
		dilakukan upaya monitoring CAPA kepada stakeholder dan pelaku usaha dengan cara audiensi dan koordinasi oleh kepala Balai POM di Tanjung Balai kepada stakeholder dalam hal ini adalah pemerintah daerah kabupaten labuhan batu utara, kabupaten labuhan batu, kabupaten labuhan batu selatan, kabupaten				

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
		n padang lawas dan kabupate n lawas utara. Hal ini dilakuka n untuk meningk atkan capaian rekomen dasi hasil pengawa san sediaan farmasi dan pangan olaham yang ditindakl anjuti stakehol der				

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, telah dilakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala dan menyampaikan himbauan untuk percepatan penyelesaian surat tindak lanjut pemeriksaan sarana kepada petugas, serta melakukan monitoring secara berkala penyelesaian tindak lanjut oleh pelaku usaha dengan metode jemput bola atau follow up secara mandiri oleh petugas dibantu dimonitoring oleh petugas khusus di bidang pemeriksaan menggunakan HP dan whatsapp khusus bidang pemeriksaan.

Berdasarkan capaian pada Triwulan II tahun 2025, persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan yang telah ditindaklanjuti oleh stakeholder mencapai **30,75%**, dengan capaian kinerja sebesar **80,92%** dari target triwulan.

Dengan mempertimbangkan berbagai upaya yang telah dan akan terus dilakukan, diharapkan indikator kinerja ini dapat mencapai target tahunan yang telah ditetapkan hingga akhir tahun 2025. Proses monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan (on-going) sepanjang tahun 2025 guna memastikan peningkatan tindak lanjut oleh stakeholder terhadap hasil pengawasan.

6. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Hingga Triwulan II Tahun 2025

Tabel 32. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Januari	89	0	0	●	Kurang
Februari	89	0	0	●	Kurang
Maret	89	0	0	●	Kurang

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti



sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Perhitungan persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan rumus:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarana produksi Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut

2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut

3) Kesesuaian format laporan inspeksi

4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT

5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi

6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarana produksi OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%



C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi Balai POM di Tanjungbalai adalah sebanyak 2 sarana yang terdiri dari 1 industri kosmetik golongan A dan 1 usaha mikro obat tradisional (UMOT). Sampai dengan triwulan II tahun 2025 belum dilakukan pemeriksaan terhadap 2 sarana tersebut dikarenakan berdasarkan perencanaan yang telah disusun, pemeriksaan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV mengikuti siklus pemeriksaan pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Tanjungbalai pada triwulan II adalah 0% dan dengan kriteria **Kurang**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 33. Perbandingan realisasi persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan capaian triwulan II tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan I	0	0		Kurang
	Triwulan II	0	0		Kurang

Realisasi Capaian persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di triwulan II belum mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW I terhadap Tahun 2025

Tabel 34. Perbandingan Target Dan Realiasi Perbandingan Target Dan persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	0%	0%	Perlu upaya keras	

Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kategori perlu upaya keras.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti oleh Balai POM di Tanjungbalai adalah sebanyak 2 sarana yang terdiri dari 1 industri kosmetik golongan A dan 1 usaha mikro obat tradisional (UMOT). Sampai dengan triwulan II tahun 2025 belum dilakukan pemeriksaan terhadap 2 sarana tersebut dikarenakan berdasarkan perencanaan yang telah disusun, pemeriksaan akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV mengikuti siklus pemeriksaan pada tahun sebelumnya.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator adalah

1. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi yang didasarkan pada perencanaan yang telah disusun.
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

Selain program di atas, peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan juga dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dimana setelah mengikuti kegiatan dapat dilakukan diseminasi dari petugas-petugas yang telah mengikuti pelatihan ke petugas inspeksi lainnya untuk menyamakan persepsi saat melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menentukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian dan hasil pemeriksaan;
2. Melakukan penyamaan persepsi antar inspektur melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi, dan
3. Tetap melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan terkait penerapan CPKB, dan CPOTB terhadap sarana produksi yang diperiksa di wilayah kerja Balai POM Tanjungbalai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 35. Efisiensi Anggaran pada Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	6,138,250	1,878,750	30,61	0	0 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan sumber daya/anggaran dapat dikategorikan tidak efisien karena belum terdapat capaian indikator/kinerja. Hal ini ditunjukkan oleh capaian realisasi anggaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian indikator kinerja, penyebab lainnya adalah adanya relaksasi anggaran memasuki triwulan II. Namun demikian, target kinerja sesuai perencanaan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 36. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai perencanaan yang telah disusun	-	Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan rencana pemeriksaan yaitu pada triwulan III dan IV	Desember 2025	Tidak ada realisasi dikarenakan Belum dilakukan pemeriks aan sarana produksi sediaan farmasi	Tidak ada realisasi dikarenakan Belum dilakukan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Tanjungbalai. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan II, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang telah disusun diawal tahun, dan
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya.

7. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Hingga Triwulan II Tahun 2025

Tabel 37. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	80	100	125,0	●	Tidak dapat disimpulkan
Mei	80	100	125,0	●	Tidak dapat disimpulkan
Juni	80	97,62	122,0	●	Tidak dapat disimpulkan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut, dan
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari

Rata-rata aspel ($a+b+c/3$) yaitu :

- a) Ketetapan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
- b) Kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sector terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.
- c) Kesesuaian grading : kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil :
 - i. Pemeriksaan A dan B atau pemeriksaan level I dan level I maka grading A (MK)
 - ii. Pemeriksaan C atau pemeriksaan level III maka grading sebagai B (TMK); dan
 - iii. Pemeriksaan D atau pemeriksaan level IV maka grading C (TMK)

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 38. Perbandingan realisasi persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan capaian triwulan II tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan I	0	0		Kurang
	Triwulan II	97,62	122,02		Tidak dapat disimpulkan

Realisasi Capaian persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di triwulan II diatas capaian pada triwulan II.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Tabel 39. Perbandingan Target Dan persentase sarana produksi produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	97,62%	122,02%	Tercapai/ melampaui	

Realisasi Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kategori perlu upaya keras..

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Capaian persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM di Tanjungbalai pada Triwulan II adalah sebesar 97,62%, dengan persentase capaian sebesar 122,02%, serta kriteria Tidak dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan karena kegiatan pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai perencanaan, yaitu sebanyak 13 dari 14 sarana hingga Triwulan II. Namun,

penetapan target realisasi yang relatif rendah, yaitu sebesar 80% untuk target tahun 2025, menyebabkan capaian pada Triwulan II tersebut belum sepenuhnya memberikan gambaran yang proporsional mengenai tingkat pencapaian kinerja, sehingga hasil evaluasi kinerja menjadi kurang optimal.

Balai POM di Tanjungbalai telah mengajukan kenaikan target agar realisasi capaian dapat lebih mencerminkan kondisi kinerja yang sebenarnya dan memudahkan evaluasi secara lebih akurat pada periode berikutnya.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah

1. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi yang didasarkan pada perencanaan yang telah disusun;
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat;
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi, dan
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

Selain program di atas, peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan juga dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dimana setelah mengikuti kegiatan dapat dilakukan diseminasi dari petugas-petugas yang telah mengikuti pelatihan ke petugas inspeksi lainnya untuk menyamakan persepsi saat melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menentukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian dan hasil pemeriksaan;
2. Melakukan penyamaan persepsi antar inspektur melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi;
3. Tetap melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan terkait penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) terhadap sarana produksi yang diperiksa di wilayah kerja Balai POM Tanjungbalai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan
4. Berkoordinasi dengan lintas sektor untuk mendapatkan data sarana produksi pangan olahan khususnya untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 40. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan ketentuan	6,138,250	1,878,750	30,61	97.62	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas penggunaan sumber daya/anggaran adalah tidak efisien dikarenakan belum ada capaian indikator, hal ini dikarenakan:

1. Capaian realisasi anggaran lebih tinggi daripada capaian indikator;
2. Adanya relaksasi anggaran, dan

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 41. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	- Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun	- Melaksanaka n pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan perencanaan	-	-	Kegiatan pemeriksa an sarana produksi pangan telah dilaksanak an sesuai dengan perencana	Capaian indikator pada triwulan II melebihi target

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	- Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pedoman tindak lanjut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan timeline yang berlaku	yang telah disusun, menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan timeline untuk triwulan II			an pada triwulan 1 sebanyak 4 sarana, tetapi Rancangan Manual IKU, definisi operasional dan perhitungan rumus capaian belum rampung dari unit pengampu, sehingga untuk capaian Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
					ditindaklanjuti sesuai ketentuan diexclude/ tidak diperhitungkan pada Triwulan I.	

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Tanjungbalai. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan II, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang telah disusun diawal tahun, dan
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya.

8. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Hingga Triwulan II Tahun 2025

Tabel 42. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	92,5	100,00	108,11	●	Sangat Baik
Mei	92,5	100,00	108,11	●	Sangat baik
Juni	92,5	99,55	107,11	●	Sangat baik



1. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
 - a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 - b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 - d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi,
2. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan;
3. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
4. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan, dan
5. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Rumus perhitungan untuk Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan belum rampung dari unit pengampu.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindaklanjut}) \times 100\%$

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan sesuai renlak}) \times 100\%$.
- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$.
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$.
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindaklanjut}) \times 100\%$.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 47 sarana Distribusi sediaan farmasi di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai, sarana tersebut terdiri dari 27 sarana distribusi obat, 3 sarana distribusi obat bahan alam, 3 sarana distribusi suplemen kesehatan dan 14 sarana distribusi kosmetik. Dilakukan perhitungan capaian persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan

ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan menggunakan rumus perhitungan yang telah ditetapkan didapatkan realisasi sebesar 99,55% dengan persen capaian 107,62% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 43. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Triwulan I	97,22	105,11		Sangat Baik
	Triwulan II	99,55	107,62		Sangat Baik

Realisasi Capaian persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya dan mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025

Tabel 44. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,5%	99,55%	107,62%	Tercapai/ Melampaui	

Capaian Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 **telah mencapai** target Tahun 2025 dengan kategori **Tercapai/ Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Pada triwulan II tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 47 sarana Distribusi sediaan farmasi di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai, sarana tersebut terdiri dari 27 sarana distribusi obat, 3 sarana distribusi obat bahan alam, 3 sarana distribusi suplemen kesehatan serta 14 sarana distribusi kosmetik. Telah dilakukan perhitungan capaian persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan menggunakan rumus perhitungan yang telah ditetapkan sehingga didapatkan realisasi sebesar 99,55% dan persen capaian sebesar 107,62%.

Penyebab keberhasilan kinerja antara lain kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, kesesuaian tindak lanjut yang disusun oleh petugas serta pelaporan melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) yang lengkap dan tepat waktu.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah

1. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi yang didasarkan pada perencanaan yang telah disusun;
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat;
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi;
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana;
5. Melakukan follow up kepada pelaku usaha secara berkesinambungan untuk melakukan perbaikan dan menjalankan distribusi obat dan makanan sesuai aturan;
6. Melakukan edukasi tentang pemilihan obat dan makanan yang legal untuk diperjualbelikan di sarana, dan
7. Koordinasi dengan lintas sektor untuk bekerjasama dengan Balai POM Tanjungbalai dalam melakukan pembinaan terhadap sarana di wilayah kerja masing-masing lintas sektor terkait.

Selain program di atas, peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan juga dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dimana setelah mengikuti kegiatan

dapat dilakukan diseminasi dari petugas-petugas yang telah mengikuti pelatihan ke petugas inspeksi lainnya untuk menyamakan persepsi saat melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan menentukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pembinaan kepada sarana distribusi obat dan makanan terkait legalitas produk yang dijual dan standar pelayanan kefarmasian melalui kegiatan pertemuan pembinaan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan. Koordinasi penguatan pengawasan dengan Dinas Kesehatan dapat membantu mengidentifikasi dan merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan bagi sarana yang dapat dilakukan bersama, dan
2. Selalu memperbaharui data sarana dengan melakukan pemetaan ataupun permintaan data sarana dengan lintas sektor terkait.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 45. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	49.687.500	16.521.500	33,25	99,55	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** hal ini disebabkan capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran, dan adanya pembukaan blokir anggaran pada akhir maret 2025. Balai POM di Tanjungbalai berupaya agar penggunaan anggaran sejalan dengan capaian kinerja.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 46. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	- Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun - Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pedoman tindak lanjut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan	- Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan timeline untuk triwulan I	-	-	Capaian indikator pada triwulan I melebihi target sebesar 105,10%	Realisasi sebesar 99,55% dan %Capaian indikator pada triwulan II melebihi target sebesar 107,62%

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	timeline yang berlaku					

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Tanjungbalai. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan II, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang telah disusun diawal tahun, dan
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya.

9. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Hingga Triwulan II Tahun 2025

Tabel 47. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	85,0	117,64	117,64	●	Tidak Dapat Disimpulkan
Mei	85,0	100,0	117,64	●	Tidak Dapat Disimpulkan
Juni	85,0	100,0	117,64	●	Tidak Dapat Disimpulkan

1. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

2. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 - a. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa;
 - b. Ketepatan waktu pelaporan, dan
 - c. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan dihitung berdasarkan rumus: $A+B+C$

$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 15 sarana distribusi pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai. Dilakukan perhitungan capaian persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan menggunakan rumus perhitungan yang telah ditetapkan didapatkan realisasi sebesar 100% dengan persen capaian 115,29% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 48. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	Triwulan II	98,0	115,29	●	Tidak Dapat Disimpulkan

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
	Triwulan II	100,0	117,64		Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Capaian persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di triwulan II mengalami peningkatan dan melampaui target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Tabel 49. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Perbandingan Target dan Realisasi Ttiwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,0%	100,0%	117,64%	Tercapai/ Melampaui	

Capaian Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 **telah mencapai** target Tahun 2025 dengan kategori **Tercapai/ Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Pada triwulan II tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 15 sarana Distribusi pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai. Dilakukan perhitungan capaian persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan menggunakan rumus perhitungan yang telah ditetapkan sehingga didapatkan realisasi sebesar 100,0% dan persen capaian sebesar 117,64%. Realisasi tersebut termasuk dalam kriteria “tidak dapat disimpulkan” hal ini disebabkan target yang ditetapkan cukup rendah.

Penyebab keberhasilan kinerja antara lain kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, kesesuaian tindak lanjut yang disusun oleh petugas serta pelaporan melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) yang lengkap dan tepat waktu.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah

1. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi yang didasarkan pada perencanaan yang telah disusun;
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat;
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi;
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana;
5. melakukan follow up kepada pelaku usaha secara berkesinambungan untuk melakukan perbaikan dan menjalankan distribusi obat dan makanan sesuai aturan, dan
6. koordinasi dengan lintas sektor untuk bekerjasama dengan Balai POM Tanjungbalai dalam melakukan pembinaan terhadap sarana di wilayah kerja masing-masing lintas sektor terkait.

Selain program di atas, peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan juga dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dimana setelah mengikuti kegiatan dapat dilakukan diseminasi dari petugas-petugas yang telah mengikuti pelatihan ke petugas inspeksi lainnya untuk menyamakan persepsi saat melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dan menentukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pembinaan kepada sarana distribusi sediaan farmasi terkait legalitas produk yang dijual dan standar pelayanan kefarmasian melalui kegiatan pertemuan pembinaan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan. Koordinasi penguatan pengawasan dengan Dinas Kesehatan dapat membantu mengidentifikasi dan merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan bagi sarana yang dapat dilakukan bersama, dan

2. Selalu memperbaharui data sarana dengan melakukan pemetaan ataupun permintaan data sarana dengan lintas sektor terkait.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 50. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	49.687.500	16.521.500	33,25	100,00	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **tidak efisien** hal ini disebabkan capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran, dan adanya realisasi anggaran di akhir triwulan II. Balai POM di Tanjungbalai berupaya agar penggunaan anggaran sejalan dengan capaian kinerja.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 51. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	- Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai dengan perencanaan	- Melaksanaka n pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai	-	-	Realisasi sebesar 98% dan % capaian pada triwulan I lebih	Realisasi sebesar 100% dan %Capaian indikator pada triwulan II melebihi target sebesar 117,64%

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	yang telah disusun - Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pedoman tindak lanjut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan timeline yang berlaku	dengan perencanaan yang telah disusun, menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan timeline untuk triwulan II			target sebesar 115,29%	

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Tanjungbalai. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan I, dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang telah disusun di awal tahun, dan
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya.

10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Hingga Triwulan II Tahun 2025

Tabel 52. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Januari	85,85	96,82	112,78%	●	Tidak Dapat Disimpulkan
Februari	85,85	96,97	112,95%	●	Tidak Dapat Disimpulkan
Maret	85,85	101,54	118,28%	●	Tidak Dapat Disimpulkan

Indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

Keterangan:

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan =

$$\frac{a + b}{2}$$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)
 - 1) Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%
Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%
- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
 - 1) Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
 - 2) Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

Usulan baru :

- a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%
- c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%



Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Pengawasan iklan dilakukan terhadap Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai ketentuan dan target pengawasan iklan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 53. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Triwulan I	97,41	113,47	●	Tidak Dapat Disimpulkan
	Triwulan II	101,54	118,28	●	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi pelaksanaan pada Triwulan II mencapai 101,54%, sehingga persentase capaian kumulatif sebesar 118,28%, yang menunjukkan peningkatan

dibandingkan capaian pada Triwulan sebelumnya. Peningkatan ini terjadi antara lain karena adanya perbaikan dalam penghitungan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) setelah dilakukan pendampingan oleh Biro Perencanaan dan pengampu substansi terkait iklan sediaan farmasi. Perlu disampaikan bahwa IKU ini merupakan indikator baru yang mulai diberlakukan pada tahun berjalan, sehingga tren capaian belum sepenuhnya dapat ditetapkan pada saat penetapan target awal. Namun demikian, penyesuaian target telah dibahas dalam rapat evaluasi dan saat ini masih menunggu hasil final dari pengampu terkait penetapan target yang disesuaikan.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Tabel 54. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,85	101,54	118,28	Tercapai/ Melampaui	

Capaian kinerja Balai POM di Tanjungbalai pada Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 101,54% dan persentase capaian sebesar 118,28% dari target tahunan yang ditetapkan, yaitu sebesar 85,85%. Berdasarkan hasil tersebut, capaian kinerja Balai POM di Tanjungbalai pada indikator ini dikategorikan dalam kriteria *“tercapai/melampaui”*

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II 2025 telah mencapai target yang ditetapkan 101,54% melampaui target yang ditetapkan 85,85% dengan capaian kinerja sebesar 118,28. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan ini merupakan indikator baru yang mulai diberlakukan pada tahun berjalan, sehingga tren capaian belum sepenuhnya dapat ditetapkan pada saat penetapan target awal. Namun demikian, penyesuaian target telah dibahas dalam rapat

evaluasi dan saat ini masih menunggu hasil final dari pengampu terkait penetapan target yang disesuaikan.

Pemenuhan target pengawasan, Ketepatan waktu pelaporan, Akurasi pengambilan keputusan, Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target, rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT, rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat menjadi penentu keberhasilan tercapainya indikator **Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.**

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian kinerja, dilakukan program/kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dan melakukan Pelaporan secara rutin;
2. Melakukan pelaksanaan pengawasan iklan sesuai dengan Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait, dan
3. Peningkatan kompetensi petugas pengawasan/Evaluasi Iklan Balai POM di Tanjungbalai untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap pelaksanaan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Tetap dilakukan upaya untuk penyempurnaan capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan melalui peningkatan kompetensi petugas terhadap pelaksanaan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan, dan
2. Tetap dilakukan monitoring dan evaluasi Persentase evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan setiap bulan agar target tersebut tercapai sampai akhir tahun 2025.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 55. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	6.138.250	337.500	30,16	101,54%	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase sampel iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengawasan tidak efisien karena karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 56. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan pelaporan evaluasi iklan secara konsisten ke Direktorat komoditi terkait dan <i>follow-up</i> terkait kesesuaian penilaian	Telah dilakukan pengiriman laporan evaluasi iklan sediaan farmasi ke Pusat melalui akun Kepala Balai Timeline:	-	-	-	Hasil evaluasi Kosmetik telah dilaporkan secara konsisten. Realisasi TW II melebihi target yang ditentukan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh Balai POM di Tanjungbalai dengan Pusat	Januari – Desember 2025				

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai di triwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan II, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan pengawasan iklan yang telah disusun di awal tahun;
2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan iklan Sesuai pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait, dan
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

1. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Hingga Triwulan II Tahun 2025

Tabel 57. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	20	20	100	●	Baik
Mei	30	20	66.67	●	Cukup
Juni	30	30	100	●	Baik

Cara Perhitungan Dan Formula:

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $\frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$.

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW II adalah 30%. Sedangkan target Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan

ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 30%, maka capaian Balai POM di Tanjungbalai adalah 100% dengan kriteria “Baik”. Hal ini menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai di Kota Tanjungbalai sudah dapat mencapai target yang ditentukan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 58. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Triwulan I	10	100		Baik
	Triwulan II	30	100		Baik

Realisasi dan capaian triwulan I dan triwulan II tahun 2025 konsisten dapat mencapai target yaitu 100% hal ini menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi dengan baik.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Tabel 59. Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64	10	46,88	Perlu Upaya Keras	

Capaian Balai POM di Tanjungbalai pada TW II tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “perlu upaya keras” dengan realisasi 30% dan persentase capaian 46,88% dari target untuk tahun 2025 sebesar 64%. Hal ini menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai perlu upaya lebih untuk dapat mencapai target yang di tentukan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

1. Melakukan penyusunan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan database sarana pangan fortifikasi serta berkoordinasi dengan Balai penguji terkait jadwal pengujian pangan fortifikasi;
2. Sampai dengan triwulan II telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sebanyak 3 sarana yaitu sarana produksi garam, dari 3 sarana produksi garam yang diperiksa terdapat 1 sarana yang sudah tutup/tidak beroperasi. Pada saat pemeriksaan petugas sudah menyarankan untuk melakukan permohonan pencabutan izin edar;
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai ketentuan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi, dan
4. Perlu peningkatan pengawasan pada sarana produksi khususnya produsen pangan fortifikasi garam terkait fortifikan yang ditambahkan sesuai dengan SNI 3556:2016.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain:

1. Peningkatan kemampuan kompetensi Balai POM di Tanjungbalai dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi melalui Bimbingan teknis Pangan Fortifikasi yang dilakukan di awal tahun 2025;
2. Peningkatan bimbingan dan edukasi kepada sarana produksi garam dengan cara visitisasi ke industri garam, dan

3. Pemberian edukasi kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beriodium dan dampak bila kekurangan iodium.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Akan tetap diupayakan agar Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercapai sampai akhir tahun dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 60. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10.624.000	1.950.000	18,35	15,63	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengawasan tidak efisien karena belum terdapat realisasi anggaran.

i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 61. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun	Melaksanaka n pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun	—	-	Target sudah tercapai sesuai target	Target akan tercapai sesuai dengan jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai ditriwulan berikutnya. Berdasarkan realisasi target hingga triwulan I, dapat dilakukan penyesuaian kegiatan berdasarkan Rencana Tindak Lanjut yang telah disusun diantaranya yaitu:

1. Perencanaan pengawasan iklan yang telah disusun diawal tahun;
2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan iklan Sesuai pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait, dan
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan internal secara rutin setiap bulannya.

Sasaran Strategis 3

Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan Target dan Realisasi Hingga Triwulan II Tahun 2025

Tabel 62. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	8	7,9	98,75	●	Baik
Mei	8	7,9	98,75	●	Baik
Juni	8	9	100,7	●	Baik

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Balai POM di Tanjungbalai termasuk kategori laboratorium tingkat 1. SKL laboratorium tingkat 1 terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, dan Standar Kompetensi Laboratorium.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 diperoleh dengan rumus = $(50 \% \times a) + (25 \% \times b) + (25 \% \times c)$

A. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi})/2$

B. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi})/2$

C. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Dilihat dari tabel diatas sudah mencapai target 100,7%, dengan hasil kategori “baik”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

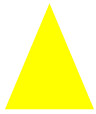
Tabel 63. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Triwulan I	7,9	98,75		Baik

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 baru dapat dibandingkan pada triwulan ke II.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW I terhadap Tahun 2025

Tabel 64. Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	9	81,81	Akan Tercapai	

Capaian Balai POM di Tanjungbalai pada TW II tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “akan tercapai” dengan realisasi 9 dan persentase capaian 81,81% dari target untuk tahun 2025. Hal ini menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai akan tercapai untuk dapat mencapai target yang di tentukan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

1. Laboratorium berhasil memenuhi target Standar Ruang Lingkup dan Verifikasi Metoda sesuai perencanaan yang disusun dengan memanfaatkan ketersediaan reagen, alat yang masih ada;
2. Laboratorium Balai POM di Tanjungbalai juga melakukan peningkatan kompetensi petugas Laboratorium terkait Pelatihan Pengujian Rapid Tes Obat dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis. Dilakukannya penyusunan perencanaan yang matang untuk memenuhi target SKL di awal tahun;
3. Komitmen Laboratorium yang tinggi untuk memenuhi perencanaan pemenuhan SKL;
4. Dilakukannya penyusunan perencanaan yang matang untuk memenuhi target SKL di awal tahun;
5. Monitoring yang telah dilaksanakan secara berkala tiap triwulan terkait pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium, dan
6. Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP dan pemenuhan kebutuhan regionalisasi laboratorium.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Peningkatan Pemenuhan SRL melalui verifikasi metoda analisa, uji profisiensi/uji banding dan pengadaan baku pembanding serta pengadaan reagen;
2. Peningkatan Pemenuhan Standar Peralatan dengan cara hibah alat dari Balai coordinator dan pengadaan beberapa alat;
3. Pemetaan dan Perencanaan peningkatan ruang lingkup setiap tahunnya berdasarkan kemampuan uji (ketersediaan baku pembanding, reagen dan peralatan)
4. Bimbingan teknis pengujian, peningkatan kompetensi, penyediaan operasional laboratorium, dan
5. Pengadaan suku cadang, konsultasi sistem mutu, verifikasi metode analisis, dan uji profisiensi/uji banding.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 65. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	92.810.000	25.458.423	27,43	100,7	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tidak efisien karena belum terdapat realisasi anggaran yang belum sesuai dengan pencapaian indikator dikarenakan terdapat kendala pada saat melakukan pengadaan Alat.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 66. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi		
		Selesai	Belum					
			Rencana Aksi	Timeline				
1	Tidak ada kendala	Sudah dilakukan peningkatan	—	-	Target sudah tercapai	Target akan tercapai sesuai dengan		

		kompetensi petugas dengan melakukan pelatihan pengujian Rapid Tes Obat dengan Metode Kromatografi lapis Tipis			sesuai target	perencanaan target yang ditetapkan
--	--	---	--	--	------------------	--

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja Interim memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Balai POM di Tanjungbalai ditriwulan berikutnya.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Balai POM di Tanjungbalai melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE meliputi: KIE Langsung dan KIE Media. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu;

- a. Sumber atau narasumber KIE;
- b. Konten informasi KIE;
- c. Pemahaman audiens KIE; dan
- d. Manfaat KIE bagi audiens KIE.

Cara perhitungan Efektifitas KIE diukur melalui survey dengan target responden. Responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Balai POM di Tanjungbalai melalui media pada tahun berjalan. Sumber nilai efektifitas KIE didapat dari hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM yang dimulai sejak tahun 2020.

Adapun teknik survei yang digunakan adalah face to face interview, penyebaran kuisisioner dan pengisian online survey dari aplikasi evaluasikie.pom.go.id.

Balai POM di Tanjungbalai telah melakukan Survei Efektivitas KIE hingga Triwulan II dengan jumlah responden sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang. Jumlah responden KIE Langsung adalah sebanyak 24 orang, dan jumlah responden KIE Media sebanyak 19 orang. Balai POM di Tanjungbalai melakukan kegiatan KIE di bulan April sebanyak 1 (satu) kali. Hal ini telah memenuhi target responden Survei Efektifitas KIE dimana target responden adalah sebanyak 19 (sembilan belas) orang di masing-masing

survei. Indeks Survei KIE langsung adalah 88,63 dan Indeks Survei KIE Media adalah sebesar 79,77.

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 67. Realisasi Tingkat Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Triwulan I	89,02	102,62		Sangat Baik
	Triwulan II	86,62	99,85		Baik

Pada triwulan II, Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan KIE secara langsung, dengan jumlah peserta 24 orang. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Efektivitas KIE di Balai POM di Tanjungbalai pada Triwulan II mengalami penurunan, dengan capaian 99,85 % dengan kriteria Baik.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Tabel 68. Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86,75	86,62	99,85	Akan Tercapai	

Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Triwulan I Tahun 2025 sudah mencapai target Tahun 2025 dengan kategori Tercapai / Melampaui. Namun tetap diperlukan upaya perbaikan untuk mempertahankan serta meningkatkan realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan secara berkesinambungan agar target Tahun 2025 dapat tercapai.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Berdasarkan hasil survey pada triwulan II tahun 2025, indeks yang diperoleh belum mencapai target. Indeks efektifitas KIE terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu indeks KIE Tatap muka dan indeks KIE Media. Indeks Efektifitas KIE Tatap muka di Triwulan II adalah sebesar 88,95 (102,25%) dan Indeks KIE Media sebesar 84,29 (97,16%). Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat indeks KIE Media belum mencapai target. Indeks KIE Media didapatkan dari 4 unsur, yaitu Sumber informasi, Konten/informasi, pemahaman Audiens, dan manfaat. Berikut data indeks KIE Media per unsur :

1. Sumber Informasi : 87,83
2. Konten/Informasi : 88,82
3. Pemahaman Audiens : 81,25
4. Manfaat : 79,28

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa unsur yang berada dibawah target adalah unsur pemahaman Audiens dan unsur manfaat.

Dari data tersebut, terdapat hal-hal yang kemungkinan mempengaruhi kurangnya capaian target, yaitu :

1. Konsep, ragam, konten/materi kegiatan KIE/Sosialisasi/penyebaran informasi yang telah disusun kurang dapat dipahami oleh peserta KIE Media.
2. Kegiatan KIE belum dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan dengan topic yang menarik bagi peserta. Oleh sebab itu, penyelenggaraan kegiatan perlu lebih disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta, juga isu terkini yang terdapat di masyarakat, serta melakukan kombinasi pada penyajian materi kegiatan saat KIE (paparan presentasi, Video, alat peraga, Poster/leaflet, dll)

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini adalah:

1. Dilakukannya KIE Obat dan Makanan Aman yang dirangkaikan dengan kegiatan Forum konsultasi public Standar Pelayanan dan Serah Terima jabatan kepala Balai POM di Tanjungbalai:
2. KIE melalui media cetak, serta KIE melalui media sosial, dilaksanakan dengan berbagai topik terkait obat dan makanan, sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

e. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun upaya untuk meningkatkan hasil capaian ini adalah dengan selalu update mengenai isu terkini yang menyebar di masyarakat dan mengemas kegiatan KIE dengan menarik sehingga meningkatkan minat masyarakat terkait obat dan makanan. Selain itu, pembuatan konten KIE Media akan dikemas dengan lebih sederhana namun tetap menarik, agar mudah dipahami oleh masyarakat. Balai POM di Tanjungbalai juga akan meningkatkan kolaborasi bersama pihak-pihak terkait, seperti lintas sektor, tokoh masyarakat, kader, serta organisasi masyarakat.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 69. Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	70.992.000	11.964.000	16,85%	99,85%	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Efisiensi Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan berada dalam kategori Tidak Efisien (75%). Hal ini dikarenakan adanya Efisiensi Anggaran, dari pagu awal sebesar Rp. 70.992.000,- menjadi 18.977.000,- (Indeks Efisiensi masih didasarkan pada pagu awal sebelum efisiensi).

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan KIE di Triwulan II 2025. Balai POM di Tanjungbalai berkomitmen untuk terus melakukan upaya terbaik dalam meraih hasil yang optimal.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Triwulan II, yaitu 86,62 dengan capaian 96,85 %, diproyeksikan capaian indikator kinerja Tingkat Efektivitas KIE Balai POM di Tanjungbalai pada tahun 2025 akan dapat tercapai.

2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Targer tahunan adalah sejumlah 2 (dua) sekolah. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan tahapan, Sehingga target per Triwulan berupa persentase broprasi yang disadarkan dengan tahapan kegiatan dan timeline pelaksanaan, sebagai berikut :

A. Perbandingan Target dan Realiasi

Tabel 70. Target Per Triwulan Persentase didasarkan dengan Tahapan Kegiatan dan Timeline Pelaksanaan

PEMBOBOTAN TAHAPAN PROGRAM SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN (as of Maret 2025)					
Tahapan	UPT BPOM yang telah melaksanakan program sejak 2024 atau sebelumnya		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025		Keterangan
	Skor	target pelaksanaan 2025-2029	Skor	target pelaksanaan 2025*	
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	Pelaksanaan secara luring/daring atau hybrid Peserta Sekolah yang diintervensi, di kab/kota target, dinas/lembaga yang terkait

PEMBOBOTAN TAHAPAN PROGRAM SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN (as of Maret 2025)					
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	- Sosialisasi kepada target sekolah full intervensi dan perluasan (dapat mengundang seluruh Sekolah yang ada di Kab/ Kota target untuk hadir secara daring). - Penilaian pengetahuan pre dan post kegiatan (di fokuskan untuk yang full intervensi) - Pembuatan konten terkait Sekolah yang membudayakan keamanan pangan di media sosial UPT minimal 4 kali per tahun
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	Pelaksanaan secara luring/daring atau hybrid kepada kader Sekolah (guru, OTM, siswa, penjaja) Penyebaran survey PSP
Pemberian Paket Edukasi	-	-	-	-	Tahapan dihilangkan - Kegiatan diintegrasikan dengan Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah
Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	-	-	-	-	Tahapan dihilangkan - Kegiatan diintegrasikan dengan KAK Sertiifikasi Sekolah
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)	Monitoring dan evaluasi kader Penilaian kantin sesuai form

PEMBOBOTAN TAHAPAN PROGRAM SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN (as of Maret 2025)					
keamanan pangan					penilaian Sertifikasi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah yang membudayakan keamanan pangan: terdapat komitmen/ SK, kader yang aktif dan rencana program
Pengawalan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-	Pengawalan secara daring untuk sekolah yang diintervensi tahun 2024
	100%		100%		

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa target pelaksanaan di triwulan II antara lain adalah kegiatan advokasi lintas sektro (dengan bobot 25%),(Sosialisasi keamanan pangan (dengan bobot 25%), dan Bimbingan Teknis untuk kader keamanan pangan sekolah (dengan bobot 25%) Sehingga total targer Triwulan II adalah 75%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 71. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	25	25	100	●	Baik
Mei	75	75	100	●	Baik
Juni	75	75	100	●	Baik

Target proporsi dihitung secara kumulatif. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target proporsi pada bulan April adalah sebesar 25%, dengan realisasi juga 25% (capaian 100%) dan kategori Baik. Target proporsi pada bulan Mei sebesar 75%, dengan realisasi 75% (capaian 100%) dan kategori Baik. Sedangkan pada bulan Juni tidak ada penambahan target per proporsi berdasarkan timeline mengingat pada bulan

tersebut terdapat libur tahun ajaran sekolah. Sehingga target per proporsinya tetap 75%, realisasi sebesar 75% (capaian 100%) dengan kategori Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 72. Realisasi Tingkat Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Triwulan I	0	0	-	-
	Triwulan II	75	100		Baik

Target per triwulan merupakan target persentase proporsi. Tidak terdapat target proporsi di Triwulan I, Sedangkan target proporsi di Triwulan II adalah 75% Realisasi proporsi pada Triwulan II adalah 75% (dengan capaian 100%) dan kategor Baik.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Tabel 73. Perbandingan Target Dan Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Panga	2	75	100	Tercapai	

Berdasarkan progress tahapan per proporsi, Capaian jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan II Tahun 2025 telah sesuai dengan timeline yang ditetapkan dengan kategori Tercapai. Namun tetap diperlukan upaya perbaikan untuk mempertahankan serta meningkatkan realisasi agar target Tahun 2025 Tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

1. Terbitnya Peraturan Presiden No. 1 Thn 2025 Tentang Efisiensi Anggaran, sehingga Belum ada kegiatan yang dilaksanakan pada periode Januari-maret 2025 (Terjadi proses penyesuaian Tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia);
2. Pada saat penetapan target belum mengetahui adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga terdapat perbedaan waktu pelaksanaan;
3. Tahapan Advokasi lintas sector baru dapat dilaksanakan pada bulan April dikarenakan menyesuaikan dengan waktu pelantikan pejabat daerah yang baru.
4. Pelaksanaan tahapan program PJAS (Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek kader Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah) dapat dilaksanakan secara luring. Pelaksanaan secara luring dapat mempermudah interaksi dan kolaborasi yang dilakukan antara Balai POM di Tanjungbalai dan Pemerintahan Daerah yang diintervensi, dan
5. Koordinasi dan Kerjasama dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi sangat baik, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu. Kegiatan intervensi terhadap sekolah yang sudah dipilih melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun peserta dari sekolah adalah Guru Pengelola Kantin atau UKS/Kepala Sekolah, Perwakilan Komite Sekolah dan siswa.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Kegiatan intervensi dapat berhasil dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh kegiatan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara komprehensif,
2. Kegiatan Advokasi Lintas Sektor dilaksanakan secara terpadu sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan;

2. Melaksanakan kegiatan intervensi sesuai dengan pedoman dengan keselarasan dengan pemerintah daerah intervensi, dan
3. Melaksanakan tahapan kegiatan intervensi sesuai timeline yang ditentukan dan menyesuaikan dengan efisiensi anggaran.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 74. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	98.176.000	14.538.000	14,80	75	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan berada dalam kategori Tidak Efisien (0%). Hal ini dikarenakan adanya Efisiensi Anggaran dari pagu awal sejumlah Rp. 98.176.00,- menjadi Rp. 19.344.000,- (Indeks Efisiensi masih didasarkan pada pagu awal sebelum efisiensi)

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan Indikator kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan realisasi proporsi tahapan indikator kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan dimana Masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar rakyat. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih

banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar rakyat. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen. Pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan seharusnya dilakukan di seluruh pasar rakyat yang ada.

Namun demikian, perlu ada skala prioritas agar pengendalian bisa dilakukan secara bertahap, dimulai dari pasar percontohan yang diintervensi BPOM untuk kemudian dapat direplikasi oleh Pemerintah Daerah maupun swasta Sebagai pusat perekonomian Masyarakat.

Selain itu perlunya program pemberdayaan komunitas pasar melalui komunikasi dan edukasi di jaringan pasar dan Pusat Informasi Konsumen kepada komunitas pasar. Balai POM di Tanjungbalai selaku Unit Pelaksana Teknis Badan POM diharapkan dapat melakukan upaya persuasi melalui advokasi untuk menggalang komitmen pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota tentang pentingnya berbagi tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan pada setiap titik rantai pangan sesuai dengan perannya.

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Desa Pangan Amandengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Target Desa Pangan Aman Balai POM di Tanjungbalai adalah 1 pasar. Adapun Pasar yang akan diintervensi adalah Pasar Bahagia, Kota Tanjungbalai.

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan tahapan, sehingga target per Triwulan berupa skor yang didasarkan dengan tahapan kegiatan dan timeline pelaksanaan, sebagai berikut:

Tabel 75. Tahapan, Bobot Skor dan Jadwal Program Desa Pangan Aman

No.	Tahapan Kegiatan	Bobot	Timeline	Keterangan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	25%	Februari - April	Telah dilaksanakan Advokasi Keamanan Pangan Terpadu pada 22 April 2025 di Aula Bapperida Kota Tanjungbalai yang diikuti oleh Lurah Pantai Johor (Kelurahan yang diintervensi)

No.	Tahapan Kegiatan	Bobot	Timeline	Keterangan
2	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	25%	Maret – April	Telah dilaksanakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa di Aula Kantor Lurah Pantai Johor Kota Tanjungbalai pada 30 April 2025 yang diikuti oleh 15 orang kader masyarakat, kader sekolah, dan kader keluarga.
3	Bimtek Komunitas	25%	Mei – Juni	Telah dilaksanakan Bimtek Komunitas pada 20 Juni yang diikuti sebanyak 20 orang komunitas.
4	Monitoring dan Evaluasi	25%	Juli	Dilaksanakan pada triwulan III

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target pelaksanaan di Triwulan II antara lain adalah kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa (dengan bobot 25%), Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), (dengan bobot 25%), dan Bimtek Komunitas (dengan bobot 25%). Sehingga total target di Triwulan II adalah 75%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 76. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Jumlah Desa Pangan Aman

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	25	25	100		Baik
Mei	75	50	66,7		Cukup
Juni	100	75	75		Cukup

Target proporsi dihitung secara kumulatif. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target proporsi pada bulan April adalah sebesar 25%, dengan realisasi juga 25% (capaian 100%) dan kategori Baik. Target proporsi pada Bulan Mei sebesar 75%, dengan realisasi 50% (capaian 66,7%) dan kategori Cukup, dan pada bulan Juni sebesar 100%, dengan realisasi 75% (capaian 75%) dan kategori Cukup.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 77. Realisasi Tingkat Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Jumlah Desa Pangan Aman	Triwulan II	0	0	-	-
	Triwulan II	75	75		Baik

Target per Triwulan merupakan target persentase proporsi. Tidak terdapat target proporsi di Triwulan I, Sedangkan target proporsi di Triwulan II adalah sebesar 100%. Realisasi proporsi pada Triwulan II adalah 75% (dengan capaian 75%) dan kategori Cukup.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Tabel 78. Perbandingan Target Dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Jumlah Desa Pangan Aman	100	75	75	Akan Tercapai	

Berdasarkan progress tahapan per proporsi, Capaian jumlah Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2025 sebesar 75% dengan kategori Akan Tercapai. Hal ini dikarenakan, terdapat tahapan Bimtek Komunitas yang dijadwalkan dilakukan pada Bulan Mei, tidak dilaksanakan karena Kader Desa Pangan memiliki jadwal lain. Akan tetapi, jadwal pelaksanaan Desa Pangan Aman masih sesuai timeline dari unit pengampu. Diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan realisasi agar target Desa Pangan Aman Balai POM di Tanjungbalai Tahun 2025 dapat tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

1. Terbitnya Peraturan Presiden No. 1 Thn 2025 Tentang Efisiensi Anggaran, sehingga terjadi proses penyesuaian Tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
2. Forum Advokasi kelembagaan Desa Pangan Aman dilaksanakan pada bulan April dikarenakan menyesuaikan dengan waktu pelantikan pejabat daerah yang baru.
3. Pelaksanaan tahapan Desa Pangan Aman pada triwulan II yaitu Advokasi Lintas Sektor, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), Bimtek Komunitas. Pelaksanaan secara luring dapat mempermudah interaksi dan kolaborasi yang dilakukan antara Balai POM di Tanjungbalai dan pemerintah Daerah yang diintervensi.
4. Koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi sangat baik, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman didukung penuh oleh pemeringah kota Tanjungbalai khususnya dengan kelurahan Pantai Johor agar berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan advokasi komitmen pemda dan lintas sektor desa pangan aman dilaksanakan secara terpadu dengan pasar pangan aman berbasis komunitas dan sekolah yang melaksanakan pembudayaan pangan aman sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait khususnya kader desa pangan aman dan pemerintah kelurahan Pantai Johor.
2. Melaksanakan kegiatan intervensi sesuai dengan pedoman dengan keselarasan dengan pemerintah daerah intervensi
3. Melaksanakan tahapan kegiatan intervensi sesuai timeline yang ditentukan dan menyesuaikan dengan efisiensi anggaran.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 79. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Desa Pangan Aman	160.023.000	24,349,000	78,02	57	75 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Desa Pangan Aman berada dalam kategori Tidak Efisien (0%). Hal ini dikarenakan adanya Efisiensi Anggaran dari pagu awal sejumlah Rp. 160.023.000,- menjadi Rp. 24,349,000,- (Indeks Efisiensi masih didasarkan pada pagu awal sebelum efisiensi).

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan Jumlah Desa Pangan Aman.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan realisasi proporsi tahapan Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman di Triwulan II, yaitu 75% dengan capaian 75%, diproyeksikan capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai POM di Tanjungbalai pada tahun 2025 akan dapat tercapai.

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan dimana Masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar rakyat. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar rakyat. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen. Pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan seharusnya dilakukan di seluruh pasar rakyat yang ada.

Namun demikian, perlu ada skala prioritas agar pengendalian bisa dilakukan secara bertahap, dimulai dari pasar percontohan yang diintervensi BPOM untuk kemudian dapat direplikasi oleh Pemerintah Daerah maupun swasta Sebagai pusat perekonomian Masyarakat.

Selain itu perlunya program pemberdayaan komunitas pasar melalui komunikasi dan edukasi di jaringan pasar dan Pusat Informasi Konsumen kepada komunitas pasar. Balai POM di Tanjungbalai selaku Unit Pelaksana Teknis Badan POM diharapkan dapat melakukan upaya persuasi melalui advokasi untuk menggalang komitmen pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota tentang pentingnya berbagi tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan pada setiap titik rantai pangan sesuai dengan perannya.

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar.

Target Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai POM di Tanjungbalai adalah 1 pasar. Adapun Pasar yang akan diintervensi adalah Pasar Bahagia, Kota Tanjungbalai. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan tahapan, sehingga target per Triwulan berupa skor yang didasarkan dengan tahapan kegiatan dan timeline pelaksanaan, sebagai berikut :

Tabel 80. Tahapan, Bobot Skor dan Jadwal Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

No.	Tahapan	Skor	Jadwal	Keterangan
1.	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar telah dilaksanakan pada 22 April 2025 di Aula Bapperida Kota Tanjungbalai. Kegiatan diikuti oleh pengelola pasar Bahagia dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai
2.	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni	Kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar telah dilaksanakan pada 28 Mei 2025 di Aula Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai. Kegiatan diikuti oleh 5 fasilitator Pasar dan 10 orang pedagang pasar. Dilakukan penilaian menggunakan Fom P01 tahap 1 dengan nilai akhir 60,61% dengan kategori Pasar “Cukup”
3.	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada	25%	Maret – Juni	Dilakukan pembuatan Konten di Instagram dan Facebook tentang penggunaan BPOM Mobile (https://www.instagram.com/p/DK_7Mn7ydyV/) dan Cek KLIK pada Pangan Olahan (https://www.instagram.com/reel/DLZi3FQyKCe/) dan

No.	Tahapan	Skor	Jadwal	Keterangan
	Komunitas Pasar			dibagikan oleh Pengelola Pasar ke sosial media yang dimiliki pengelola pasar. Dilakukan sosialisasi keamanan pangan oleh pengelola pasar yang telah mengikuti Bimtek kepada komunitas pasar dengan metode penyuluhan langsung kepada pedagang pasar pada 30 Juni 2025.
4.	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	25%	Mei - Juli	Dilaksanakan pada Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target pelaksanaan di Triwulan II antara lain adalah kegiatan Advokasi Lintas Sektor (dengan bobot 25%), Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar (dengan bobot 25%), dan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar (dengan bobot 25%). Sehingga total target di Triwulan II adalah 75%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 81. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	25	25	100		Baik
Mei	50	50	100		Baik
Juni	75	75	100		Baik

Target proporsi dihitung secara kumulatif. Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa target proporsi pada bulan April adalah sebesar 25%, dengan realisasi juga 25% (capaian 100%) dan kategori Baik. Target proporsi pada bulan Mei sebesar 50%, dengan realisasi 50% (capaian 100%) dan kategori Baik, dan pada bulan Juni sebesar 75%, dengan realisasi 75% (capaian 100%) dan kategori Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 82. Realisasi Tingkat Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Triwulan I	0	0	-	-
	Triwulan II	75	100		Baik

Target per triwulan merupakan target persentase proporsi. Tidak terdapat target proporsi di Triwulan I, sedangkan target proporsi di Triwulan II adalah sebesar 75%. Realisasi proporsi pada Triwulan II adalah 75% (dengan capaian 100%) dan kategori Baik.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Tabel 83. Perbandingan Target Dan Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	75	100	Tercapai	

Berdasarkan progress tahapan per proporsi, Capaian jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan II Tahun 2025 telah sesuai dengan timeline yang ditetapkan dengan kategori Tercapai. Namun tetap diperlukan upaya perbaikan untuk mempertahankan serta meningkatkan realisasi agar target Tahun 2025 dapat tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

1. Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Tentang Efisiensi Anggaran, Sehingga terjadi proses penyesuaian Tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

2. Forum advokasi komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar baru dapat dilaksanakan pada bulan April dikarenakan menyesuaikan dengan waktu pelantikan pejabat daerah
3. Pelaksanaan tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yaitu Advokasi Lintas Sektor, Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan pangan dilaksanakan secara luring. Pelaksanaan secara luring dapat mempermudah interaksi dan kolaborasi yang dilakukan Antara Balai POM di Tanjungbalai dan Pemerintah Daerah yang diintervensi
4. Koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak kegiatan intervensi sangat baik, Sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas didukung penuh oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai Khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai agar berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan advokasi komitmen pemda dan lintas sector pasar pangan aman berbasis komunitas dilaksanakan secara terpadu dengan desa pangan aman dan sekolah yang melaksanakan pembudayaan pangan aman sehingga dapat dilakukan dengan lebih efektif.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait khususnya pengelola pasar dan pedagang pasar kegiatan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
2. Melaksanakan kegiatan intervensi sesuai dengan pedoman dengan keselarasan dengan pemerintah daerah intervensi
3. Melaksanakan tahapan kegiatan intervensi sesuai timeline yang ditentukan dan menyesuaikan dengan efisiensi anggaran.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 84. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	104.788.000	18.383.000	35,97	75	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas berada dalam kategori Tidak Efisien (0%). Hal ini dikarenakan adanya Efisiensi Anggaran dari pagu awal sejumlah Rp. 104.788.000,- menjadi Rp. 18.383.000,- (Indeks Efisiensi masih didasarkan pada pagu awal sebelum efisiensi).

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan Indikator jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan realisasi proporsi tahapan Indikator Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Triwulan II, yaitu 75% dengan capaian 100 %, diproyeksikan capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai POM di Tanjungbalai pada tahun 2025 akan dapat tercapai.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Hingga Triwulan II Tahun 2025

Tabel 85. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	50	50	100	●	Baik
Mei	55	55	100	●	Baik
Juni	60	75	125	●	Tidak dapat disimpulkan

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = $(A + B + C)/3$

A = $\frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$

B = $\frac{\text{Jumlah UMKM Obat bahan alam yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Obat bahan alam yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$

C = $\frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$

Ruang lingkup UMKM yang didampingi pada Tahun 2025 ini adalah UMKM pangan olahan yang berkomitmen mendapatkan IP CPPOB.

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pada bulan April dan Mei sesuai target tetapi pada bulan Juni terjadi kenaikan signifikan di atas target, 125% karena adanya efisiensi anggaran dimana UPT hanya mampu menggabungkan pendampingan masing-masing UMKM hanya ada 1 (satu) kali pertemuan luring sehingga kegiatan pendampingan dipadatkan di mulai dari penyusunan dokumen, desk e-sertifikasi, selebihnya pendampingan secara daring.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

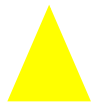
Tabel 86. Perbandingan realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Triwulan I	45%	100%	●	Baik
	Triwulan II	75%	125%	●	Tidak dapat disimpulkan

Kesesuaian penetapan target dengan realisasi pelaksanaan pada TW II, Yakini 75% sehingga persentase capaian 125% lebih tinggi jauh dari capaian TW sebelumnya yang diperoleh adalah 100%. Kriteria penilaian Tidak dapat disimpulkan karena adanya efisiensi anggaran dimana UPT hanya mampu menggabungkan pendampingan masing-masing UMKM hanya ada 1 (satu) kali pertemuan luring sehingga kegiatan pendampingan dipadatkan di mulai dari penyusunan dokumen, desk e-sertifikasi, selbihnya pendampingan secara daring.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Target Tahun 2025

Tabel 87. Perbandingan Target dan Realiasi Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91	75	82.24	Akan tercapai	

Jika melihat kesesuaian target dan realisasi pada TW II dan perbandingan terhadap Target Tahun 2025 sebesar 82.24% maka persentase ini berpotensi akan tercapai konstan di TW selanjutnya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan TA 2025 akan mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh:

1. Pada pertengahan bulan awal di TW terdapat UMKM Pangan Olahan yang mengundurkan diri dari Program Pendampingan UMKM karena permasalahan internal perusahaan, namun kesigapan petugas mencari UMKM pengganti dan segera dilakukan pendampingan sehingga pada akhir TW bisa mengejar persen realisasi sesuai target yang ditetapkan.
2. Efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan penugasan pendampingan UMKM yakni masing-masing UMKM hanya 1 (satu) kali pertemuan luring dengan kegiatan fasilitas dipadatkan untuk semua kegiatan, yakni penyusunan dokumen, desk e-sertifikasi dan sampling produk pangan.
3. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan kurang efektifnya pendampingan UMKM dimana 1 (satu) kali pendampingan luring dan selebihnya pendampingan dilanjutkan secara daring. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM kurang termotivasi untuk menyelesaikan dokumen dan sarana prasarannya terutama pada saat pengajuan e-sertifikasi. Petugas sudah berupaya mendorong pelaku usaha secara intensif untuk proses tahapan pendampingan UMKM.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Membuat perencanaan kerja yang baik setiap bulan selama TW berjalan, dan
2. Melakukan Fasilitasi Pendampingan dan meminta komitmen pelaku UMKM yang ditetapkan dalam Program Pendampingan UMKM.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Memberi dorongan kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan setiap tahapan pendampingan, dan
2. Mengganti petugas yang berhalangan dengan petugas lain walaupun tidak ikut mendampingi pada tahapan sebelumnya.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 88. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	36.043.000	12.030.000	10.924.000	18.56	75% (Tidak Efisien)

Adanya efisiensi anggaran sehingga UPT hanya bisa menganggarkan 1 (satu) kali pertemuan luring untuk fasilitasi pendampingan UMKM dan pada pertemuan tersebut dipadatkan seefektif mungkin sehingga capaian output menjadi tinggi, tetapi persentase capaian indikator menjadi tidak efektif terutama jika realisasi anggarannya

dibandingkan dengan target anggaran sebelum dilakukan efisiensi. Sisa anggaran hanya pada tahap Monitoring dan Evaluasi pada tahapan terakhir.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 89. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	<i>Timeline</i>		
1	Melakukan kegiatan tahapan pendampingan selanjutnya	Melakukan tahapan pendampingan: Fasilitas pendampingan (Dokumen mutu), IP CPPOB	1. Mendorong pengajuan IP CPPOB di e-sertifikat 2. Melakukan Audit PSB 3. Fasilitas desk registrasi pangan olahan	TW III	-	-

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja sebagai informasi untuk evaluasi pembukaan anggaran yang diblokir supaya pemanfaatan Program Pendampingan UMKM menjadi lebih efektif dan efisien.

Sasaran Strategis 6

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Target perkara tahun 2025 di Balai POM di Tanjungbalai sebanyak 1 (satu) perkara. Tahapan penindakan antara lain :

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai diperoleh dengan rumus sebagai berikut: Penilaian tingkat keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$.

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.



Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Hingga Triwulan II Tahun 2025

Tabel 90. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	20	57,5	287,5		Tidak dapat disimpulkan
Mei	20	85	425		Tidak dapat disimpulkan
Juni	20	85	425		Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi hingga bulan April adalah sebesar 57,5% (capaian 287,5 %) dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Realisasi hingga bulan Mei mengalami peningkatan menjadi 85% (capaian 425%) masih dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Sedangkan realisasi hingga bulan Juni mencapai 85% (capaian 425%) dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan..

Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai hingga triwulan I tahun 2025 adalah 85% dari target 20%. Capaian nilai persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai hingga triwulan I tahun 2025 **telah melampaui** target yang ditetapkan yaitu 383,33% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 91. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Triwulan I	57,5	76,67		Cukup
	Triwulan II	85	425		Tidak dapat disimpulkan

Pada triwulan II 2025, Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan Tahap I (Pengiriman Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum) dan P19 untuk perkara tahun 2025. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai pada triwulan II tahun 2025 mengalami peningkatan dengan capaian 425% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

c. Perbandingan Realisasi TW II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tabel 92. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	85	425	Tercapai/Melampaui	

Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tanjungbalai Triwulan II tahun 2025 **sudah mencapai** target tahun 2025 dengan kategori **Tercapai/Melampaui**.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai pada Triwulan II tahun 2025 telah memperoleh capaian **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Beberapa hal yang mempengaruhi tercapainya target tersebut adalah :

1. Pada Triwulan II Tahun 2025, perkara Tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai telah dilaksanakan ke Tahap I (Pengiriman Berkas Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum), dan selanjutnya dikeluarkan Surat P19 oleh jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi terhadap kekurangan berkas perkara.
2. Adanya jejaring informasi dalam pengumpulan bahan keterangan yang baik, sehingga didapatkan informasi awal yang akurat terkait terjadinya tindak pidana Obat dan Makanan.
3. Dalam pencapaian indikator tersebut Balai POM di Tanjungbalai telah mendapatkan 1 (satu) target kasus yang dijadikan perkara (*Pro Justitia*). Namun berkas perkara masih dalam Tahap P19.
4. Dalam proses berkas perkara ke Tahap I, membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan masih banyaknya proses penyidikan yang telah dilalui dan administrasi penyidikan yang akan dipersiapkan termasuk pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, gelar perkara untuk menetapkan tersangka, pemeriksaan tersangka, dan penyusunan berkas perkara.
5. Melakukan konsultasi berkas perkara dengan jaksa Penuntut Umum, untuk penyelesaian berkas perkara disusun dengan tepat waktu.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai POM Tanjungbalai, antara lain:

1. Penyidikan Obat dan Makanan

Perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada Triwulan II tahun 2025, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditangani sebanyak 1 (satu) yang masih dalam tahap P-19. PPNS melakukan perbaikan berkas perkara

sesuai petunjuk jaksa penuntut Umum, Sehingga dapat diselesaikan sampai ke Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke Jaksa Penuntut Umum). Perkara tahun 2025 yang sedang ditangani merupakan tindak lanjut dari operasi penindakan pada awal Maret 2025 yaitu perkara terkait peredaran obat keras tanpa keahlian/kewenangan. Terhadap perkara ini sudah ditetapkan tersangka dan direncanakan akan dilakukan pada tahap I pada Triwulan II Tahun 2025.

2. Investigasi Awal

Kegiatan investigasi awal adalah kegiatan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi dari masyarakat, temuan hasil dari Kelompok Substansi Pemeriksaan baik dalam rangka pemeriksaan rutin maupun dalam rangka sertifikasi, pengaduan masyarakat melalui Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi, berdasarkan surat dan/atau informasi dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online (patroli siber).

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam rangka meningkatkan hasil capaian kinerja Balai POM di Tanjungbalai, terdapat langkah-langkah upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang dapat dilakukan yaitu :

1. Peningkatan kompetensi petugas fungsi penindakan sehingga kegiatan intelijen dan proses penyidikan dapat lebih optimal;
2. Meningkatkan penelusuran yang dibutuhkan untuk kegiatan intelijen dan penyidikan di Balai POM di Tanjungbalai dengan melakukan pemantauan baik turun ke lapangan maupun patroli siber;
3. Meningkatkan akses informasi yang dapat memberikan input terkait perkara sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tanjungblai baik dari pihak internal maupun eksternal;
4. Penambahan SDM pada fungsi penindakan di Balai POM di Tanjungbalai. Agar petugas dapat melakukan kegiatan lebih optimal sehingga indikator dapat tercapai,

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 93. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	102.612.000	41.579.000	40,52	76,67	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM Tanjungbalai berdasarkan hasil pengawasan efisien, hal ini dikarenakan:

1. Capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran, dan
2. Terbatasnya SDM di fungsi penindakan, sehingga membutuhkan petugas dari fungsi lain untuk membantu pelaksanaan kinerja fungsi penindakan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 94. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan evaluasi dan peningkatan kordinasi ke pihak ketiga ICJS	-	Melakukan evaluasi dan peningkatan kordinasi ke pihak ketiga ICJS terkait pemberkasan dari Tahap SPDP, Tahap 1, P21, dan Tahap 2	Juli-September 2025	Belum melakukan evaluasi dan peningkatan kordinasi ke pihak ketiga ICJS	Berkas perkara selesai hingga Tahap 2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
					terkait pemberkasan dari Tahap SPDP, Tahap 1, P21, dan Tahap 2	

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025, diperoleh informasi bila capaian nilai Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai hingga Triwulan II Tahun 2025 **Sudah Mencapai** target yang ditetapkan dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Sasaran Strategis 7

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2025

Tabel 95. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	50	50	100	●	Baik
Mei	50	50	100	●	Baik
Juni	50	50	100	●	Baik

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Analisis Penelusuran Siber dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM.

Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12

Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Perhitungan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai :

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan :

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan II sebesar 50% dari target sebesar 50%. Sehingga Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan **telah mencapai** target, capaian atas indikator ini adalah 100% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 96. Perbandingan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di UPT Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	Triwulan I	50	100		Baik
	Triwulan II	50	100		Baik

Pada triwulan II 2025, Balai POM di Tanjungbalai telah melaksanakan 2 (dua) profiling siber dan patroli siber akun-akun shoppe dan sosial media.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai pada triwulan II tahun 2025 **telah mencapai** target dengan kategori **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Tabel 97. Perbandingan Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Triwulan II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50	55,56	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar Balai POM di Tanjungbalai Triwulan II tahun 2025 **belum mencapai** target tahun 2025 dengan kategori **Perlu Upaya Keras**.

Diperlukan upaya perbaikan secara masif dan berkesinambungan pada triwulan berikutnya agar target tahun 2025 dapat tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

Capaian indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai pada Triwulan I tahun 2025 telah memperoleh capaian **Baik**. Hal ini dikarenakan pelaporan Analisis Penelusuran Siber telah dilaporkan tepat waktu.

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah kegiatan patroli siber yang telah terlaksana dengan baik dan telah dilaporkan tepat waktu setiap bulannya, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan.

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di Balai POM Tanjungbalai, seperti :

1. Pengumpulan dan Verifikasi Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, dan
2. Penyusunan Laporan Penjejukan Digital Kejahatan Obat dan Makanan dengan memverifikasi data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam rangka meningkatkan hasil capaian kinerja Balai POM di Tanjungbalai, terdapat langkah-langkah upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang dapat dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan penelusuran yang dibutuhkan untuk kegiatan Verifikasi data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan;
2. Memelihara dan meningkatkan kepatuhan personil dalam melakukan patroli siber dan input data melalui aplikasi yang ditentukan;
3. Melakukan inventarisasi rekomendasi analisis/policy brief Direktorat Cegah Tangkal yang ditujukan kepada UPT, dan

4. Melakukan koordinasi dengan poksi-poksi UPT dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi agar sesuai dengan yang diharapkan.

g. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 98. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	47.097.000	5.830.000	42,86	81,04	75% (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di Balai POM Tanjungbalai berdasarkan hasil pengawasan **tidak efisien**, hal ini dikarenakan capaian realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 99. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya pada Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pengumpulan data terkait kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di seluruh wilayah Balai POM Tanjungbalai untuk membuat analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	-	Melakukan pengumpula n data terkait kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di seluruh wilayah Balai POM Tanjungbala i	Juni – Desember 2025	Belum melakukan pengumpulan data terkait kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di seluruh wilayah Balai POM Tanjungbalai	Laporan Analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tanjungb alai

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan II tahun 2025, diperoleh informasi bila capaian nilai Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai hingga Triwulan II Tahun 2025 **telah mencapai** target yang ditetapkan dengan kategori **Baik**.

Sasaran Strategis 8

Layanan Publik UPT yang Prima

1. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%), dan
- 6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Balai POM di Tanjungbalai. Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori nilai:

Gambar 8. Range Nilai IPP

<i>Range Nilai</i>	<i>Kategori</i>	<i>Makna</i>
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 100. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Indeks Pelayanan Publik UPT

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	0	0	0	-	-
Mei	0	0	0	-	-
Juni	0	0	0	-	-

Nilai indikator Indeks Pelayanan Publik UPT di peroleh di akhir tahun

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 101. Realisasi Tingkat Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Indeks Pelayanan Publik UPT	Triwulan II	0	0	-	-

Tidak terdapat target pada TW II sehingga tidak dibandingkan dengan target tahun 2025.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Tabel 102. Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	0	0	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT Triwulan II Tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kategori Perlu Upaya Keras. Namun tetap diperlukan upaya perbaikan untuk mempertahankan serta meningkatkan realisasi agar target Tahun 2025 dapat tercapai.



Sasaran Strategis 9

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

1. Nilai AKIP UPT BPOM

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM, dan Balai POM di Tanjungbalai di lingkungan BPOM.

Cara perhitungan penilaian AKIP yaitu meliputi penjumlahan atas 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; dan (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen sebagai berikut:

Tabel 103. Bobot Nilai AKIP

No	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	24
2.	Pengukuran Kinerja	24
3.	Pelaporan Kinerja	12
4.	Evaluasi Kinerja Internal	20
5.	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Tabel 104. Kriteria Penilaian AKIP

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
			pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).
2.	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4.	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6.	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 105. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Nilai AKIP UPT BPOM

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	0	0	0	-	-
Mei	0	0	0	-	-
Juni	0	0	0	-	-

Nilai indikator Nilai AKIP UPT BPOM di peroleh di akhir tahun.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 106. Realisasi Tingkat Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Nilai AKIP UPT BPOM	Triwulan II	0	0	-	-

Tidak terdapat target pada TW II sehingga tidak dibandingkan dengan target tahun 2025.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Tabel 107. Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Nilai AKIP UPT BPOM	75,3	0	0	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Nilai AKIP UPT BPOM Triwulan II Tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kategori Perlu Upaya Keras. Namun tetap diperlukan upaya perbaikan untuk mempertahankan serta meningkatkan realisasi agar target Tahun 2025 dapat tercapai.

2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8

(Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Tabel 108. Konversi Nilai NKA

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 109. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	0	0	0	-	-
Mei	0	0	0	-	-
Juni	0	0	0	-	-

Nilai indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM di peroleh di akhir tahun.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 110. Realisasi Tingkat Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Triwulan II	0	0	-	-

Tidak terdapat target pada TW II sehingga tidak dibandingkan dengan target tahun 2025.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Tabel 111. Perbandingan Target Dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Triwulan II Tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kategori Perlu Upaya Keras. Namun tetap diperlukan upaya perbaikan untuk mempertahankan serta meningkatkan realisasi agar target Tahun 2025 dapat tercapai.

3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 112. Kategori Tingkat Maturitas

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naïve</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu Perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan Dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 113. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	0	0	0	-	-
Mei	0	0	0	-	-
Juni	0	0	0	-	-

Nilai Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM di peroleh di akhir tahun.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 114. Realisasi Tingkat Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Triwulan II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Triwulan II	0	0	-	-

Tidak terdapat target pada TW II sehingga tidak dibandingkan dengan target tahun 2025.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2025

Tabel 115. Perbandingan Target Dan Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	5	0	0	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM Triwulan II Tahun 2025 belum mencapai target Tahun 2025 dengan kategori Perlu Upaya Keras. Namun tetap diperlukan upaya perbaikan untuk mempertahankan serta meningkatkan realisasi agar target Tahun 2025 dapat tercapai.

4. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Hingga Triwulan II Tahun 2025

Reformasi birokrasi menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi) ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Definisi operasional indikator kinerja ini adalah rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Indikator persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Rencana Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah Rencana aksi RB pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Rencana aksi reformasi birokrasi di Balai POM di Tanjungbalai disusun berdasarkan 5 Kelompok kerja yakni:

1. Bidang Manajemen Perubahan
2. Bidang Penguatan Sistem Pengawasan
3. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Bidang Penguatan Tata Laksana
5. Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 116. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT

Bulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
April	40	40	100		Baik
Mei	50	50	100		Baik
Juni	60	60	100		Baik

Realisasi persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT pada triwulan II sebesar 30% dengan persen capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria “Baik”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Tabel 117. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT

Indikator Kinerja	Triwulan	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Triwulan II	30	100		Baik

Realisasi dan capaian triwulan II tahun 2025 mendapatkan kategori “Baik” menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai secara konsisten mencapai kinerja sesuai target.

c. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Target Tahun 2025

Tabel 118. Perbandingan Target dan TW II Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT terhadap target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	60	60	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT triwulan II tahun 2025 **belum mencapai target** Tahun 2025 dengan kategori **Perlu Upaya Keras**. Hal tersebut menunjukkan perlu dilakukan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan monitoring dan evaluasi agar realisasi triwulan berikutnya dapat mencapai target tahunan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase implemenstasi rencana aksi RB di lingkungan UPT yakni komitmen dan kontribusi aktif dari seluruh tim/ Kelompok kerja (Pokja) dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Balai POM di Tanjungbalai.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja persentase implementasi rencana aksi RB di lingkungan UPT, antara lain:

1. Pembentukan Kelompok kerja (Pokja) reformasi birokrasi yang terdiri dari:
 - a. Bidang Manajemen Perubahan
 - b. Bidang Penguatan Sistem Pengawasan
 - c. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - d. Bidang Penguatan Tata Laksana
 - e. Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
 - f. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Penyusunan rencana aksi implementasi RB tahun 2025 yang dilakukan pada awal tahun melibatkan seluruh kelompok kerja (Pokja) reformasi birokrasi.

Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan masing-masing Pokja pada tahun berjalan.

f. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dalam pencapaian kinerja Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT diperlukan upaya-upaya perbaikan antara lain:

1. Melakukan penyesuaian kegiatan dan melaporkan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi.
2. Melakukan monitoring secara rutin (tiap triwulan) terhadap seluruh kegiatan Pokja yang telah direncanakan pada awal tahun.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 119. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase implementasi rencana aksi	8.000.000	0	0	0	0% (Tidak Efisien)

RB di lingkup UPT					
-------------------	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT tidak efisien. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan dilakukan seminimal mungkin mengeluarkan biaya.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tabel 120. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melaksanakan rencana aksi RB sesuai dengan perencanaan.	-	Mengimpleme ntasikan rencana aksi RB yang sudah direncanakan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin (triwulan)	Desember 2025	Belum dilakukan monitorin g dan evaluasi secara rutin	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin (tiap triwulan)

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Target indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT tahun 2025 sudah tercapai pada triwulan II sehingga perlu dilakukan pengawalan secara ketat untuk memastikan target tahun 2025 dapat tercapai dengan baik.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai memperoleh anggaran sesuai DIPA awal Nomor SP DIPA- 063.01.2.690464/2025 yang diterbitkan tanggal 20 Juni 2025 sebesar Rp. 3.609.700.000,-. Anggaran sebesar Rp. 1.400.412.000,- tidak dapat dicairkan (blokir anggaran) sehingga anggaran yang tersedia dan dapat digunakan sebesar Rp. 2.209.288.000,-.

Berikut realisasi anggaran Balai POM di Tanjungbalai per TW II 2025.

Tabel 121. Realisasi Anggaran Balai POM di Tanjungbalai Triwulan II

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Blokir	Persentase (Selain Blokir)
Belanja Pegawai	1,084,069,000	575,001,973	0	53,04%
Belanja Barang	2,404,181,000	671,836,170	1,278,962,000	59,71%
Belanja Modal	121,450,000	0	121,450,000	0%
Total	3.609.700.000	1,246,838,143	1.400.412.000	56,44%

Tabel 122. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output Triwulan II Tahun 2025

	Program / Kegiatan	Target Setahun	Satuan	Realisasi Volume Rincian Output	Progres Capaian Rincian Output (%)	Pagu Setelah Automatic Adjustment	Realisasi	Capaian (%)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Kegiatan	6	42.86	7,194,000	5,830,000	81.04
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	12	Dokumen	5	41.67	46,680,000	12,814,400	27.45
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	Orang	69	72.63	18,977,000	11,074,000	58.35
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	0	0.00	41,504,000	31,387,651	75.63
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	27	Layanan	11	40.74	20,019,000	7,297,000	36.45
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Unit	0	0.00	0	0	0.00
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	Unit	0	0.00	0	0	0.00
8	Laboratorium pengawasan Obat	1	Lembaga	0	0.00	92,810,000	21,406,500	23.06

	Program / Kegiatan	Target Setahun	Satuan	Realisasi Volume Rincian Output	Progres Capaian Rincian Output (%)	Pagu Setelah Automatic Adjustment	Realisasi	Capaian (%)
	dan Makanan yang sesuai Good Laboratory							
9	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM DI TANJUNGBALAI KOTA TANJUNGBALAI	1	Perkara	3	300.00	102,612,000	41,579,600	40.52
10	1 Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	Lembaga	0	0.00	19,344,000	14,538,000	75.16
11	1 Desa Pangan Aman	1	Lembaga	0	0.00	24,349,000	18,488,000	75.93
12	1 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	Lembaga	0	0.00	18,383,000	3,416,500	18.59
13	1 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3	UMKM	1.95	65.00	12,030,000	6,690,000	55.61
14	1 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	158	Produk	68	43.04	85,732,000	17,268,350	20.14
15	1 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	350	Produk	169	48.29	119,025,000	35,235,429	29.60
16	1 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	28	Lembaga	13	46.43	24,553,000	7,515,000	30.61

	Program / Kegiatan	Target Setahun	Satuan	Realisasi Volume Rincian Output	Progres Capaian Rincian Output (%)	Pagu Setelah Automatic Adjustment	Realisasi	Capaian (%)
17	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	7	Lembaga	3	42.86	10,624,000	1,950,000	18.35
18	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	113	Lembaga	61	53.98	99,375,000	33,043,000	33.25
19	Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	0.00	2,033,871,000	1,136,742,628	55.89
19	Layanan BMN	1	Layanan	0	0,00	1,439,000	0	00.00

Tabel 123. Realisasi Kinerja dan Anggaran Balai POM di Tanjungbalai Triwulan II Tahun 2025 Per Indikator Kinerja

SS	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume					Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target Tahun 2025	Target Juni	Realisasi Juni	Capaian Maret (%)	Capaian Tahun 2025 (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	82	94.13	114.79	114.79	119,025,000	35,235,429	29.60
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	87.82	117.09	117.09	30,006,200	6,043,923	20.14

S S	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume					Anggaran per Sasaran Strategis		
			Targ et Tah un 2025	Targ et Juni	Realis asi Juni	Capai an Maret (%)	Capai an Tahu n 2025 (%)	Pagu	Realisasi	Capai an (%)
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	0	0.00	0.00	25,719,600	5,180,505	20.14
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	96.15	113.12	113.12	30,006,200	6,043,923	20.14
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55	38	30.75	80.92	55.91	6,138,250	1,878,750	30.61
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	89	0	0.00	0.00	6,138,250	1,878,750	30.61
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	97.62	122.03	122.03	6,138,250	1,878,750	30.61
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5	92.5	99.55	107.62	107.62	49,687,500	16,521,500	33.25
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	85	85	100	117.65	117.65	49,687,500	16,521,500	33.25

S S	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume					Anggaran per Sasaran Strategis		
			Targ et Tah un 2025	Targ et Juni	Realis asi Juni	Capai an Maret (%)	Capai an Tahu n 2025 (%)	Pagu	Realisasi	Capai an (%)
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan								
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.85	85.85	101.54	118.28	118.28	6,138,250	1,878,750	30.61
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64	30	30	100.00	46.88	10,624,000	1,950,000	18.35
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	9	9.07	100.78	82.45	92,810,000	21,406,500	23.06
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.75	86.75	86.62	99.85	99.85	70,992,000	11,074,000	15.60
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	75	75	100.00	75.00	98,176,000	14,538,000	14.81
		Jumlah desa pangan aman	1	100	75	75.00	75.00	160,023,000	18,488,000	11.55

S S	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume					Anggaran per Sasaran Strategis		
			Targ et Tah un 2025	Targ et Juni	Realis asi Juni	Capai an Maret (%)	Capai an Tahu n 2025 (%)	Pagu	Realisasi	Capai an (%)
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	75	75	100.00	75.00	104,788,000	3,416,500	3.26
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91	60	75	125.00	82.42	36,043,000	6,690,000	18.56
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	20	85	425.00	113.33	102,612,000	41,579,600	40.52
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100.00	55.56	47,097,000	5,830,000	12.38



S S	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume					Anggaran per Sasaran Strategis		
			Targ et Tah un 2025	Targ et Juni	Realis asi Juni	Capai an Maret (%)	Capai an Tahu n 2025 (%)	Pagu	Realisasi	Capai an (%)
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2	0	0	0.00	0.00	152,117,000	20,111,400	13.22
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75.3	0	0	0.00	0.00	65,100,000	9,416,295	14.46
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0	0.00	0.00	2,447,189,000	1,149,297,688	46.96
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.72	0	0	0.00	0.00	65,100,000	9,416,295	14.46
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	60	60	100.00	60.00	8,000,000	0	0.00

Pengelolaan anggaran Balai POM di Tanjungbalai senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Tanjungbalai dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

1. Mengupayakan percepatan pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan Barang/Modal;
2. Melakukan revisi anggaran untuk anggaran kegiatan yang diperkirakan tidak dapat terlaksana serta penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun secara teliti dan realistis, dan dilaksanakan sesuai perencanaan sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, kegiatan maupun pengadaan secara berkala;
4. Melaksanakan mekanisme anggaran yang sifatnya mempercepat proses pelaksanaan, dan

5. Melaksanakan seluruh proses pengadaan dengan baik dan optimal.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap %

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

capaian input, sesuai rumus berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

menggunakan rumus berikut:

Gambar 9 Perhitungan Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Tanjungbalai Triwulan II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 124. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Balai POM di Tanjungbalai Triwulan II Tahun 2025

No	Program /Kegiatan / Output	Capaian Target		IE	SE	TE	Tingkat Efisiensi	Capaian
		Input	Output					
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	81,04	42,86	0,53	1,00	-0,47	0%	Tidak Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan	27,45	41,67	1,52	1,00	0,52	92%	Efisien
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	58,35	72,63	1,24	1,00	0,24	95%	Efisien
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	75,63	76,00	1,00	1,00	0,00	100%	Efisien
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	36,45	40,74	1,12	1,00	0,12	100%	Efisien
6	Sarana Pengawasan Obat	0,00	0,00	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	0%	Tidak Efisien

No	Program /Kegiatan / Output	Capaian Target		IE	SE	TE	Tingkat Efisiensi	Capaian
		Input	Output					
	dan Makanan di Seluruh Indonesia							
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0,00	0,00	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	0%	Tidak Efisien
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory	23,06	50,00	2,17	1,00	1,17	86%	Tidak Efisien
9	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM DI TANJUNGBALAI KOTA TANJUNGBALAI	40,52	85,00	2,10	1,00	1,10	86%	Tidak Efisien
10	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	75,16	100,00	1,33	1,00	0,33	95%	Efisien
11	Desa Pangan Aman	75,93	75,00	0,99	1,00	-0,01	0%	Tidak Efisien
12	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	18,59	100	5,38	1,00	4,38	75%	Tidak Efisien
13	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	55,61	75	1,35	1,00	0,35	95%	Efisien
14	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	20,14	43,04	2,14	1,00	1,14	86%	Tidak Efisien
15	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen	29,60	48,29	1,63	1,00	0,63	90%	Efisien

No	Program /Kegiatan / Output	Capaian Target		IE	SE	TE	Tingkat Efisiensi	Capaian
		Input	Output					
	Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan							
16	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	30,61	46,43	1,52	1,00	0,52	92%	Efisien
17	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	18,35	42,86	2,34	1,00	1,34	84%	Tidak Efisien
18	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	33,25	53,98	1,62	1,00	0,62	90%	Efisien
19	Layanan Perkantoran	55,89	55,89	1,00	1,00	0,00	100%	Efisien
20	Layanan BMN	0	50,00	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	0%	Tidak Efisien

Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan 20 (Tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil sebagian besar kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,47 sampai 4,38. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka

semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Dari tabel diatas juga dapat dilihat KRO yang tidak dapat diperoleh TE karena input (anggaran) tidak terealisasi menunggu proses pertanggungjawaban.

Tabel 125. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Indikator Kinerja Balai POM di Kota Tanjungbalai Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Target		IE	SE	TE	Tingkat Efisiensi	Capaian
		Input	Output					
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	29,60	114,79	3,88	1,00	2,88	75%	Tidak Efisien
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	20,14	117,09	5,81	1,00	4,81	75%	Tidak Efisien
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	20,14	0,00	0,00	1,00	-1,00	0%	Tidak Efisien
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	20,14	113,12	5,62	1,00	4,62	75%	Tidak Efisien
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	80,92	30,61	0,38	1,00	-0,62	0%	Tidak Efisien
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang	30,61	0,00	0,00	1,00	-1,00	0%	Tidak Efisien

No	Indikator Kinerja	Capaian Target		IE	SE	TE	Tingkat Efisiensi	Capaian
		Input	Output					
	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan							
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	30,61	122,03	3,99	1,00	2,99	75%	Tidak Efisien
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	33,25	107,62	3,24	1,00	2,24	75%	Tidak Efisien
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	33,25	117,65	3,54	1,00	2,54	75%	Tidak Efisien
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	30,61	101,54	3,32	1,00	2,32	75%	Tidak Efisien
11	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	18,35	100,00	5,45	1,00	4,45	75%	Tidak Efisien
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar	23,06	100,78	4,37	1,00	3,37	75%	Tidak Efisien

No	Indikator Kinerja	Capaian Target		IE	SE	TE	Tingkat Efisiensi	Capaian
		Input	Output					
	Kemampuan Laboratorium							
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	15,6	99,85	6,40	1,00	5,40	75%	Tidak Efisien
14	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	14,81	100,00	6,75	1,00	5,75	75%	Tidak Efisien
15	Jumlah desa pangan aman	11,55	75,00	6,49	1,00	5,49	75%	Tidak Efisien
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3,26	100,00	30,67	1,00	29,67	75%	Tidak Efisien
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	18,56	125,00	6,73	1,00	5,73	75%	Tidak Efisien
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	40,52	425	10,49	1,00	9,49	75%	Tidak Efisien
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	12,38	100	8,08	1,00	7,08	75%	Tidak Efisien

No	Indikator Kinerja	Capaian Target		IE	SE	TE	Tingkat Efisiensi	Capaian
		Input	Output					
	yang diselesaikan sesuai standar							
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	13,22	0,00	0,00	1,00	-1,00	0%	Belum dapat dihitung
21	Nilai AKIP UPT BPOM	14,46	0,00	0,00	1,00	-1,00	0%	Belum dapat dihitung
22	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	46,96	0,00	0,00	1,00	-1,00	0%	Belum dapat dihitung
23	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	14,46	0,00	0,00	1,00	-1,00	0%	Belum dapat dihitung
24	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	0	100	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!	0%	Tidak Efisien

Pada triwulan II tahun 2025 Balai POM di Tanjungbalai melaksanakan 24 (Dua Puluh Empat) Indikator Kinerja kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil sebagian besar kegiatan tidak efisien. Dari 24 Indikator Kinerja terdapat 19 (Sembilan belas) Indikator dengan kategori Tidak Efisien, 5 (lima) Indikator dengan kategori Belum Dapat Dihitung karena capaian pada akhir tahun dan tidak memiliki target untuk TW II Tahun 2025. Rata-rata anggaran diblokir sampai dengan TW II sehingga tidak efisien karena tidak diiringi dengan peningkatan kinerja.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Balai POM di Tanjungbalai mampu menghasilkan kinerja

yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Balai POM di Tanjungbalai telah menyusun Rencana Strategis 2025-2029, Tahun 2025 merupakan periode awal renstra 2025-2029. Diawali dengan tersusunnya Rencana Kinerja tahunan yang memuat sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja tahunan, menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 yang memuat 9 Sasaran Kegiatan dan 24 Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan Evaluasi Kinerja yang sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagai berikut:

SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	94.13	114.79	●	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	87.82	117.09	●	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0.00	-	Tidak diperhitungkan dalam capaian
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	96.15	113.12	●	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	38	30.75	80.92	●	Cukup
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang	89	0	0.00	●	Kurang

SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
		diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	97.62	122.03		Tidak dapat disimpulkan
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5	99.55	107.62		Sangat Baik
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117.65		Tidak dapat disimpulkan
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.85	101.54	118.28		Tidak dapat disimpulkan
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	30	30	100.00		Baik
3.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9	9.07	100.78		Sangat Baik
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.75	86.62	99.85		Baik
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	75	100.00		Baik
		Jumlah desa pangan aman	100	75	75.00		Cukup

SS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN TW II	KATEGORI	
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	75	100.00		Baik
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	60	75	125.00		Tidak dapat disimpulkan
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	85	425.00		Tidak dapat disimpulkan
7.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00		Baik
8.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0.00	-	-
9.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0.00	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0.00	-	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0.00	-	-
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	60	60	100.00		Baik

Dari hasil Sasaran Kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama: **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** sebesar

89,15% dengan kriteria **cukup**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai perlu meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai pada triwulan II tahun 2025. Capaian sasaran strategis ini didukung dengan beberapa indikator yaitu:

- a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 114.79% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.
 - b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 117.09% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.
 - c. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan capaian 0% tidak masuk ke dalam perhitungan.
 - d. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian 113.12% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.
 - e. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder capaian 80,92% dengan kategori Baik.
 - f. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 0% dengan kategori kurang.
 - g. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 122,03% tidak dapat disimpulkan.
 - h. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 107,62% dengan kategori sangat baik.
 - i. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 117,65% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.
 - j. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan capaian 118,28% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.
2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua: **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** sebesar 100% dengan kriteria **Baik**, menunjukkan bahwa Balai POM di Tanjungbalai dapat meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di masing masing wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai TW II tahun 2025. Capaian sasaran strategis ini didukung dengan beberapa indikator yaitu:

- a. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan capaian 100% dengan kategori sangat baik.
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga: **Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** sebesar 100,78% dengan kriteria **Sangat baik**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat meningkatkan Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai TW II tahun 2025. Capaian sasaran strategis ini didukung dengan indikator:
 - a. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium capaian 100,78% dengan kategori Sangat Baik.
4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat: **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** sebesar 81,21% dengan kriteria **Cukup**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tanjungbalai TW II tahun 2025. Capaian sasaran strategis ini didukung dengan beberapa indikator yaitu:
 - a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT capaian 99,85% dengan kategori Baik.
 - b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan capaian 100%, masuk dalam kategori Baik.
 - c. Jumlah desa pangan aman capaian 75,00% dengan kategori Cukup.
 - d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas capaian 100%, Dengan kategori Baik.
5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima: **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** sebesar 125% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu TW II tahun 2025. Capaian sasaran strategis ini didukung dengan indikator:
 - a. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan capaian 125% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.
6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam: **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

sebesar 425% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat melaksanakan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif TW II tahun 2025. Capaian sasaran strategis ini didukung dengan indikator:

- a. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT capaian 425% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.
7. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh: **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** sebesar 100% dengan kriteria **Baik**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif pada Triwulan II Tahun 2025. Capaian sasaran strategis ini didukung dengan indikator:
 - a. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar capaian 100% dengan kategori sangat baik.
8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan: Layanan Publik UPT yang prima belum dapat di evaluasi dikarenakan indikator Indeks Pelayanan Publik UPT akan dihitung pada akhir tahun;
9. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan: **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** sebesar 100% dengan kriteria **Baik**, menunjukkan Balai POM di Tanjungbalai dapat mewujudkan tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal. Capaian sasaran strategis ini di dukung dengan beberapa indikator yaitu:
 - a. Nilai AKIP UPT BPOM dihitung pada akhir tahun;
 - b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM dihitung pada akhir tahun;
 - c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM dihitung pada akhir tahun,
 - d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT capaian 100% dengan kategori sangat baik.

4.2. SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2025, perlu dirumuskan langkah - langkah antisipatif yang akan dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah yang perlu diambil untuk

peningkatan kinerja Balai POM di Tanjungbalai, yaitu:

- ✓ Perlu adanya cut off date untuk data disetiap akhir triwulan, agar pelaporan tepat pada waktunya dan untuk kekurangan dapat di tindaklanjuti di bulan berikutnya;
- ✓ Mereviu target indikator triwulan dan tahunan, khususnya untuk indikator yang mempunyai capaian tidak dapat disimpulkan (di atas 120%);
- ✓ Melakukan pemantauan terhadap tingkat efisiensi kegiatan utama, khususnya kegiatan utama dengan kategori kurang pada triwulan II tahun 2025;
- ✓ Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, komputer, dan lain sebagainya;
- ✓ Mengusahakan penambahan SDM dan meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan;
- ✓ Melakukan pembaharuan data sarana produksi dan distribusi sebagai data dukung pengawasan sarana berbasis risiko untuk memperluas cakupan pengawasan serta potensi kejahatan obat dan makanan;
- ✓ Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja Balai POM di Tanjungbalai dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan;
- ✓ Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan *pre* dan *post* market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Balai POM di Tanjungbalai serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan;
- ✓ Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan;
- ✓ Mengembangkan aplikasi untuk mempermudah atau meningkatkan efektifitas lintas sektor maupun pelaku usaha untuk menjawab/menindaklanjuti surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dikirimkan Balai POM di Tanjungbalai, melalui aplikasi SIMONICA, dan
- ✓ Meningkatkan sosialisasi website BPOM dan media sosial Balai POM di Tanjungbalai lainnya (IG, X, Facebook).

LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YANTI AGUSTINI

Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Tanjungbalai, 16 April 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di
Tanjungbalai

YANTI AGUSTINI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA TANJUNGBALAI**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.5
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.85
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.75
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		03 - Jumlah desa pangan aman	1

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOOB pangan olahan	91
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	75.3
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.72
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,577,800,000 (Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,420,967,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,156,833,000

Kota Tanjungbalai, 16 April 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di
Tanjungbalai



YANTI AGUSTINI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
Makanan RI



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA TANJUNGBALAI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	119,025,000
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			C - PENGEMBANGAN KOMPETENSI PETUGAS/ PELATIHAN SAMPLING			10,175,000	10,175,000		
		2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			B - PENGAWASAN PENANDAAN PRODUK TEMBAKAU (ROKOK)			1,200,000	1,200,000		
		3.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan			A - PENGADAAN SAMPEL LOKA POM TJ. BALAI			107,650,000	107,650,000		
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	30,006,200
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengadaan sampel makanan			B - PENGANTARAN SAMPEL KE BALAI BESAR POM DI MEDAN			11,040,000	3,864,000			
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengadaan sampel makanan			C - RAPAT MONITORING DAN EVALUASI SAMPLING DAN PENGUJIAN (REGIONALISASI LABORATORIUM)			6,384,000	2,234,400					
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL LOKA POM TJ. BALAI			68,308,000	23,907,800					
04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25,719,600	
NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN	KONTRIBUSI					
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL LOKA POM TJ. BALAI			68,308,000	20,492,400					
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengadaan sampel makanan			B - PENGANTARAN SAMPEL KE BALAI BESAR POM DI MEDAN			11,040,000	3,312,000					
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh		055 - Pengadaan sampel makanan			C - RAPAT MONITORING DAN EVALUASI SAMPLING DAN PENGUJIAN (REGIONALISASI			6,384,000	1,915,200					

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
		UPT					LABORATORIUM)								
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	30,006,200
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
	1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengadaan sampel makanan			C - RAPAT MONITORING DAN EVALUASI SAMPLING DAN PENGUJIAN (REGIONALISASI LABORATORIUM)						6,384,000	2,234,400	
	2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengadaan sampel makanan			B - PENGANTARAN SAMPEL KE BALAI BESAR POM DI MEDAN						11,040,000	3,864,000	
	3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengadaan sampel makanan			A - PENGADAAN SAMPEL LOKA POM T.J. BALAI						68,308,000	23,907,800	
	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		25	33	34	36	37	38	45	45	47	50	53	55	6,138,250
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
	1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN LOKA POM DI TANJUNGBALAI						24,553,000	6,138,250	
	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	6,138,250
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
	1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN LOKA POM DI TANJUNGBALAI						24,553,000	6,138,250	
	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	6,138,250
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	KONTRIBUSI
	1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya			A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN LOKA POM DI TANJUNGBALAI						24,553,000	6,138,250	
09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan		92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	49,687,500	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1. DR.3165.QIC.003 - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya				A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI LOKA POM TANJUNGBALAI				10,624,000		10,624,000		
3.	03 - Memperkuatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Standar Kemampuan Laboratorium			8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	92,810,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium				A - BIMBINGAN TEKNIS / WORKSHOP / PELATIHAN KEGIATAN TERPADU LOKA POM TANJUNGBALAI				22,380,000		22,380,000		
		2. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				A - OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM				52,850,000		52,850,000		
		3. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian				B - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM				2,000,000		2,000,000		
		4. DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	056 - Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium				A - PENGUJIAN SEDERHANA				15,580,000		15,580,000		
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75		70,992,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1. DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				A - PENYEBARAN INFORMASI MELALUI KIE DI TANJUNG BALAI				34,432,000		34,432,000		
		2. DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				B - Sosialisasi dan Pelatihan Saka POM di Kab/Kota				6,880,000		6,880,000		
		3. DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				C - Forum Konsultasi Publik Loka POM di Kota Tanjungbalai				9,360,000		9,360,000		
		4. DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				D - PEMANTAPAN KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER DI KAB/KOTA				10,260,000		10,260,000		
		5. DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT				E - Pengembangan Kompetensi Petugas				10,060,000		10,060,000		
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan				25	75	75	75	100	100	100	100	2	98,176,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor						A - FORUM ADVOKASI KOMITMEN PEMDA DAN LINTAS SEKTOR					2,800,000	2,800,000
		2. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor						B - SURVEI PASAR DALAM RANGKA INTERVENSI PASAR AMAN					3,822,000	3,822,000
		3. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	052 - Pengadaan peralatan pendukung						A - Pengadaan Gimmick, Test Kit					44,000,000	44,000,000
		4. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya						A - BIMTEK FASILITATOR DAN PETUGAS PENGELOLA PASAR DALAM RANGKA PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DI PASAR					8,960,000	8,960,000
		5. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya						B - PENYULUHAN PEDAGANG PASAR DAN KAMPANYE KEAMANAN PANGAN DI PASAR					33,880,000	33,880,000
		6. DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi						A - SAMPLING DAN PENGUJIAN DI PASAR					11,326,000	11,326,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	5	45	45	50	55	60	65	70	75	80	85	91	36,043,000
		NO RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan						A - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan UMKM					3,630,000	3,630,000
		2. DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM						B - Pendampingan Penerapan CPOB bagi UMK Pangan Olahan					27,498,000	27,498,000
		3. DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM						A - Advokasi dalam rangka Pendampingan UMKM dengan PEMDA					4,915,000	4,915,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Penjahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	5	10	15	20	20	20	30	40	60	70	70	75	102,612,000
		NO RO	KOMPONEN						SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1. DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	055 - Pemberkasan						C - Gelar Perkara					856,000	856,000
		2. DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	055 - Pemberkasan						D - Bantuan Hukum / Penasehat Hukum					1,800,000	1,800,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		3. DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	055 - Pemberkasan				E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti				6,800,000				6,800,000
		4. DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitik)				A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmalitik				512,000				512,000
		5. DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitik)				B - Pelaksanaan Wasmalitik				17,190,000				17,190,000
		6. DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan				A - Gelar Kasus dan Pelaporan				256,000				256,000
		7. DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	051 - Operasi Intelijen				A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				512,000				512,000
		8. DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	051 - Operasi Intelijen				B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				20,250,000				20,250,000
		9. DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	051 - Operasi Intelijen				C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				512,000				512,000
		10. DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP				A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP				256,000				256,000
		11. DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	054 - Operasi Penindakan				B - Penangkapan dan Penahanan				5,850,000				5,850,000
		12. DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	054 - Operasi Penindakan				A - Operasi Penindakan				19,650,000				19,650,000
		13. DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	055 - Pemberkasan				A - Pemberkasan				25,656,000				25,656,000
		14. DR.3165.QCD.U17 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB TOBA SAMOSIR	055 - Pemberkasan				B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara				2,512,000				2,512,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	47,097,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				D - PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA, PROFESIONALISME, DAN KOORDINASI PPNS BADAN POM				8,160,000				8,160,000
		2. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan				B - Verifikasi data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan				6,440,000				6,440,000
		3. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				A - Koordinasi Lintas Sektor dan Advokasi Loka Tanjung Balai				5,240,000				5,240,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		4. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				B - FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN				11,800,000				11,800,000
		5. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan				C - FORUM KOORDINASI INTELIJEN				9,017,000				9,017,000
		6. DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	052 - Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan				A - Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan				6,440,000				6,440,000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.2	152,117,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				A - AUDIT DALAM RANGKA SERTIFIKASI PRODUK OBAT DAN MAKANAN				73,980,000				73,980,000
		2. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				B - Bimbingan Teknis Penerapan CPPPOB bagi UMK Pangan Olahan				17,035,000				17,035,000
		3. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				D - Bimbingan Teknis/Loka Karya/Workshop Fasilitator Obat dan Makanan				7,460,000				7,460,000
		4. DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi				C - Pendampingan UMK dalam Rangka Sertifikasi Produk Obat dan Makanan				9,285,000				9,285,000
		5. DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat				A - Iklan/Penyebaran Informasi di Media Cetak/Elektronik/Media Sosial				44,357,000				44,357,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												75.3	65,100,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				A - KEGIATAN TERPADU PUSAT LOKA				60,120,000				18,036,000
		2. DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				B - Koordinasi Lintas Sektor				56,880,000				17,064,000
		3. DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Pengadaan Sarana Perkantoran				50,000,000				15,000,000
		4. DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Pengadaan Alat Pengolah Data				50,000,000				15,000,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	2,235,633,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B - PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR DAN MESIN				19,000,000				19,000,000
		2. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A - OPERASIONAL PERKANTORAN				1,030,464,000				1,030,464,000
		3. WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan				A - Pembayaran gaji dan tunjangan				1,084,069,000				1,084,069,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		4.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				052 - Pelaksanaan koordinasi				B - Koordinasi Lintas Sektor				56,880,000		22,752,000
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran				002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor				C - PERBAIKAN PERALATAN KANTOR LOKA TANJUNGBALAI				15,300,000		15,300,000
		6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				052 - Pelaksanaan koordinasi				A - KEGIATAN TERPADU PUSAT LOKA				60,120,000		24,048,000
		7.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi				051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Pengadaan Alat Pengolah Data				50,000,000		20,000,000
		8.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia				053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Pengadaan Sarana Perkantoran				50,000,000		20,000,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM														2.72	65,100,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				052 - Pelaksanaan koordinasi				A - KEGIATAN TERPADU PUSAT LOKA				60,120,000		18,036,000
		2.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia				053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Pengadaan Sarana Perkantoran				50,000,000		15,000,000
		3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				052 - Pelaksanaan koordinasi				B - Koordinasi Lintas Sektor				56,880,000		17,064,000
		4.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi				051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				A - Pengadaan Alat Pengolah Data				50,000,000		15,000,000
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT															8,000,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN		054 - Penatausahaan BMN				A - SUPERVISI SATKER WILAYAH				5,758,000		5,758,000		
2.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN		054 - Penatausahaan BMN				B - KOORDINASI/KONSULTASI KE KPKNL				1,680,000		1,680,000				
3.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN		054 - Penatausahaan BMN				C - PELAPORAN BMN				562,000		562,000				
Total														3,577,800,000			

Kota Tanjungbalai, 16 April 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungbalai


YANTI AGUSTINI



BADAN POM



@bpom.tanjungbalai



@bpom.tanjungbalai



0811 6500 533



(0623) 7597 527